



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**TINJAUAN YURIDIS PROSES PERALIHAN *TECHNICAL ASSISTANCE CONTRACT (TAC)* MENJADI *PRODUCTION SHARING CONTRACT (PSC)*: STUDI KASUS BLOK CEPU**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

**IDA AYU SABRINA PUTRI**

**0806461511**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI**

**DEPOK**

**JANUARI 2012**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**TINJAUAN YURIDIS PROSES PERALIHAN *TECHNICAL ASSISTANCE CONTRACT* (TAC) MENJADI *PRODUCTION SHARING CONTRACT* (PSC): STUDI KASUS BLOK CEPU**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

**IDA AYU SABRINA PUTRI**

**0806461511**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI**

**DEPOK**

**JANUARI 2012**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

---

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Ida Ayu Sabrina Putri

NPM : 0806461511

Tanda Tangan : 

Tanggal : 21 Januari 2012

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Ida Ayu Sabrina Putri  
NPM : 0806461511  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul : Tinjauan Yuridis Proses Peralihan *Technical Assistance Contract* (TAC) menjadi *Production Sharing Contract* (PSC): Studi Kasus Blok Cepu

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing 1 : Teddy Anggoro, S.H., M.H (  )

Pembimbing 2 : Suharnoko, S.H., M.Li (  )

Penguji : Ditha Wiradiputra, S.H., M.H (  )

Penguji : Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D ( )

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 21 Januari 201

## KATA PENGANTAR

---

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus dan Bunda Maria karena berkat mukzizat dan karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu dalam kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ida Bagus Brahma Putra, S.E., M.B.A dan Luh Putu Ernawati, S.H., selaku orang tua penulis dan Luh Gede Artini selaku nenek penulis yang selalu menjadi inspirasi dan motivator penulis untuk ke depannya bisa lebih baik lagi.
2. Teddy Anggoro, S.H.,M.H., selaku pembimbing 1 yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan Penulis dalam penyusunan skripsi ini;
3. Suharnoko, S.H., M.Li., selaku pembimbing 2 yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan begitu banyak ilmu dan masukan kepada penulis untuk penyusunan skripsi ini;
4. Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H.,M.H., yang membimbing Penulis pada saat Penulis mengalami permasalahan pada masa awal penulisan skripsi ini.
5. Tiurma M.P. Allagan S.H., M.H, yang memberi banyak masukan kepada Penulis dalam penyusunan skripsi ini;
6. Yu Un Oppusunggu, S.H., LL.M, selaku Pembimbing Akademis yang telah membimbing Penulis dalam penyusunan mata kuliah selama perkuliahan;
7. Lita Arijati, S.H.,LL.M, selaku Pembimbing Akademis Pengganti yang telah membimbing Penulis selama masa-masa akhir kuliah;

8. Didi Setiarto, S.H., Divisi Hukum BP Migas, yang banyak membantu Penulis dalam memahami Hukum Minyak dan Gas Bumi;
9. Marwan Batubara, S.T., M.Sc., yang telah membantu Penulis dalam mendapatkan data-data yang diperlukan;
10. Syamsul Bahri, S.H., M.H., *Planning & Controlling Manager* Pertamina, yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga mengajarkan penulis mengenai hukum minyak dan gas bumi;
11. Hakim Nasution, S.H, L.LM, dan para pengajar Workshop Hukum Minyak dan Gas Bumi di Hakim&Rekan yaitu Pak T.N.Machmud, Pak Ismala, Pak Rachmat, Pak Iwa, Pak Zainal, Pak Ghufro, Bang Wisnu, Mbak Trinzky, Bang Tomy dan Bang Jimmy atas pengajaran dan bimbingannya sehingga penulis memahami tidak hanya ilmu hukum tetapi juga aspek finansial dan teknis di industri minyak dan gas bumi;
12. Ir. I Gusti Agung Bismayudha, M.T dan Tante Made yang menjadi orang tua kedua bagi Penulis dan membiayai kuliah Penulis sampai tamat, Penulis tidak dapat membalas jasa kalian selain berusaha menjadi anak yang dapat dibanggakan. Cece dan Gungde, adik sepupu yang selalu mendukung Penulis selama kuliah dan membuat hari-hari penulis selalu ceria;
13. Rekan-rekan di Pattiro Institute, Mbak Maryati dan Pak Iskandar yang telah membantu penulis dalam mengikuti berbagai seminar Minyak dan Gas Bumi;
14. Rekan-Rekan di PT.Sandoz Indonesia khususnya Pak Heri, Mbak Erni, Pak Agus, Mbak Tasya atas kesempatan magang yang diberikan kepada Penulis.
15. Notaris Suryawan, S.H., atas kesempatan magang yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat lebih memahami ilmu tentang kontrak.
16. Nasrul, S.H., yang telah memberi banyak masukan dan sumbangan buku dalam penulisan skripsi ini;
17. Adik-adik Penulis yang selalu menjadi kebanggaan Penulis, Ida Bagus Shamkara Agung dan Ida Ayu Sasmitha Putri, *keep doing your best make our mom and grandma proud with us*;

18. Sahabat Penulis yang selalu mendukung Penulis selama perkuliahan Guni Ridhanta.
19. Bocah-bocah yang selalu menemani penulis selama kuliah, Wati, Pika, Oyong (nadia), Jojo, Pani, Indah, Hapong (Ira), Kinan, Tota. Eva, Intan, Mbak Alen yang selalu memberi pencerahan saat penulis bingung selama skripsi;
20. Teman-teman AIESEC UI khususnya Paul, Diba, Arkka, Van Tuti, Andre, Putem, Badar, Vetta, Jaya, Melissa, Marry, Jaja, dan staffku tersayang: Pita dan Dinda yang mendukung dan membantu penulis dalam mengemban tugas sebagai ICX-DT TN Manager sembari mengerjakan skripsi;
21. Biro Pendidikan FHUI terutama Pak Selam yang berbaik hati selalu sigap membuat surat pengantar dan mendengarkan berbagai keluhan penulis selama penulisan skripsi.
22. FHUI angkatan 2008 khususnya Reza Fahriadi, Rangga, Dodo, Yarman atas masukannya untuk skripsi penulis, Bagus, Diany, Ohyongi, Adit yang berbagi pengalaman kepada penulis dalam menyusun kontrak;
23. Penghuni Wisma Gardenia terutama Bu Mini, Mbak Muk, Mbak Imul, Mbak Nila, Mbak Mila, Mbak Eva, Mbak Enjang, Lintang, Kak Anggi, Kak Lala, Kak Renny, Natih, Dika, Nesya, Rahayu, Icha atas segala dukungan dan selalu tabah mendengarkan suara penulis saat menyanyi sambil mengerjakan skripsi.

Serta para pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya. Akhir kata, semoga skripsi ini membawa manfaat bagi perkembangan ilmu Hukum Minyak dan Gas Bumi.

Depok, 21 Januari 2012

Penulis

## ABSTRAK

---

Nama : Ida Ayu Sabrina Putri  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul : Tinjauan Yuridis Proses Peralihan *Technical Assistance Contract* (TAC) menjadi *Production Sharing Contract* (PSC): Studi Kasus Blok Cepu

Skripsi ini membahas mengenai proses peralihan TAC menjadi PSC. Proses peralihan ini dimulai dari permintaan Exxon untuk melakukan perubahan kontrak. Dalam skripsi ini Penulis akan membahas tiga pokok permasalahan yaitu apakah alasan ExxonMobil mengajukan perubahan TAC menjadi PSC dikaitkan dengan hak dan kewajiban kontraktor yang diatur dalam TAC dan PSC Blok Cepu, analisis proses mendapatkan Wilayah Kerja pada PSC biasanya dibandingkan dengan PSC Blok Cepu dan analisis terhadap tidak dilaksanakannya *Plan of Development* (PoD) dan keabsahan *Memorandum of Understanding* (MOU) pada Proses Peralihan TAC menjadi PSC di Blok Cepu. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan kesimpulan yang penulis dapatkan adalah sebagai berikut: Pertama, beberapa alasan ExxonMobil mengusulkan perubahan TAC menjadi PSC dikaitkan dengan hak dan kewajiban Kontraktor pada Blok Cepu ialah terkait Pertanggung jawaban, keuntungan Exxon sebagai Operator, adanya Penggantian *Cost Recovery* sebesar 100%, serta ExxonMobil tidak tersingkir dalam Blok Cepu. Kedua, terhadap analisis perbandingan proses mendapatkan Wilayah Kerja pada PSC biasanya dengan PSC Blok Cepu adalah pada PSC Blok Cepu tidak terdapat proses pelelangan dan indikator penilaian yang dilakukan menteri dalam memilih kontraktor. Ketiga, dengan tidak dilaksanakannya PoD dapat dinyatakan bahwa ExxonMobil telah melanggar kontrak TAC. Namun, terhadap pembatalan kontrak ini merupakan hak Pertamina sebagai pihak yang merasa dirugikan. Terhadap Permasalahan keabsahan MOU dalam hal ini Komisaris Utama berwenang melakukan penandatanganan MOU berdasarkan pasal 32 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Sehingga, MOU ini sah dan mengikat. Mengenai keabsahan MOU tidak mempengaruhi keabsahan daripada PSC karena PSC muncul dilandasi penunjukan Menteri kepada ExxonMobil sebagai kontraktor berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2005. PSC bukanlah perjanjian *accessoir* (ikutan) dari MOU.

Kata Kunci:

Peralihan Kontrak, *Technical Assistance Contract*, *Production Sharing Contract*, Kontrak Blok Cepu

## ABSTRACT

---

Name : Ida Ayu Sabrina Putri  
Study Program: Law  
Title : Juridicial Review in The Transitional Process of Technical Assistance Contract (TAC) into Production Sharing Contract (PSC): Case study Cepu Block

This thesis discussed about Process of Transition of TAC into PSC. This transition process was began from Exxon's request to change the contract. In this thesis the author will discuss three subjects which are about; first, what is ExxonMobil's reason to propose the changes of contract from TAC into PSC which is associated with rights and obligations of Contractors regulated in TAC and PSC on Cepu Block. Second, analysis the process of getting the Area of Work on standard PSC compared with Cepu PSC. Third, analysis on implementation of Plan of Development (PoD) and validity of Memorandum of Understanding (MOU) in the Process of transition from TAC into PSC in Cepu Block. Based on research the author has concluded that first, some of ExxonMobil's reasons for proposing changes of TAC into PSC associated with Rights and Obligation of the Contractor in Cepu Block are related to the liability, Exxon's profit as Operator, Replacement of Cost Recovery by 100%, and ExxonMobil wouldn't be eliminated in Cepu Block. Second, In Comparative analysis on the process of getting Area of Work between standard PSC and Cepu PSC, the author found that in Cepu PSC there was no tender process and assessment indicators for minister to choose a contractor. Third, In regard on the implementation of PoD, it can be stated that ExxonMobil has breached the contract. However, the termination of this contract is the right of Pertamina as a party who feel injured. In the problem on validity of MOU, Commisioner has authority to sign MOU in accordance with article 32 paragraph (2) Law No. 19 year 2003 regarding State-Owned Company. So, the MOU is legal and binding. The validity of the MOU didn't affect validity of PSC, since PSC was emerged based on appointment from minister to Contractor that is regulated in Government Regulation No. 34 Year 2005. PSC is not accesoir agreement of MOU.

Keywords :

Transitional Contract, Technical Assistance Contract, Production Sharing Contract, Cepu Block Contract.

## DAFTAR ISI

---

|   |      |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL .....   | i    |
| LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS .....  | ii   |
| LEMBAR PENGESAHAN .....   | iii  |
| KATA PENGANTAR .....  | iv   |
| LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....   | vii  |
| ABSTRAK.....  | viii |
| ABSTRACT.....   | ix   |
| DAFTAR ISI.....   | x    |
| <b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>  |      |
| 1. 1 Latar Belakang.....  | 1    |
| 1. 2 Rumusan Masalah.....   | 8    |
| 1. 3 Tujuan Penelitian.....   | 8    |
| 1. 4 Definisi Operasional.....  | 9    |
| 1. 5 Metode Penulisan.....  | 12   |
| 1.5.1 Bentuk Penelitian.....  | 13   |
| 1.5.2 Jenis Data yang Digunakan.....  | 13   |
| 1.5.3 Jenis Bahan Hukum yang Digunakan.....   | 14   |
| 1.5.4 Alat Pengumpulan Data.....  | 14   |
| 1.5.5 Metode Pengolahan Data dan Analisis Data.....   | 15   |
| 1.5.6 Tipologi Penelitian.....  | 15   |
| 1.5.7 Bentuk Hasil Penelitian.....  | 15   |
| 1. 6 Sistematika Penulisan.....   | 16   |
| <b>BAB 2 ASPEK UMUM PERJANJIAN, SEJARAH DAN PENGATURAN<br/>BENTUK-BENTUK KONTRAK MINYAK DAN GAS BUMI DI<br/>INDONESIA</b> |      |
| 2.1 Definisi Perjanjian.....  | 18   |
| 2.2 Subyek Hukum.....   | 19   |

|   |    |
|---|----|
| 2.3 Syarat Sahnya Perjanjian.....                                 | 22 |
| 2.4 Asas Umum Perjanjian.....                                     | 27 |
| 2.4.1 Asas Kebebasan Berkontrak.....                              | 27 |
| 2.4.2 Asas Konsensualisme.....                                    | 29 |
| 2.4.3 Asas Kekuatan Mengikat ( <i>Pacta Sunt Servanda</i> ) ..... | 29 |
| 2.4.4 Asas Itikad Baik.....                                       | 29 |
| 2.4.5 Asas Personalitas (Asas Kepribadian) .....                  | 30 |
| 2.5 Berakhirnya Perjanjian.....                                   | 31 |
| 2.6 Sejarah Kontrak Minyak dan Gas Bumi.....                      | 32 |
| 2.6.1 Era Konsesi- Indische Mijl Wet (IMW) 1899.....              | 33 |
| 2.6.2 Era Pendudukan Jepang.....                                  | 34 |
| 2.6.3 Era Revolusi.....   | 35 |
| 2.6.4 Pasca Penyerahan Kedaulatan.....                            | 35 |
| 2.6.5 Hukum Minyak yang baru dan Kontrak Karya.....               | 37 |
| 2.6.6 Ketentuan Baru, Bagi Hasil dan Pertamina.....               | 38 |
| 2.7 Jenis-jenis Kontrak Minyak dan Gas Bumi di Indonesia.....     | 39 |
| 2.7.1 Kontrak 5 A (Pra 1963) .....                                | 39 |
| 2.7.2 Kontrak Karya (1963-1966) .....                             | 39 |
| 2.7.3 Kontrak Bagi Hasil atau Production Sharing Contract.....    | 40 |
| 2.7.4 Asas-Asas dalam Kontrak Minyak dan Gas Bumi.....            | 55 |

**BAB 3 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM PSC DAN TAC BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1971 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 SERTA PROSES MENDAPATKAN WILAYAH KERJA**

|   |    |
|---|----|
| 3.1 Masuknya ExxonMobil dalam Blok Cepu.....  | 58 |
| 3.2 Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam TAC.....   | 60 |
| 3.2.1 Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam TAC pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971..... | 60 |

|  |    |
|--|----|
| 3.2.2 Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam TAC pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001..... | 62 |
| 3.3 Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam PSC.....  | 64 |
| 3.3.1 Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam PSC berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971.....           | 65 |
| 3.3.2 Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam PSC berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001.....          | 67 |
| 3.4 Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam TAC dan PSC Blok Cepu.....  | 73 |
| 3.4.1 Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam TAC Blok Cepu.....  | 73 |
| 3.4.2 Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam TAC Blok Cepu.....  | 77 |
| 3.5 Proses Mendapatkan Wilayah Kerja pada Wilayah Terbuka Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001..... | 83 |
| 3.5.1 Prosedur Lelang.....   | 86 |
| 3.5.2 Penawaran Langsung ( <i>Direct Offer</i> ) .....   | 89 |
| 3.5.3 Wilayah Kerja Khusus.....  | 89 |
| 3.6 Proses Mendapatkan Wilayah Kerja Blok Cepu Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005..... | 90 |


**BAB 4 ANALISIS ALASAN EXXON MEMINTA PERGANTIAN TAC MENJADI PSC DAN ANALISIS PROSES PERALIHAN TAC MENJADI PSC**

|  |     |
|--|-----|
| 4.1 Proses Peralihan TAC menjadi PSC pada Blok Cepu.....   | 93  |
| 4.2 Akibat Hukum Peralihan TAC menjadi PSC ditinjau dari Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Kontrak.....   | 100 |
| 4.3 Perbedaan Proses Mendapatkan Wilayah Kerja pada Wilayah Terbuka dengan Proses Mendapatkan Wilayah Kerja pada Blok Cepu berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang |     |

|   |     |
|---|-----|
| Berlaku.....  | 102 |
| 4.4 Akibat Hukum terhadap tidak dilaksanakannya PoD dalam Proses Peralihan TAC menjadi PSC..... | 104 |
| 4.5 Keabsahan MOU dalam Proses Peralihan TAC menjadi PSC di Blok Cepu.....                      | 108 |
| 4.5.1 Istilah Dasar Hukum dan Kekuatan Mengikat MOU.....  | 108 |
| 4.5.2 Keabsahan MOU ditinjau dari Para Pihak yang Mewakili.....                                 | 111 |
| 4.5.3 Pengaruh Keabsahan MOU terhadap PSC.....  | 118 |

## **BAB 5 PENUTUP**

|                      |     |
|----------------------|-----|
| 5. 1 Kesimpulan..... | 120 |
| 5. 2 Saran .....     | 122 |



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Minyak bumi menjadi salah satu komoditi perdagangan yang paling menjanjikan saat ini. Harga yang cenderung naik dari tahun ke tahun menyebabkan banyak perusahaan pertambangan berlomba-lomba mencari lahan yang kaya akan sumber daya alami ini. Dalam melaksanakan segala kegiatannya manusia sangat membutuhkan minyak bumi yang juga merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, contohnya saja minyak bumi sebagai bahan bakar kendaraan dan segala teknologi yang ada.<sup>1</sup> Namun sayangnya Negara Indonesia yang terkenal sebagai salah satu tempat yang memiliki cadangan minyak terbesar di dunia saat ini bukan lagi sebagai Negara pengekspor minyak. Alasan ini pula yang menyebabkan Indonesia keluar dari OPEC (*Organization of the Petroleum Exporting Countries*) terkait dengan minimum kuota produksi yang harus disalurkan ke OPEC yang menurut Indonesia sangat berat.<sup>2</sup> Ketika Negara sudah menjadi pengekspor minyak maka pemerintah pun harus berhati-hati karena kenaikan harga minyak mentah dunia menyebabkan Indonesia harus menambah dolar yang harus dikeluarkan.<sup>3</sup> Permasalahan birokrasi yang ada, banyaknya sumur tua yang saat ini mulai habis kandungan minyaknya dan semakin

---

<sup>1</sup>Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ialah sumber daya alam yang tidak dapat di daur ulang atau bersifat hanya dapat digunakan sekali saja atau tidak dapat dilestarikan serta dapat punah, "Pengertian Sumber Daya Alam dan Pembagian Macam/Jenisnya - Biologi", <http://organisasi.org/pengertian-sumber-daya-alam-dan-pembagian-macam-jenisnya-biologi>, diunduh 21 Juli 2011.

<sup>2</sup>Indonesia Kaji Keluar dari OPEC, <http://www.skyscrapercity.com/archive/index.php/t-525203-p-2.html>, diunduh 21 Juli 2011.

<sup>3</sup>Editorial Minyak Mentah 100 Dolar AS, [http://www.pertamina.com/index.php/detail/get\\_pdf/pertamina-news\\_/2137](http://www.pertamina.com/index.php/detail/get_pdf/pertamina-news_/2137), diunduh 21 Juli 2011.

meningkatnya kebutuhan minyak bumi di Indonesia menyebabkan cadangan minyak di Indonesia semakin sedikit.

Semakin berkurangnya Negara pengekspor minyak ini tentunya semakin mengurangi cadangan minyak dunia. Oleh karena itu, negara-negara yang bukan pengekspor minyak mulai berlomba-lomba untuk mencari cadangan minyak di negara-negara penghasil minyak bumi. Indonesia menjadi salah satu incaran negara barat dalam melakukan penanaman investasi dalam bidang pertambangan minyak karena Indonesia merupakan salah satu tempat yang memiliki cadangan minyak terbesar di dunia. Dari data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menunjukkan bahwa Indonesia memiliki cadangan minyak dan cadangan minyak potensial sebesar 7,8 triliun barel (data gabungan).<sup>4</sup> Sedangkan untuk cadangan gas terbukti dan cadangan gas berdasarkan data gabungan potensial sebesar 157,1 triliun *cubic feet*.<sup>5</sup>

Salah satu daerah penghasil minyak terbesar di Indonesia adalah Blok Cepu.<sup>6</sup> Tentu kita tidak asing lagi jika mendengar nama Blok Cepu disebut-sebut. Lahan minyak ini menjadi daerah perebutan antara Pertamina dan ExxonMobil yang berlangsung cukup alot dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2006.

Sebelum tahun 1987, Blok Cepu merupakan wilayah pertambangan minyak dan gas bumi peninggalan Belanda untuk tujuan pendidikan perminyakan di Indonesia. Pada tahun 1987, wilayah Cepu diserahkan kepada Pertamina dan menjadi salah satu wilayah kerja daerah operasi Pertamina Hulu Jawa Bagian Timur. Pertamina mengelola lapangan-lapangan minyak yang ada termasuk pengilangan dengan kapasitas produksi sekitar 3.000 barrel minyak per hari. Pada

---

<sup>4</sup> Cadangan minyak potensial seringpula disebut cadangan minyak terbukti adalah minyak yang diketahui letak dan jumlahnya dalam tanah tetapi belum dikeluarkan. Kedalamnya tidak termasuk minyak yang pasti ada tapi belum dihitung jumlahnya ataupun belum dapat dihasilkan dengan tata teknik produksi sekarang, dikutip dari: PT. Stanvac Indonesia, *Industri Minyak Bumi*, (Jakarta: PT. Stanvac Indonesia, 1987), hlm. 5.

<sup>5</sup>*Cadangan Migas Indonesia Masih Sangat Besar*, <http://www.politikindonesia.com/index.php?k=ekonomi&i=20754-Cadangan%20Migas%20Indonesia%20Masih%20Sangat%20Besar>, diunduh 22 Juli 2011..

<sup>6</sup>*Jatim Penghasil Migas Terbesar Ketiga di Indonesia*, <http://www.fkdpm.org/publikasi/berita-fkdpm/151-jatim-penghasil-migas-terbesar-ketiga-di-indonesia.html>, diunduh 22 Juli 2011.

tahun 1990, PT Humpuss Patragas (Selanjutnya disebut dengan HPG) mendapat hak pengelolaan Blok Cepu dari Pertamina dengan menandatangani *Technical Assistance Contract* (selanjutnya disebut dengan TAC) untuk 20 tahun hingga tahun 2010.<sup>7</sup>

Pemberian wilayah ini dilakukan melalui penandatanganan kontrak bantuan teknis yang dikenal dengan nama TAC antara Pertamina dan HPG pada tanggal 3 Agustus 1990. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, posisi Pertamina sebagai pemegang kuasa Pertambangan yang dapat mengadakan kerjasama dengan perusahaan lain sebagai kontraktor dengan berlandaskan Kontrak *Production Sharing*.<sup>8</sup> Terhadap Blok Cepu merupakan wilayah Kuasa Pertambangan Pertamina. Dalam hal ini Pertamina bekerjasama dengan HPG untuk mengelola minyak dan gas bumi di wilayah CEPU yang merupakan wilayah kerja Pertamina.

Namun, Pada bulan Mei 1996 HPG menjual sahamnya sebesar 49% kepada AMPOLEX, perusahaan minyak asal Australia dengan alasan HPG mengalami kesulitan keuangan. Kemudian, pada bulan Desember 1996, Ampolex diakuisisi oleh Mobil, sehingga 49% saham HPG berpindah ke Mobil. Sementara itu, di Amerika Serikat (AS) terjadi perkembangan di Kantor Pusat, Mobil Oil melakukan merger dengan perusahaan AS lainnya, ExxonMobil. Sebagai hasil merger, pada bulan November 1999 Mobil Oil berubah nama menjadi ExxonMobil. Kemudian Pada bulan Juni 2000 dengan alasan kesulitan keuangan HPG kembali menjual sahamnya sebesar 51% kepada ExxonMobil sehingga seluruh saham (100%) HPG menjadi milik ExxonMobil.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Maryati Abdullah, *Riset Monitoring Keterbukaan Info Publik Sektor Huku Migas (Studi Kasus Blok Cepu)*, (Jakarta: PATTIRO) Hal 16, <http://www.pwyp-indonesia.or.id/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/BASELINE%20STUDY%20KIP%20MIGAS.pdf>., diunduh 15 Agustus 2011.

<sup>8</sup>Indonesia, *Undang-Undang tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara*, UU No. 8 Tahun 1971, LN No 76 Th.1981, TLN No. 2971, ps. 11 jo Ps. 12,

<sup>9</sup> Marwan Batubara, et.al., *Tragedi dan Ironi BLOK CEPU Nasionalisme yang Tergadai*, (Jakarta: PT. Bening CitraKreasi Indonesia), hlm. 2-3.

Dalam penjualan saham ini kontrak antara Pertamina dengan ExxonMobil masih dilandasi dengan TAC dimana Pertamina sebagai pemegang kuasa pertambangan dan ExxonMobil sebagai kontraktor menggantikan HPG. TAC adalah sistem perhitungan bagi hasil yang dilakukan antara Pertamina dengan Kontraktor di lapangan – lapangan tua yang sebelumnya dikuasai Pertamina.<sup>10</sup> Sesuai ketentuan TAC maka ExxonMobil wajib menyampaikan Proposal Pengembangan Lapangan (*Plan of Development/PoD*) kepada Pertamina, oleh karena itu ExxonMobil mengajukan PoD yang kemudian disetujui Pertamina pada tanggal 31 Desember 2001. Persetujuan Pertamina disertai dengan beberapa catatan agar ExxonMobil melakukan revisi karena tingginya biaya yang diajukan. Pada tahun 2002 ExxonMobil meminta pembatalan PoD yang berlangsung sampai tahun 2005, ExxonMobil beralasan bahwa PoD ini tidak menguntungkan, kemudian ExxonMobil meminta perpanjangan kontrak dan perubahan TAC menjadi bagi hasil (*Production Sharing Contract*).<sup>11</sup> Terhadap permintaan ExxonMobil memperpanjang kontrak dan tidak menjalankan PoD, apakah mengakibatkan Perjanjian TAC dapat dibatalkan dengan alasan ExxonMobil telah melakukan wanprestasi terhadap TAC. Hal ini akan berusaha penulis analisis dalam penelitian ini.

Sebagai tindak lanjut dari permintaan ExxonMobil terhadap perpanjangan kontrak minyak dan gas bumi, ExxonMobil mengajukan *Head of Agreement* (selanjutnya disebut dengan HoA). Perundingan draft HoA berlangsung sejak tahun 2002 hingga tahun 2005. HoA antara Pertamina dan ExxonMobil mengalami *dead-lock* sehingga dibentuklah Dewan Komisaris Pemerintah untuk Pertamina (selanjutnya disebut DKPP). Anggota DKPP terdiri dari lima menteri yaitu Menteri Keuangan, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Negara BUMN, Menteri Energi, dan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Kepala Bappenas). Perundingan yang dilakukan pada bulan Agustus tahun 2002 ini adalah untuk memutuskan apakah Pertamina akan mengelola Blok CEPU sendiri atau bersama ExxonMobil hingga tahun 2030. Dari lima anggota DKPP

---

<sup>10</sup> TAC, <http://www.fieldma.com/>, diunduh 21 Juli 2011

<sup>11</sup> Marwan Batubara, et. al, *Op.Cit.*,hlm. 36-37.

4 anggota dapat menerima perpanjangan kontrak dari ExxonMobil namun 1 anggota yaitu Kepala Bappenas, Kwik Kian Gie menentang perpanjangan kontak ExxonMobil karena menganggap sudah saatnya memberi Pertamina kesempatan untuk mengelola Blok CEPU.<sup>12</sup>

Kemudian pada tanggal 25 Februari 2005, Pemerintah melalui Menteri Negara BUMN (selanjutnya disebut dengan Meneg BUMN) mengeluarkan surat Nomor R.22/M.Sesneg/2/ 2005 yang meminta Pertamina melanjutkan kontrak dengan ExxonMobil. Menindaklanjuti surat tersebut, Meneg BUMN kemudian mengeluarkan Surat Keputusan nomor Kep-16A/MBU/2005 pada tanggal 29 Maret 2005, tentang Pembentukan Tim Negosiasi Penyelesaian Permasalahan Antara Perusahaan (Persero) Pertamina dan ExxonMobil terkait dengan Blok Cepu. Susunan keanggotaan Tim secara lengkap adalah: Tim Negosiasi diketuai Komisaris Utama Pertamina Martiono dengan Wakil Ketua Roes Aryawijaya dan Sekretaris Lin Che Wei. Anggota tim terdiri atas Komisaris Pertamina Umar Said, Wakil Dirut Pertamina Mustiko Saleh, Dirjen Migas Iin Arifin Takhyan, pejabat Departemen Keuangan dan kantor Menko Perekonomian Sementara itu, tim ExxonMobil dipimpin President ExxonMobil Indonesia Ron Wilson dan Vice President Exploration ExxonMobil Indonesia Budiono.<sup>13</sup> Kemudian, pada tanggal 25 Juni 2005, kesepakatan ditandatangani oleh tim negosiasi dengan menghasilkan *Memorandum of Understanding* (MOU) yang isinya secara garis besar adalah<sup>14</sup>:

- a. Perjanjian definitif (*definitive agreement*) Blok Cepu akan diselesaikan dalam waktu 90 hari;
- b. Perjanjian definitif akan didasarkan pada prinsip-prinsip yang tercantum dalam MOU;

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 41

<sup>13</sup>“55% Blok Cepu Milik Pertamina”, Investor Daily, 11 Agustus 2005, <http://www.bumn.go.id/18982/publikasi/berita/55-blok-cepu-milik-pertamina/>, diunduh tanggal 22 Agustus 2011 pukul 10.00 WIB.

<sup>14</sup> Marwan Batubara, et. al., *Op.Cit.*, hlm. 60

- c. Bentuk perjanjian mengikuti pola Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*) [sic!] menggantikan Kontrak Bantuan Teknis (TAC) yang sebelumnya berlaku.
- d. ExxonMobil akan bertindak sebagai operator di wilayah kerja dan juga akan bertindak sebagai operator di bawah *Joint Operating Agreement* (selanjutnya disebut JOA);
- e. Pola bagi hasil yang disebut sebagai “*Adjusted Split*”, di mana pendapatan pemerintah meningkat dengan naiknya harga minyak sebagai berikut:
  - 1) Jika harga minyak di bawah US\$ 35/barel, maka profil split-nya 70:30;
  - 2) Jika harga minyak US\$ 35-40/barel, maka profil split-nya 75:25;
  - 3) Jika harga minyak US\$ 40-45/barel, maka profil splitnya 80:20;
  - 4) Jika harga minyak di atas US\$ 45, profit split-nya 85:15
- f. Penyertaan modal (*Participating Interest*) oleh masing-masing pihak yang terlibat adalah 45% Pertamina, 45% ExxonMobil dan 10% Pemerintah Daerah.
- g. Pertamina akan memperoleh dua lapangan yang ada di Blok Cepu, yaitu Lapangan Sukowati dan Kedung Tuban. Sedangkan, lapangan sisanya menjadi milik ExxonMobil yaitu Lapangan-Lapangan Banyu Urip, Jimbaran, Alas Dara dan Kemuning.

Namun, terhadap MOU ini masih menyisakan pertanyaan yaitu bagaimana keabsahan dari MOU yang ada? Mengingat MOU ditandatangani oleh Ketua Tim Negosiasi Pertamina untuk Blok Cepu dan bukan ditandatangani oleh Direksi Pertamina. Hal ini juga akan penulis bahas dalam penelitian ini.

Pada tanggal 10 september 2005, terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Selanjutnya disebut dengan PP No. 34 Tahun 2005). Peraturan ini yang menjadi dasar hukum perubahan TAC menjadi PSC pada Blok Cepu. Pada PP No. 34 Tahun 2005 dinyatakan bahwa Menteri dapat mengajukan permohonan pengecualian ketentuan-ketentuan pokok Kontrak Kerja Sama untuk suatu Wilayah Kerja tertentu kepada Presiden untuk

mendapat Persetujuan dengan salah satu syarat adalah kontrak tersebut merupakan Wilayah Kuasa Pertambangan Pertamina.<sup>15</sup> Kemudian, berdasarkan persetujuan Presiden, Menteri dapat menetapkan bentuk dan ketentuan-ketentuan pokok Kontrak Kerjasama dan menetapkan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap untuk melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.<sup>16</sup>

Pada tanggal 17 September 2005, *Production Sharing Contract* (PSC) ditandatangani oleh kontraktor yang terdiri atas Pertamina EP Cepu, Ampolex Cepu, Pte.,Ltd dan Mobil Cepu, Ltd., dengan Badan Pelaksana Migas.<sup>17</sup> Penandatanganan ini dilakukan dengan mendasarkan pada PP Nomor 34 Tahun 2005 sehingga badan usaha yang mengelola kegiatan usaha hulu blok migas dapat ditetapkan oleh Menteri tanpa proses pelelangan.

Menyusul PSC yang telah ditandatangani pada 17 September 2005, *Joint Operating Agreement* (Selanjutnya disebut dengan JOA) ditandatangani oleh Hestu Bagyo dari Pertamina EP CEPU (anak perusahaan Pertamina) dan Peter Coleman yang mewakili Mobil Cepu Ltd dan Ampolex (anak perusahaan ExxonMobil). Dalam struktur organisasi tercantum yang menjadi *General Manager* adalah MCL (Mobil Cepu Limited) sedangkan Pertamina memegang posisi Komite Operasi Bersama.<sup>18</sup> JOA ini ditutup dengan penyertaan saham sebagai berikut: Pertamina: 45%, ExxonMobil: 45%, Pemerintah Daerah 10%. Dikarenakan posisi General Manager (GM) dipegang oleh ExxonMobil dimana GM ini yang akan menjadi *operatorship* maka telah ditentukan *operatorship* sampai tahun 2030 untuk Blok Cepu adalah ExxonMobil. Adapun pemerintah yang mendapat *Participating Interest* ini berbentuk Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri atas PT Sarana Patra Hulu Cepu (BUMD provinsi Jawa Tengah)

---

<sup>15</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi*, PP No. 34 Tahun 2005, LN No. 81 Tahun 2005, TLN No.4530, Ps. 103 (c) jo. 103 (b).

<sup>16</sup> *Ibid.*, Ps. 103 butir (d).

<sup>17</sup> *KKS Blok Cepu Berpotensi Rugikan Negara dan Daerah*, <http://www.tambangnews.com/berita/utama/925-kks-blok-cepu-berpotensi-rugikan-negara-dan-daerah.html> diunduh 19 September 2011.

<sup>18</sup> Marwan Batubara, et.al, *Op.Cit.*, hlm. 60.

sebanyak 1,091 persen, PT Asri Dharma Sejahtera (BUMD Kabupaten Bojonegoro) sebanyak 4,4847 persen, PT Blora Patragas Hulu (BUMD Kabupaten Blora) sebanyak 2,182 persen dan PT Petrogas Jatin Utama Cendana (BUMD Provinsi Jawa Timur) sebanyak 2,2423 percent.<sup>19</sup>

Adanya perubahan dari TAC menjadi PSC menyebabkan perubahan pula dalam sistem operasional yaitu secara penuh yang menjadi operatorship adalah ExxonMobil. Penulis tertarik mengkaji mengenai TAC dan PSC terutama dalam proses peralihan TAC menjadi PSC pada blok Cepu dikarenakan Blok Cepu merupakan satu-satunya Blok yang mengalami perubahan TAC menjadi PSC berdasarkan PP No. 34 Tahun 2005.

## 1.2 Rumusan Masalah

Bertolak dari uraian mengenai latar belakang Kontrak ExxonMobil dan Pertamina di Blok Cepu terdapat permasalahan-permasalahan yang menjadi fokus pembuatan skripsi ini, yaitu:

- 1.2.1 Apakah akibat hukum perubahan *Technical Assistance Contract* (TAC) menjadi *Production Sharing Contract* (PSC) ditinjau dari hak dan kewajiban kontraktor yang diatur dalam kontrak?
- 1.2.2 Bagaimana proses mendapatkan Wilayah Kerja pada wilayah terbuka dibandingkan dengan cara mendapatkan wilayah kerja pada Blok Cepu ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku?
- 1.2.3 Apakah akibat hukum terhadap tidak dilaksanakannya *Plan of Development* (PoD) dan keabsahan *Memorandum of Understanding* (MOU) pada Proses Peralihan TAC menjadi PSC di Blok Cepu?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

---

<sup>19</sup>*Pertamina, Exxon to revise joint operation agreement on Cepu block*  
<http://www.antaraneews.com/en/news/1251733492/pertamina-exxon-to-revise-joint-operation-agreement-on-cepu-block>, diunduh 25 Juli 2011.

- 1.3.1 Menganalisis akibat hukum perubahan *Technical Assistance Contract* (TAC) menjadi *Production Sharing Contract* (PSC) ditinjau dari hak dan kewajiban kontraktor yang diatur dalam kontrak.
- 1.3.2 Menganalisis proses mendapatkan Wilayah Kerja pada wilayah terbuka dibandingkan dengan cara mendapatkan wilayah kerja pada Blok Cepu ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 1.3.3 Menganalisis akibat hukum tidak dilaksanakannya *Plan of Development* (PoD) dan keabsahan *Memorandum of Understanding* (MOU) pada Proses Peralihan TAC menjadi PSC di Blok Cepu.

#### 1.4 Definisi Operasional

Dalam Penelitian ini terdapat beberapa definisi mengenai beberapa istilah terkait dengan Analisa Hukum atas Peralihan Kontrak Blok Cepu.

- 1.4.1 Badan Pelaksana Migas (BPMigas) adalah adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi.<sup>20</sup>
- 1.4.2 Badan Usaha Milik Daerah berasal dari kata Badan Usaha dan Milik Daerah. Pengertian Badan Usaha adalah Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>21</sup> Sehingga, Badan Usaha Milik Daerah yaitu perusahaan berbentuk badan hukum dimana Pemerintah Daerah menjadi salah satu pemegang sahamnya
- 1.4.3 *Head of Agreement* adalah perjanjian informal antara kedua belah pihak dimana isinya adalah para pihak sepakat untuk menuangkan garis besar

---

<sup>20</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi*, UU No. 22 Tahun 2001, LN No. 136 Tahun 2001, TLN No. 4152, Ps. 1 butir 23.

<sup>21</sup> *Ibid.*, Ps.1 butir 17.

hak dan kewajiban yang akan diatur selanjutnya dengan perjanjian yang lebih lengkap.<sup>22</sup>

- 1.4.4 Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi.<sup>23</sup>
- 1.4.5 Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan.<sup>24</sup>
- 1.4.6 Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan minyak dan gas bumi dari wilayah kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.<sup>25</sup>
- 1.4.7 Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/ atau niaga.<sup>26</sup>
- 1.4.8 Konsesi adalah sistem kerjasama antara negara dengan perusahaan dimana negara mengalihkan haknya yang melekat dengan hak menguasai negara kepada perusahaan swasta.<sup>27</sup>
- 1.4.9 Kontraktor adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang diberikan wewenang untuk melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu

---

<sup>22</sup> <http://financial-dictionary.thefreedictionary.com/Heads+of+Agreement>, diunduh 16 Agustus 2011.

<sup>23</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi*, UU No. 22 Tahun 2001, *Op.Cit.*, Ps. 1 butir 7.

<sup>24</sup> *Ibid.*, Ps. 1 butir 8.

<sup>25</sup> *Ibid.*, Ps. 1 butir 9.

<sup>26</sup> *Ibid.*, Ps. 1 butir 10

<sup>27</sup> Madjedi Hasan (1), *Kontrak Pertambangan Minyak dan Gas Bumi*, (Materi dalam Reading Material Training on the Law of Energy and Mineral Resources, "One Week Training on the Law of Oil and Gas", diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tanggal 7 Juni 2010-12 Juni 2010).

Wilayah Kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana.<sup>28</sup>

- 1.4.10 Kuasa Pertambangan adalah wewenang yang diberikan Negara kepada Pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi.<sup>29</sup>
- 1.4.11 OPEC (*Organization of the Petroleum Exporting Countries*) adalah organisasi negara-negara pengekspor minyak. OPEC didirikan 43 tahun yang lalu oleh lima negara yaitu; Irak, Iran, Kuwait, Arab Saudi dan Venezuela pada tanggal 14 September 1960. Lalu anggota OPEC bertambah 8 negara, Angola, Algeria, Ekuador, Indonesia, Libia, Uni Emirat Arab, Libia dan Nigeria. Namun Indonesia keluar dari OPEC pada tahun 2008 lalu. Negara-negara anggota OPEC memproduksi sekitar 40% dari output minyak dunia dan juga 15% gas alam.<sup>30</sup>
- 1.4.12 Operator adalah kontraktor atau dalam hal kontraktor terdiri atas beberapa pemegang *participating interest*, salah satu pemegang *participating interest* yang ditunjuk sebagai wakil oleh pemegang *participating interest* lainnya sesuai dengan kontrak kerja sama.<sup>31</sup>
- 1.4.13 *Participating Interest* adalah proporsi biaya eksplorasi dan produksi yang akan ditanggung oleh para pihak dan proporsi keuntungan yang akan didapat oleh para pihak.<sup>32</sup>
- 1.4.14 Pertamina adalah Perusahaan Perseroan yang menyelenggarakan usaha di bidang minyak dan gas bumi baik di dalam maupun di luar negeri serta

<sup>28</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi*, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004, LN No. 123, TLN No. 4530, Ps.1 butir 6.

<sup>29</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi*, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, Ps. 1 butir 5.

<sup>30</sup> Adita Bella Lastania, *Pengaruh Kebijakan OPEC Dalam Menentukan Harga Minyak Terhadap Negara-Negara Importir Minyak di Eropa*, <http://luar-negeri.kompasiana.com/2010/10/17/negara-negara-importir-minyak-di-eropa/>, diunduh 16 Agustus 2011.

<sup>31</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Biaya Operasi yang dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi*, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010, LN No. 139 Tahun 2012, TLN No. 5173, Ps. 1 butir 3.

<sup>32</sup> <http://www.glossary.oilfield.slb.com/Display.cfm?Term=participating%20interest> diunduh 16 Agustus 2011.

kegiatan usaha lain yang terkait atau menunjang kegiatan usaha di bidang minyak dan gas bumi tersebut.<sup>33</sup>

1.4.15 *Plant of Development* adalah Rencana Pengembangan yang diajukan oleh kontraktor kepada BPMigas untuk beberapa kontrak tertentu. Produksi pertama dari Plan of Development harus disetujui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, setelah mendengar pendapat dari Badan Pelaksana (BP) Migas yang telah berkonsultasi dengan pemerintah daerah.<sup>34</sup>

1.4.16 Wilayah kerja adalah daerah tertentu dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi.<sup>35</sup>

## 1.5 Metode Penelitian

Di dalam suatu penelitian, posisi metodologi sangatlah penting sebagai suatu pedoman. Fungsi dari metodologi dalam suatu Penelitian adalah untuk memberikan pedoman bagi ilmuwan tentang cara-cara mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan yang dihadapinya.<sup>36</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yang diperoleh dari bahan pustaka. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu dalam hal ini adalah metode ilmiah sekurang-kurangnya dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut<sup>37</sup>:

- 1) Merumuskan serta Mendefinisikan Masalah;
- 2) Mengadakan Studi Kepustakaan;
- 3) Memformulasikan Hipotesis;

<sup>33</sup>Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)*, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003, LN No. 69 Tahun 2003, Ps. 2 ayat (1) jo 1 ayat (1).

<sup>34</sup> PATTIRO, *The Flow and Calculation of Revenue Sharing Fund (DBH) of CEPU Block Oil Exploitation*, (Jakarta: Pattiro Institute), hlm. 15.

<sup>35</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi*, PP No. 35 Tahun 2004, *Op.Cit.*, Ps. 1 butir 16.

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, " *Pengantar Penelitian Hukum* ", (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 6.

<sup>37</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 52-53.

- 4) Menentukan Model untuk Menguji Hipotesis;
- 5) Mengumpulkan Data;
- 6) Menyusun, Menganalisis, dan Memberikan Interpretasi;
- 7) Membuat Generalisasi dan Kesimpulan;, dan
- 8) Membuat Laporan Ilmiah

Sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Sedangkan penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.<sup>38</sup>

#### **1.5.1 Bentuk Penelitian**

Dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif. Dalam Penelitian yuridis normatif ini, penelitian mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan, doktrin dan norma terkait dalam menganalisis permasalahan yang ada.

#### **1.5.2 Jenis Data yang Digunakan**

Berdasarkan jenis dan bentuk data yang dikumpulkan, data yang dipakai pada Penelitian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Namun demikian, penulis juga melengkapi penelitian ini dengan data primer yaitu dengan mengadakan wawancara dengan beberapa narasumber terkait yang memiliki kompetensi dalam pengkajian **Tinjauan Yuridis Proses Perubahan *Technical Assistance Contract (TAC)* menjadi *Production Sharing Contract (PSC)* : Studi Kasus Blok Cepu.**

#### **1.5.3 Jenis Bahan Hukum yang Digunakan**

Pada penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun bahan-bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm.42-43.

1. Bahan hukum primer, yaitu Peraturan perundang-undangan Indonesia, terdiri atas: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005 tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti buku, jurnal, makalah, artikel koran dan internet.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi keterangan bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia<sup>39</sup>

#### 1.5.4 Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan studi dokumen atau penelusuran kepustakaan didukung dengan wawancara dengan narasumber. Penelusuran kepustakaan digunakan untuk mendapatkan data mengenai kontrak pertambangan minyak dan gas bumi terutama *Technical Assistance Contract (TAC)* dan *Production Sharing Contract (PSC)* serta untuk mendapatkan data mengenai proses peralihan TAC menjadi PSC dianalisis dari peraturan perundang-undangan yang ada. Sedangkan wawancara untuk mendapatkan data mengenai kontrak yang ada di Blok Cepu serta laporan mengenai proses peralihan TAC menjadi PSC.

---

<sup>39</sup> M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, (Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2007), hlm. 25.

### 1.5.5 Metode Pengolahan Data dan Analisis Data

Dalam mengolah dan menganalisis data yang akan digunakan dalam Penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif memusatkan kepada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum positif yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.<sup>40</sup>

### 1.5.6 Tipologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian kepustakaan dengan tipologi penelitian menurut sifatnya adalah Penelitian Deskriptif (dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin demi mempertegas hipotesis)<sup>41</sup>, menurut bentuknya adalah Penelitian evaluatif (bertujuan untuk menilai keadaan sekitar yang terkait permasalahan), menurut tujuannya ialah Penelitian *problem-identification* dilanjutkan dengan *problem-solution* yaitu berusaha untuk menemukan permasalahan hukum di Blok Cepu dan menganalisis permasalahan tersebut. Menurut sudut penerapannya, penelitian ini tergolong sebagai Penelitian berfokus masalah (*problem focused research*)<sup>42</sup> dengan adanya permasalahan yang dikaji yaitu mengenai proses peralihan kontrak TAC menjadi PSC pada Blok Cepu. Menurut ilmu yang dipergunakan penelitian ini ialah Penelitian monodisipliner.

### 1.5.7 Bentuk Hasil Penelitian

Bentuk hasil penelitian ini didasarkan pada tipologi penelitian. Dilihat dari bentuk hasil penelitian, penelitian ini akan menghasilkan penelitian deskriptif-analitis dan penelitian evaluatif-analitis karena seperti dijelaskan pada tipologi penelitian bahwa penelitian ini tergolong sebagai penelitian deskriptif yaitu untuk memberikan data seteliti mungkin mengenai perubahan TAC menjadi PSC di

<sup>40</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Rineka Cipta: Jakarta, 2004), hlm. 20.

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 10.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

Blok Cepu serta tergolong pula sebagai penelitian evaluatif karena bertujuan untuk melakukan tinjauan yuridis mengenai proses peralihan TAC menjadi PSC di Blok Cepu

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Dalam menguraikan permasalahan dan pembahasan penulisan yang berjudul “**Tinjauan Yuridis Proses Peralihan Technical Assistance Contract menjadi Production Sharing Contract: Studi Kasus Blok Cepu.**” penulis membagi penelitian ini dalam 5 bab, yaitu:


**BAB 1** berupa pendahuluan yang merupakan latar belakang permasalahan yang akan dibahas, kemudian mengangkat permasalahan-permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yang kemudian diikuti dengan tujuan penulisan, definisi operasional, metodologi penulisan dan diakhiri dengan sistem penulisan.

**BAB 2** mengungkapkan mengenai Aspek Perjanjian, Sejarah dan Bentuk-Bentuk Kontrak Minyak dan Gas bumi di Indonesia yang akan menjelaskan mengenai aspek perjanjian umum dalam Kontrak, sejarah kontrak minyak dan gas bumi, bentuk-bentuk kontrak pertambangan minyak dan gas bumi di Indonesia.

**BAB 3** merupakan bab yang membahas mengenai Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam TAC dan PSC berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, Hak dan Kewajiban Para Pihak yang Diatur dalam TAC dan PSC Blok Cepu serta Proses Mendapatkan Wilayah Kerja pada Wilayah Terbuka dan Pada Blok ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB 4** berupa bab secara khusus mengkaji Perubahan TAC menjadi PSC pada Blok Cepu yang dimulai dengan menjelaskan Proses Peralihan TAC menjadi PSC pada Blok Cepu, dilanjutkan dengan Akibat hukum peralihan TAC menjadi PSC pada Blok Cepu ditinjau dari hak dan kewajiban Kontraktor yang diatur dalam kontrak, Perbandingan Proses Mendapatkan Wilayah Kerja pada wilayah terbuka dibandingkan dengan Proses pada Blok Cepu ditinjau dari Peraturan Perundang-Undang yang berlaku serta mengenai akibat hukum terhadap tidak dilaksanakannya PoD dan keabsahan MOU pada Proses Peralihan TAC menjadi PSC di Blok Cepu.

**BAB 5** merupakan Penutup berisi Kesimpulan dan Saran dari penulisan penelitian ini.



## BAB 2

### ASPEK UMUM PERJANJIAN, SEJARAH DAN PENGATURAN BENTUK-BENTUK KONTRAK MINYAK DAN GAS BUMI DI INDONESIA

#### 2.1 Definisi Perjanjian

Perjanjian berdasarkan pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih.<sup>1</sup> Dari peristiwa ini timbullah hubungan hukum antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.<sup>2</sup> Sehingga, dalam hal ini perjanjian merupakan sumber perikatan. Mengenai sumber perikatan oleh undang-undang diterangkan bahwa suatu perikatan dapat lahir dari perjanjian atau undang-undang saja.<sup>3</sup> Sehingga, perikatan memiliki makna lebih dalam daripada perjanjian. Menurut Prof R. Wirjono Prodjodikoro, S.H.<sup>4</sup>:

*Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara 2 (dua) pihak, dalam 1 (satu) pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau dianggap berjanji untuk tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian itu.*

Selain perjanjian, sering pula kita mendengar istilah kontrak. Pada industri minyak dan gas bumi pun digunakan istilah kontrak bagi hasil atau kontrak kerjasama lainnya. Kontrak pada dasarnya merupakan sebuah perjanjian, akan

---

<sup>1</sup> Indonesia, *Kitab Undang- Undang Hukum Perdata*, diterjemahkan oleh R.Subekti dan R.Tjtrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007), ps. 1313.

<sup>2</sup> Subekti (1), *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa, 2004), hlm. 1

<sup>3</sup> Subekti (2), *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm. 123.

<sup>4</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Sumur Bandung, 1981), hlm. 9.

tetapi para ahli hukum membedakan antara kontrak dan perjanjian. Hal ini dikarenakan kontrak memiliki pengertian lebih sempit dari perjanjian, hanya ditunjukkan untuk perikatan/perjanjian tertulis.<sup>5</sup> Dapat dikatakan demikian karena kontrak mensyaratkan adanya suatu bentuk tertulis.<sup>6</sup> Sedangkan, perjanjian tidak demikian adanya karena begitu tercapai kata sepakat maka telah terjadi perjanjian di antara kedua belah pihak.

## 2.2 Subyek Hukum

Subyek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban yang memiliki kewenangan untuk bertindak. Yang menjadi subjek hukum adalah:

- a. Manusia/orang pribadi (*natuurlijke persoon*) yang sehat rohani/jiwanya, tidak dibawah pengampuan;
- b. Badan hukum (*recht persoon*).<sup>7</sup>

Manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban mulai sejak lahir dan baru berakhir apabila mati atau meninggal dunia. Pengecualian terhadap ketentuan ini terdapat dalam pasal 2 KUHPerdara yang menentukan sebagai berikut:

- (1) Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah dilahirkan bilamana kepentingan si anak mengehendaknya.
- (2) Mati sewaktu dilahirkan dianggap tidak pernah ada.

Ketentuan yang terdapat dalam pasal 2 KUHPerdara disebut sebagai *rechtsfictie*. Ketentuan ini sangat penting dalam warisan.

KUHPerdara tidak mengatur secara lengkap mengenai badan hukum. Ketentuan mengenai badan hukum hanya termuat dalam Buku III, titel IX Pasal 1653 s.d. 1665 dengan istilah “*van zedelijke lichamen*” yang dipandang sebagai perjanjian dan diatur dalam buku III tentang Perikatan. Hal ini sebenarnya menimbulkan keberatan beberapa ahli karena badan hukum merupakan *persoon* seharusnya dimasukkan dalam Buku I tentang orang.

---

<sup>5</sup> Subekti (1), *Op.Cit.*

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Abdul R.Saliman, Hermansyah dan Ahmad Jalis, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori & Contoh Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm 11.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suatu badan/perkumpulan/badan usaha agar dapat dinyatakan sebagai badan hukum (*rechtspersoon*). Menurut doktrin syarat-syarat itu adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Adanya kekayaan yang terpisah  
Harta kekayaan ini diperoleh dari anggota maupun dari pembuatan pemisahan yang dilakukan seseorang/partikelir/pemerintah untuk suatu tertentu. Adanya harta kekayaan ini dimaksudkan sebagai alat untuk mencapai tujuan daripada badan hukum bersangkutan.
2. Mempunyai tujuan tertentu  
Tujuan tertentu ini dapat berupa tujuan yang idiil maupun tujuan yang komersial yang merupakan tujuan tersendiri dari badan hukum.
3. Mempunyai kepentingan sendiri  
Dalam mencapai tujuannya badan hukum mempunyai kepentingan sendiri yang dilindungi oleh hukum.
4. Ada organisasi yang teratur  
Badan hukum adalah konstruksi yuridis, karena itu sebagai subyek hukum di samping manusia, badan hukum hanya dapat melakukan perbuatan hukum melalui perantaraan organnya.

Sebuah badan hukum tidak dapat melakukan perbuatan sendiri kecuali diwakili oleh manusia-manusia biasa. Namun, orang-orang ini bukan bertindak untuk dan atas nama sendiri, orang-orang ini bertindak untuk dan atas nama badan hukum dan orang-orang tersebut disebut dengan “organ” (alat perlengkapan seperti pengurus, direksi dan sebagainya) dari badan hukum yang merupakan unsur penting dari organisasi badan hukum itu. Tindakan badan hukum ini telah dibatasi dalam anggaran dasar. Tindakan organ badan hukum yang melampaui batas-batas yang telah ditentukan tidak menjadi tanggung jawab badan hukum tetapi menjadi tanggung jawab pribadi organ yang bertindak melampaui batas tersebut.<sup>9</sup> Seperti yang dinyatakan oleh Abdulkadir Muhammad bahwa karena badan hukum adalah manusia buatan, kegiatannya harus dilaksanakan oleh wakil

<sup>8</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: PT. Alumni, 2006), hlm. 57.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 59

dan pegawai-pegawainya. Suatu badan hukum bertanggung jawab atas perjanjian yang dibuat oleh wakilnya dalam batas kekuasaan yang diberikan kepadanya.<sup>10</sup>

Terhadap keberadaan badan hukum sebagai sebuah subjek hukum masih terdapat beberapa teori yang setuju dan tidak setuju terhadap pendapat ini. Teori-teori tersebut adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>

1) Teori Fiksi

Dalam teori ini dinyatakan bahwa badan hukum hanya merupakan abstraksi bukan sesuatu yang konkrit. Badan itu adalah suatu fiksi yakni sesuatu yang sebenarnya tidak ada tetapi orang menghidupkannya dalam bayangan untuk menerangkan suatu hal. Jadi, orang bersikap seolah-olah terdapat subyek hukum yang lain tetapi wujud yang tidak riil itu tidak dapat melakukan perbuatan sehingga yang melakukan adalah manusia sebagai wakil-wakilnya.<sup>12</sup>

2) Teori *organ*

Menurut teori ini badan hukum bukanlah merupakan sesuatu yang abstrak tetapi benar-benar ada. Badan hukum merupakan satu-kesatuan dengan organnya dan tidak ada wakil tetapi yang ada badan hukum tersebut dengan organ-organnya.<sup>13</sup>

3) *Leer van het ambtelijk vermogen*

Ajaran tentang harta kekayaan yang dimiliki seseorang melekat pada jabatannya (*ambtelijk vermogen*): suatu hak yang melekat pada suatu kuantitas. Penganut ajaran ini menyatakan: tidak mungkin mempunyai hak jika tidak dapat melakukan hak itu. Dengan kata lain, perkataan tanpa daya berkehendak tidak ada kedudukan sebagai subyek hukum. Pada teori ini untuk badan hukum yang berkehendak adalah para pengurusnya maka pada badan hukum semua hak itu diliputi oleh pengurus. Dalam

---

<sup>10</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1980), hlm. 83.

<sup>11</sup> Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Jakarta: Alumni, 1991), hlm. 31-38.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 31-32.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 32.

kualitasnya sebagai pengurus mereka adalah berhak, maka dari itu *ambtelijk vermogen*.<sup>14</sup>

- 4) Teori kekayaan bersama  
Pada teori ini dinyatakan bahwa hak dan kewajiban badan hukum adalah hak dan kewajiban anggota bersama-sama. Para anggota berhimpun dalam suatu kesatuan dan membentuk pribadi yang disebut badan hukum. Badan hukum adalah suatu konstruksi yuridis belaka, pada hakikatnya badan hukum adalah sesuatu yang abstrak.
- 5) Teori kekayaan bertujuan  
Pada teori ini apa yang disebut dengan hak-hak badan hukum sebenarnya adalah hak-hak tanpa subjek hukum, karena itu sebagai gantinya adalah kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan.<sup>15</sup>
- 6) Teori kenyataan yuridis  
Teori ini dikemukakan oleh Meijers dan dianut oleh Scholten. Menurut teori kenyataan yuridis, badan hukum adalah wujud yang riil, sama riilnya dengan manusia dan lain-lain perikatan. Mengenai bertindak badan hukum, badan hukum tidak dapat bertindak sendiri tetapi dengan perantaraan orang yang merupakan wakilnya. Sehingga, semua persoalan yang timbul dalam badan hukum dikembalikan kepada perwakilan.<sup>16</sup>
- 7) Teori Leon Duguit  
Dalam teori ini Duguit menyatakan bahwa hanya manusia-lah yang merupakan subjek hukum dan tidak ada subjek hukum lainnya.<sup>17</sup>

### 2.3 Syarat Sahnya Perjanjian

Untuk syarat sahnya perjanjian diperlukan empat syarat yaitu:<sup>18</sup>

- 1) sepakat mereka yang mengikatkan diri;

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 33-34

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 34

<sup>16</sup> *Ibid.*, hm. 35

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 38.

<sup>18</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*, Ps. 1320 KUHPerdata.

- 2) cakap untuk membuat suatu perikatan,
- 3) suatu hal tertentu;
- 4) suatu sebab yang halal.

Kedua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif dan kedua syarat terakhir dinamakan syarat objektif karena mengenai objek dari perjanjian.<sup>19</sup> Berikut ini penulis akan menguraikan satu persatu syarat dari sahnya perjanjian, yaitu:

### **1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri**

Kehendak para pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan adalah merupakan dasar mengikatnya perjanjian dalam hukum kontrak Perancis.<sup>20</sup> Dalam hal ini untuk tercapainya kata sepakat maka harus ada persamaan kehendak di antara kedua belah pihak. Kesepakatan yang dicapai dalam perjanjian harus dicapai atas dasar kebebasan menentukan kehendak tidak ada paksaan, kekhilafan ataupun penipuan.<sup>21</sup> Adapun penjelasan dari masing-masing unsur tersebut adalah:

- a. Kekhilafan atau kekeliruan (pasal 1322 KUHPerdara)  
Dalam hal ini kekhilafan adalah mengenai objeknya, yaitu hakekat dari benda yang diperjanjikan dan dapat mengenai subjeknya, yaitu mengenai orangnya.
- b. Paksaan (pasal 1324 KUHPerdara)  
Dalam hal ini terdapat paksaan fisik atau psikis.
- c. Penipuan  
Tipu muslihat yang dipergunakan haruslah memiliki suatu bukti tidak hanya dipersangkakan.

---

<sup>19</sup>Mariam Darus Badruzaman, *K.U.H.Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, (Bandung: Alumni, 1993), hlm. 98.

<sup>20</sup> Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 3.

<sup>21</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Lokakarya Hukum Perikatan Nasional*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, 1984), hlm. 124.

Sehingga, apabila terdapat perjanjian dibuat dengan adanya salah satu atau kesemua unsur di atas maka dapat diajukan pembatalan terhadap perjanjian tersebut.

## 2. Cakap untuk Membuat Perjanjian

Para pihak yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 1329 KUHPerdota bahwa “*Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap.*” Selanjutnya di dalam pasal 1330 KUHPerdota disebutkan orang-orang yang tidak cakap menurut hukum, sehingga mengakibatkan mereka tidak cakap dalam membuat perjanjian adalah:

- c. Orang-Orang yang belum dewasa
- d. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan
- e. Orang perempuan dalam hal ditetapkan oleh Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Mengenai kedewasaan melalui penafsiran secara *acontrario* dalam pasal 330 KUHPerdota dapat disimpulkan bahwa dewasa adalah mereka yang telah berumur di atas 21 tahun atau telah menikah.<sup>22</sup> Sedangkan mengenai tidak cakupnya seorang perempuan yang sudah menikah untuk membuat perjanjian telah dihapus dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 tahun 1963, tanggal 14 Agustus 1963.<sup>23</sup>

Syarat-syarat di atas merupakan syarat-syarat kecakapan untuk manusia sebagai subjek hukum sedangkan bagaimana dengan badan hukum? Berdasarkan teori fiksi dan teori kenyataan yuridis bahwa badan hukum tidak dapat berdiri sendiri tetapi dengan perantaraan wakilnya. Segala sifat dari perbuatan si wakil dianggap sifat perbuatan badan hukum sendiri.<sup>24</sup> Dasar dari kewenangan mewakili itu ialah karena wakil dari badan hukum merupakan organ dari badan hukum. *Organ* menurut Pitlo dalam teori badan hukum adalah orang-orang atau

<sup>22</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Op.Cit.*, Ps. 330 KUHPerdota.

<sup>23</sup> Indonesia, Mahkamah Agung, *Surat Edaran Mahkamah Agung tentang gagasan menanggapi Burgerlijk Wetbook Tidak Sebagai Undang-Undang*, SEMA No. 3 tahun 1963.

<sup>24</sup> Chidir Ali, *Op.Cit.*, hlm. 185.

kelompok orang-orang yang tugasnya di dalam badan hukum itu merupakan essentialia dari organisasi itu. Tempatnya ditentukan oleh anggaran dasar. Organ yang demikian adalah: pengurus, direksi, komisaris dan dewan komisaris. Karena mereka orgaan memiliki kewenangan untuk mewakili.<sup>25</sup>

Perjanjian yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang mewakili badan hukum hanyalah mengikat pihak yang menandatangani perjanjian tersebut dan tidak mengikat badan hukum kecuali pihak tersebut telah diberikan kuasa oleh badan hukum tersebut. Dalam hal ini badan hukum dapat membuat perjanjian *lastgeving* (pemberian kuasa), misalnya jika badan hukum mewakilkan kepada orang ketiga yang bukan merupakan organ dari badan hukum.<sup>26</sup> Akibat hukum tidak adanya dasar hukum dalam mewakili badan hukum dapat dilihat dalam pasal 95 ayat (4) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa “*Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Direksi setelah pengangkatannya batal adalah tidak sah dan menjadi tanggung jawab direksi bersangkutan.*” Dengan penafsiran *argentum per analogium* (menganalogikan) dapat disimpulkan bahwa tidak berwenangnya suatu pihak mewakili badan hukum mengakibatkan perjanjian tersebut tidak sah menurut badan hukum tersebut.<sup>27</sup> Setiawan membedakan antara kecakapan dan kewenangan. Terhadap ketidakwenangan adalah seseorang yang pada umumnya cakap untuk mengikatkan diri, namun demikian tidak dapat melakukan perbuatan hukum tertentu.<sup>28</sup>

### 3. Mengenai suatu hal tertentu

Mengenai hal tertentu dalam hal ini menyangkut hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan.<sup>29</sup> Hal ini diatur lebih lanjut dalam pasal

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 186.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 186

<sup>27</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm. 177

<sup>28</sup> R.Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Jakarta: Bina Cipta, 1994), hlm. 61.

<sup>29</sup> Subekti (1), *Op.Cit.*, hlm. 19.

1332 KUHPerdota sampai dengan pasal 1334 KUHPerdota. Pada pasal 1332 KUHPerdota dinyatakan bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok perjanjian. Pasal 1333 KUHPerdota menyatakan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Pada pasal 1334 dinyatakan barang-barang yang ada di kemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Apabila tidak terpenuhi unsur mengenai suatu hal tertentu maka hal ini akan berakibat perjanjian tersebut batal demi hukum.

#### 4. Suatu Sebab yang Halal

Pasal 1335 KUHPerdota mengatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan hukum. Pada pasal 1337 KUHPerdota dinyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh Undang-Undang, atau apabila bertentangan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Tidak terpenuhinya syarat suatu sebab yang halal mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum.

Dilihat dari syarat-syarat sahnya perjanjian, Asser membedakan bagian perjanjian yaitu bagian inti (*wezenlijk oordeel*) dan bagian yang bukan inti (*non wezenlijk oordeel*). Bagian inti disebutkan esensialia, bagian non inti terdiri dari naturalia dan aksidentalialia.<sup>30</sup>

##### 1. Esensialia

Bagian ini merupakan sifat yang harus ada dalam perjanjian, sifat yang menyebabkan perjanjian itu tercipta (*constructive oordeel*). Seperti persetujuan para pihak dan objek perjanjian.

##### 2. Naturalia

Bagian merupakan sifat bawaan (*natuur*) perjanjian sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjian, seperti menjamin tidak ada cacat dalam benda yang dibuat (*vrijwaring*).

##### 3. Aksidentalialia

---

<sup>30</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Op.Cit.*, hlm. 99.

Bagian ini merupakan sifat yang melekat pada perjanjian dalam hal secara tegas diperjanjikan oleh para pihak, seperti ketentuan mengenai domisili para pihak.

Berdasarkan penjelasan terhadap syarat sahnya perjanjian, terdapat dua akibat hukum apabila tidak dipenuhi syarat-syarat di atas yaitu dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Adapun perbedaan terhadap kedua istilah tersebut adalah:

a. Dapat dibatalkan

Dapat dibatalkan ini terjadi karena tidak terpenuhinya syarat subjektif yaitu sepakat dan cakap menurut hukum. Terhadap akibat hukum dapat dibatalkan, pembatalan terhadap perjanjian ini harus dimintakan kepada hakim/melalui pengadilan.<sup>31</sup>

b. Batal demi hukum

Batal demi hukum terjadi karena tidak terpenuhinya syarat objektif yaitu hal tertentu dan sebab yang halal. Terhadap akibat hukum batal demi hukum maka perjanjian ini batal dengan sendirinya tanpa perlu dimintakan kepada hakim.<sup>32</sup>

## 2.4 Asas- Asas Umum Perjanjian

Di dalam perjanjian terdapat asas-asas sebagai berikut:

### 2.4.1 Asas Kebebasan Berkontrak

Sepakat mereka yang mengikatkan perjanjian adalah asas esensial dalam hukum perjanjian. Asas kebebasan berkontrak memiliki pengertian kebebasan para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian untuk dapat menyetujui dan menyusun klausul-klausul dari perjanjian tanpa campur tangan pihak lain.<sup>33</sup> Asas konsensualisme yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdara mengandung arti kemauan para pihak untuk saling berpartisipasi, ada kemauan untuk saling

<sup>31</sup> Subekti (1), *Op.Cit.*, hlm 17.

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Sutan Remi Sjahdeni, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), hlm. 11.

mengikatkan diri.<sup>34</sup> Namun, dalam hal ini walaupun para pihak mengatur sendiri bentuk perjanjiannya, para pihak tetap harus tunduk pada kepatutan, kebiasaan dan undang-undang yang ada, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1339 KUHPerdara, yang dinyatakan bahwa:

*Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang diatur secara tegas di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.*

Beberapa teori terkait dengan terjadinya kesepakatan adalah:<sup>35</sup>

- a. Teori Kehendak  
Berdasarkan teori ini maka kesepakatan terjadi antara para pihak pada saat kehendak pihak penerima dinyatakan.
- b. Teori Pengiriman  
Berdasarkan teori ini kesepakatan terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu diterima oleh pihak yang menerima tawaran.
- c. Teori Kepercayaan  
Berdasarkan teori ini, kesepakatan terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan.
- d. Teori Pengetahuan  
Berdasarkan teori ini, maka kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menawarkan sudah mengetahui bahwa tawarannya diterima.
- e. Teori Penerimaan  
Berdasarkan teori ini maka kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan.

---

<sup>34</sup> Mariam Darus, *Op.cit.*, hlm. 109

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 98.

#### 2.4.2 Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme merupakan suatu asas yang menyatakan bahwa pada dasarnya perjanjian dan perikatan sudah lahir sejak saat detik dicapainya kata sepakat di antara para pihak yang membuat perjanjian.<sup>36</sup> Asas ini dapat ditemukan dalam pasal 1320 jo 1338 KUHPerdara. Asas konsensualisme mempunyai hubungan yang erat dengan asas kebebasan berkontrak dan asas kekuatan mengikat yang terdapat dalam pasal 1338 KUHPerdara bahwa semua persetujuan yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.<sup>37</sup>

#### 2.4.3 Asas Kekuatan Mengikat (*Pacta Sunt Servanda*)

Bahwa dalam perjanjian terkandung asas kekuatan mengikat. Terikatnya para pihak dalam perjanjian tidak sebatas pada apa yang diperjanjikan, tetapi juga terhadap unsur-unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan moral.<sup>38</sup> Dalam asas *Pacta Sunt Servanda* ini perjanjian mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Hak suatu pihak untuk mengundurkan diri dalam kontrak bertentangan dengan asas kesucian kontrak (*sancity of contract*).<sup>39</sup>

#### 2.4.4 Asas Itikad Baik

Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara menyebutkan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam melaksanakan haknya seorang kreditur harus memperhatikan kepentingan-kepentingan debitur dalam situasi tertentu. Menurut teori klasik hukum kontrak, asas itikad baik dapat diterapkan dalam situasi di mana perjanjian sudah memenuhi syarat hal tertentu, akibatnya ajaran ini tidak melindungi pihak yang menderita kerugian dalam tahap pra

---

<sup>36</sup> Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 15

<sup>37</sup> Mariam Darus, *Op.Cit.*, hlm. 113

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 114.

<sup>39</sup> Madjedi Hasan (2), *Pacta Sunt Servanda: Penerapan Asas "Janji itu Mengikat" di dalam Kontrak Bagi Hasil di bidang Minyak dan Gas Bumi*, (Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2005), hlm. 31.

kontrak atau tahap perundingan, karena dalam tahap ini perjanjian belum memenuhi syarat hal tertentu.<sup>40</sup>

#### 2.4.5 Asas Personalitas (Asas Kepribadian)

Asas Personalitas atau biasa disebut asas kepribadian menyangkut tentang pihak-pihak mana saja yang tersangkut dalam perjanjian. Dalam pasal 1315 KUHPerdara, “Tiada seorangpun yang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri. Asas Personalitas ini juga sesuai dengan pasal 1340 KUHPerdara bahwa: “*Suatu perjanjian hanya berlaku bagi pihak-pihak yang membuatnya.*”

Di negara-negara Common Law asas ini dikenal sebagai *Doctrine of Privity of Contract*. “*The Common law reasoned that, first, only a promisee may enforce the promise meaning that if the third party is not a promisee he is not privy to the contract.*”<sup>41</sup> Dalam asas kepribadian perjanjian hanya mengikat para pihak namun terdapat pengecualian apabila para pihak memperjanjikan lain bahwa kontrak tersebut juga dapat dilaksanakan bagi pihak ketiga. Asas kepribadian ini dapat dikecualikan dengan cara:

- 1) Kepercayaan  
Dimana A berjanji kepada B untuk keuntungan C, C dapat menuntut pelaksanaan janji tersebut apabila B telah menyatakan dirinya sebagai sebagai wali dari janji A kepada C.<sup>42</sup> Sehingga terjadi peralihan kewajiban dari A kepada B untuk memberikan keuntungan kepada C.
- 2) Perjanjian Kolateral  
A telah membuat perjanjian dengan B yang disertai dengan perjanjian kolateral antara B dan C dengan subyek perjanjian yang sama.<sup>43</sup>
- 3) Kewajiban kepada pihak ketiga

<sup>40</sup> Suharnoko, *Op.cit.*, hlm. 4

<sup>41</sup>Ian Brown dan Adrian Chandler, *Question and Answer Law of Contract*, (London: Blackstone Press Limited, 1994),, hlm. 249.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 250.

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 251.

A dan B memiliki kontrak dimana disebutkan B memiliki kewajiban terhadap C. Sehingga, apabila B melanggar kontrak maka C dapat menuntut B.<sup>44</sup>

Terhadap asas kepribadian ini juga terdapat pengecualian yaitu pada pasal 1340 ayat (2) KUHPerdato bahwa suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak ketiga serta tidak dapat membawa keuntungan kepada pihak ketiga selain telah diperjanjikan dalam perjanjian bahwa perjanjian tersebut ditetapkan guna kepentingan pihak ketiga.<sup>45</sup> Sehingga, dalam perjanjian walaupun perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang mengadakan perjanjian tetapi perjanjian tersebut baik isi maupun pelaksanaannya tidak boleh merugikan pihak ketiga. Ketika suatu perjanjian ini ternyata merugikan pihak ketiga maka pihak ketiga tersebut dapat menggugat para pihak yang mengadakan perjanjian. Gugatan ini berupa gugatan ganti rugi. Gugatan yang dilakukan ini tidak dapat dilakukan berdasarkan wanprestasi, gugatan ini dilakukan berdasarkan kesalahan perdata (*tort*) dan harus membuktikan bahwa tergugat telah melakukan kealpaan.<sup>46</sup>

## 2.5 Berakhirnya Perjanjian

Pasal 1381 KUHPer menyebutkan sepuluh cara hapusnya suatu perikatan. Cara-cara tersebut adalah:<sup>47</sup>

- 1) Pembayaran
- 2) Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan
- 3) Pembaharuan utang
- 4) Perjumpaan utang
- 5) Percampurang utang
- 6) Pembebasan utang
- 7) Musnahnya barang yang terutang
- 8) Batal/pembatalan

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Op.Cit.*, Ps. 1340 ayat (2) jo. Ps. 1317 KUHPerdato.

<sup>46</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm.177.

<sup>47</sup> Subekti (1), *Op.Cit.*, hlm. 64.

- 9) Berlakunya suatu syarat batal
- 10) Lewatnya waktu

## 2.6 Sejarah Kontrak Minyak dan Gas Bumi

Pencarian minyak di Indonesia pertama kali dilakukan oleh Pengusaha Belanda yang bernama Jan Reerink pada tahun 1871 di daerah Gunung Ceremai, dekat Cibodas, Jawa Barat.<sup>48</sup> Namun, usaha ini tidak menghasilkan apa-apa. Industri minyak dan gas bumi secara tidak sengaja diawali oleh Aeilko Jans Zijlker pada tahun 1883. Aeilko Jans Zijlker, adalah pimpinan perkebunan tembakau di daerah Langkat, Sumatera Utara, agar dapat mengeksploitasi minyak yang ada di perkebunannya, Zijlker membentuk badan usaha komersial untuk memperlancar usahanya dan memohon konsensi dari Sultan Langkat. Akhirnya Zijlker mendapat konsensi atas daerah yang diinginkannya. Konsensi tersebut dinamakan konsensi Telaga Said. Selanjutnya, Zijlker mulai melakukan pengeboran pertama di daerah Telaga Tiga. Pengeboran ini tidak membuahkan hasil. Pada tanggal 15 Juni 1885, sumur kedua dibor di daerah Telaga Tunggal dan hasilnya sangat menggembirakan. Sumur ini kemudian terkenal di dunia dengan nama sumur Telaga Tunggal No. 1 karena terus menghasilkan minyak sampai berumur lebih dari 50 tahun walau hanya dibor sampai dengan kedalaman 121 meter.<sup>49</sup> Sumur ini menjadi terkenal dan berproduksi selama 50 tahun sampai dengan tahun 1934. Lapangan minyak dimana Telaga Tunggal I berada dinamakan Telaga Said.<sup>50</sup>

Terdorong oleh penemuan Zijlker, Andrian Stoop mantan karyawan Zijlker melakukan pencarian minyak ke daerah Jawa dan dia berhasil menemukan minyak yang secara komersial dan teknis feasible layak dikembangkan di Kruka, Jawa Timur, pada tahun 1887 dan di Ledok, Jawa Tengah, pada tahun 1901.

<sup>48</sup> Rudi M. Simamora, *Hukum Minyak dan Gas Bumi*, (Jakarta: Djambatan. 2000), hlm. 11.

<sup>49</sup> Samboja, *Sejarah Industri Minyak dan Gas Bumi di Indonesia, Bahan Kursus Introduction to Petroleum Operation Management (IPOM)*, PPT- MIGAS, Cepu, tanpa tahun.

<sup>50</sup> R.Djokopranoto, et.al., *Merajut Karya Mengukir Sejarah- Memoir Alumni Pendidikan Ahli Minyak tentang Peran dan Sumbangsihnya dalam Pengembangan Industri Minyak dan Gas Bumi Indonesia*, (Jakarta: Ikatan Keluarga Alumni Ahli Minyak, 2009), hlm. 34.

Untuk pengolahan minyak tersebut didirikan kilang pertama kali di Wonokromo, Jawa Timur pada tahun 1890 dan diikuti oleh pendirian kilang pengolahan Cepu pada tahun 1894. Pada tanggal 16 Juni 1890, Zijlker mendirikan perusahaan pertama di Indonesia dengan nama *Koninklijke Nederlandsche Petroleum Company* atau yang lebih dikenal dengan nama *Royal Dutch Petroleum Company*.<sup>51</sup>

### 2.6.1 Era Konsesi- Indische Mijl Wet (IMW) 1899

Konsep konsesi didasarkan pada peraturan yang dituangkan dalam IMW, yaitu Undang-Undang yang dikeluarkan pemerintah Hindia Belanda tahun 1899. Pada Bulan September 1890 Pemerintah Hindia Belanda memberikan konsesi pertambangan minyak langkat kepada *Royal Dutch*. *Royal Dutch* membangun kilang minyak di Pangkalan Brandan yang mulai beroperasi tahun 1892.

Industri minyak bumi di Kalimantan dimulai pada tahun 1888 ketika J.H. Menten yang semula menambang batu bara di Kutai memperoleh konsesi dari Sultan Kutai dan menemukan minyak di Sanga-Sanga. Eksploitasi selanjutnya dilakukan oleh perusahaan dagang Shell Transport & Trading Company. Awal tahun 1902 *Shell Transport & Trading Co.* Bergabung dengan *Royal Dutch* menjadi *Shell Transport Royal Dutch Petroleum Company* yang dikenal sebagai *British Dutch*, yang tidak berumur lama karena pada bulan Juni 1902, British Dutch mengajak raja minyak Perancis Rotschild bergabung menjadi *Asiatic Petroleum Company*. Inipun tidak berumur panjang karena pada tahun 1907 *Royal Dutch dan Shell Transport & Trading Co.* melakukan merger dengan nama *Royal Dutch/Shell* dengan komposisi modal 60:40. Untuk menjalankan operasinya di seluruh Hindia-Belanda didirikan anak perusahaanya yang bernama *Bataafsche Petroleum Maatschappij* (BPM).

IMW yang terbit tahun 1899 dan diamendir beberapa kali menetapkan hak konsesi berlaku selama 75 tahun. Pemilik tanah adalah Pemerintah dan perusahaan minyak diberi hak mencari minyak dengan membayar sewa tanah (berdasarkan amandemen IMW tahun 1907 sebesar f0,25 per hektar) dan menjadi pemilik minyak yang ditemukan dan dihasilkan dengan membayar royalty sebesar

---

<sup>51</sup> Rudi, M. Simamora, *Op.Cit*, hlm. 12.

4% atas nilai kotor dari minyak yang dihasilkan dan 40% pajak laba perseroan.<sup>52</sup> Pemerintah Hindia Belanda dengan IMW 1899 juga memberikan monopoli hak eksploitasi minyak bumi kepada *Royal Dutch* dan tidak mengizinkan perusahaan-perusahaan asing bukan Belanda untuk beroperasi di Hindia-Belanda. Namun, karena mendapat tekanan dari pemerintah AS akhirnya Pemerintah Belanda memberikan konsensi kepada *American Petroleum Company* cabang perusahaan minyak *Standard Oil New Jersey* di Belanda pada tahun 1912 untuk membentuk *Nederlandsche Koloniale Petroleum Maatschappij* (NKPM). NKPM dan *Standard Oil of New York* pada bulan September 1933 melakukan merger menjadi perusahaan patungan *Standard Vacuum Petroleum Maatschappij* (SVPM).<sup>53</sup>

### 2.6.2 Era Pendudukan Jepang

Pearl Harbor diserang secara tiba-tiba pada tanggal 7 Desember 1941 oleh pesawat-pesawat AL Jepang dari kapal-kapal induk Armada Gabungan Jepang dalam “*Operation Hawaii*”<sup>54</sup> yang mengakibatkan kerugian besar di pihak AS. Saat itu terjadi peralihan Indonesia dari Belanda ke Jepang. Instalasi perminyakan yang pertama diserang dan direbut Jepang adalah Tarakan pada tanggal 12 Januari 1942,<sup>55</sup> karena minyak Tarakan dapat langsung digunakan untuk bahan bakar kapal. Namun, kekuasaan Jepang di Indonesia tidak begitu lama hanya 2,5 tahun, setelah Jepang menyerah kepada sekutu, Indonesia pun mengumumkan kemerdekaannya.

<sup>52</sup> Bartlett III et al., *Pertamina Indonesian National Oil* diterjemahkan oleh Mara Karma, Pertamina Perusahaan Minyak Nasional, (Jakarta: Inti Idayu Press, 1968), hlm 108-109 .

<sup>53</sup> R. Djokopranoto, et.al., *Op.Cit*, hlm. 36.

<sup>54</sup> Panglima Armada gabungan yang juga perancang “*Operation Hawaii*” adalah Laksamana Isoroku Yamamoto yang lahir di prefektur Niigata. Kalimat sandi yang digunakan dalam serangan ke Pearl Harbor adalah: “Daki gunung Niitaka”

<sup>55</sup> Onghokham, *Runtuhnya Hindia Belanda*, (Jakarta: Gramedia, 1987), hlm. 232.Cf. Taufiq Ismail, Rais M.A., Hamid Jabbar, *Pertamina: Dari Puing-Puing ke Masa Depan- Refleksi & Visi 1957-1977*, (Jakarta: L Hupmas Pertamina, 1997), hlm. 78.

### 2.6.3 Era Revolusi

Dengan menyerahnya Jepang kepada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945, tentara Jepang ditugaskan sekutu untuk mengamankan semua lapangan dan instalasi minyak untuk kemudian diserahkan secara tertib kepada pihak sekutu, dalam hal ini AFNEI (*Allied Forces in the Netherlands East Indies*- Pasukan Sekutu di Hindia Belanda), yang selanjutnya akan mengembalikan kepada pemilik konsensi lama BPM, SVPM dan Caltex.

Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, namun kemerdekaan Indonesia ini belum secara penuh karena masih terjadi Agresi Militer I dan II Belanda. Agresi Militer Belanda I terjadi pada tanggal 21 Juli 1947<sup>56</sup> dan Agresi Militer Belanda II terjadi pada tanggal 19 Desember 1948.<sup>57</sup> Pada Agresi Militer Belanda I, Belanda menduduki sepenuhnya daerah perminyakan di Sumatera Tengah, Prabumulih dan Pendopo di Sumatera Selatan, Wonokromo di Jawa Timur dan seluruh Kalimantan Timur. Dalam Agresi Militer II menyusul Jambi dan Cepu. Setelah diduduki pasukan Belanda, BPM dan Stanvac segera mulai merehabilitasi semua instalasi yang rusak. Untuk semua itu diperlukan biaya yang tidak sedikit oleh karenanya Pemerintah Hindia Belanda di Indonesia mengeluarkan suatu pengaturan penggunaan devisa oleh perusahaan minyak di dalam suatu *Financial Agreement* yang kemudian dikenal dengan nama *Let Alone Agreement*, dimana perusahaan-perusahaan minyak boleh dengan leluasa menggunakan devisa yang dihasilkan dari ekspor minyak tanpa diawasi oleh lembaga devisa Pemerintah. Perjanjian *Let Alone* dengan Stanvac berlaku sampai dengan tahun 1951, Caltex sampai tahun 1953 dan BPM sampai tahun 1955.

### 2.6.4 Pasca Penyerahan Kedaulatan

Perjanjian KMB (Konferensi Meja Bundar) tanggal 22 Nopember 1949 di Den Haag yang memutuskan penyerahan seluruh bekas wilayah Hindia Belanda

<sup>56</sup>Budiaribowo, Agresi Militer Belanda I (21 Juli 1947),: <http://sosbud.kompasiana.com/2009/12/28/agresi-militer-belanda-i-21-juli-1947/> diunduh 8 November 2011.

<sup>57</sup> Sumantri B. Sugeo dan Heri Hidayat Makmun, Agresi Militer Belanda II pada tanggal 19 Desember 1948, [http://indonesianvoices.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=135:agresi-militer-belanda-ii-pada-19-desember-1948&catid=1:latest-news](http://indonesianvoices.com/index.php?option=com_content&view=article&id=135:agresi-militer-belanda-ii-pada-19-desember-1948&catid=1:latest-news), diunduh 8 November 2011.

(kecuali Irian Barat) dari Pemerintah Belanda kepada Indonesia juga mengatur mengenai industri perminyakan antara lain pengembalian semua konsensi kepada pemilik semula dan *let alone agreement*. Pada tanggal 2 Agustus 1951, Parlemen mulai membahas perminyakan karena sistem konsensi berdasarkan IMW 1899 sudah tidak sesuai lagi untuk Indonesia yang sudah merdeka dan berdaulat dan telah menjadikan perusahaan minyak sebagai penguasa tunggal di daerah perminyakan sehingga hampir tidak dapat dijamah oleh siapapun. Kolonel Ibnu Sutowo bercerita: “Sebagai Panglima Sumatera Selatan di tahun 1956, saya bahkan tak diijinkan memasuki fasilitas-fasilitas Shell di Plaju.”<sup>58</sup> Hal senada juga diungkapkan oleh eks. Panglima Kodam IX Mulawarman Kalimantan Timur Brigjen Suhario: “Ciri-ciri khas yang mendasar dari konsensi semacam itu adalah bahwa *enclave* tersebut cenderung menjadi suatu negara yang ditempati.”<sup>59</sup>

Pada tahun 1951, parlemen Indonesia membentuk sebuah gerakan yang menyuarakan pentingnya pembentukan komisi yang bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan minyak dan gas bumi, dengan tugas-tugas sebagai berikut.<sup>60</sup>

- a. Menginvestigasi secepatnya terhadap permasalahan perminyakan dan pertambangan di Indonesia.
- b. Membuat draf kontrak pertambangan Indonesia disesuaikan dengan kondisi saat ini.
- c. Menyediakan pemerintah dengan pendapat yang difokuskan untuk permasalahan status perminyakan di Sumatera Utara secara khususnya dan produksi minyak lainnya secara umum.
- d. Menyediakan pemerintah dengan pendapat mengenai status pertambangan di Indonesia.

---

<sup>58</sup> Bartlett III et al., *Op.cit.*, hlm. 175.

<sup>59</sup> Suhario Padmodiwiryo, *Memoar Harjo Kecik: Autobiografi Seorang Mahasiswa Prajurit*, edisi Pertama, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Juli 1995), hlm. 563. Pada waktu Suhario diangkat menjadi Panglima Akhir 1959 daerah Shell Kalimantan masih berstatus ‘konsensi’. Baru sejak 25 September 1963 beralih menjadi wilayah kerja Kontrak Karya.

<sup>60</sup> Mochtar Kusumaatmadja (1), *Mining Law*, (Bandung: Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas ukum Universitas Padjajaran, 1974), hlm. 5.

- e. Menyediakan pemerintah dengan pendapat mengenai pajak perminyakan dan harga minyak
- f. Membuat proposal mengenai permasalahan tambang yang dihadapi negara ini setiap 3 bulan sekali yang dilaporkan kepada pemerintah dan parlemen.

Walaupun komisi diharuskan menyampaikan laporan setiap 3 bulan sekali tetapi dalam pembentukan draft tersebut diperlukan waktu selama 5 tahun. Sehingga, saat itu Pemerintah masih melihat bahwa untuk mengembangkan industri perminyakan masih diperlukan *let alone agreement*, sehingga perjanjian untuk BPM, Caltex dan Stanvac diperbaharui sampai tahun 1960. Dalam perjanjian baru ini, Pemerintah menaikkan pajak perusahaan dari 40% menjadi 52,5% dan bea ekspor dari 8 menjadi 15%.<sup>61</sup> Dalam perjanjian ini, pemerintah juga memasukkan komitmen nasionalisme yang lebih besar dengan mengharuskan pekerja adalah pekerja Indonesia dan beberapa orang Indonesia menduduki jabatan penting dalam manajemen perusahaan. Pada satu kasus- NIAM-perusahaan gabungan antara Pemerintah dan perusahaan Shell dimana konsensi ini berakhir pada tahun 1960 maka saat itu Indonesia akan mengambil alih dan semua aset dikonversi ke Indonesia. Tekanan nasionalisme menyebabkan *Royal Dutch Shell* mengembalikan Sumatera Utara kepada pemilik aslinya pasukan lokal.<sup>62</sup>

Peralihan lapangan Sumatera Utara kepada tentara nasional Indonesia merupakan awal pembentukan perusahaan nasional minyak pertama yang kemudia dikenal dengan nama Pertamina dengan presiden direktur pertama adalah Dr. Ibnu Sutowo.<sup>63</sup>

#### 2.6.5 Hukum Minyak yang baru dan Kontrak Karya

Kemudian pada tahun 1960, Peraturan Hindia Belanda 1899 digantikan oleh UU Prp. No. 44 Tahun 1960 tentang Pertamina. Konsensi dirasakan tidak

---

<sup>61</sup> R. Djokopranoto, et.al., *Op.Cit.*, hlm. 49.

<sup>62</sup> Mochtar Kusumaatmadja (1), *Op.Cit* hlm. 3.

<sup>63</sup> *Ibid.*

baik oleh negara karena pada masa itu muncul pemikiran bahwa tidak sepatasnya kontraktor mendapatkan hak atas barang tambang yang ada dalam perut bumi (mining rights) karena hal ini tidak sesuai dengan pasal 33 ayat (3) UUD 1945.<sup>64</sup> Pada masa ini pula 3 perusahaan minyak besar yang sebelumnya ada di Indonesia, yaitu BPM, Stanvac dan Shell dinyatakan harus menjual sebagian sahamnya kepada perusahaan Indonesia. Dalam hal ini, ketiga perusahaan tersebut melakukan penjualan sahamnya kepada Pertamina, Pertamina dan Permigan.<sup>65</sup>

### 2.6.6 Ketentuan Baru, Bagi Hasil dan Pertamina

Pada tahun 1966, Pertamina mengakuisisi saham dan area Shell dan area Permigan. Sehingga, menjadikan Pertamina sebagai sebuah perusahaan besar. Juga pada tahun 1966 ini ditandatangani kontrak yang berbeda dengan Kontrak Karya yaitu *Production Sharing Contract* (PSC) yang pertama antara IAPCO dan Pertamina. Penerimaan PSC merupakan kemenangan bagi Ibnu Sutowo karena beliau-lah yang memelopori sistem kontrak minyak dan gas bumi dengan PSC. Kemenangan kedua bagi Ibnu Sutowo adalah *merger* antara Pertamina dan Pertamina menjadi sebuah perusahaan Pertamina, dimana Pertamina memiliki hak eksklusif untuk mengoperasikan industri minyak dan gas bumi di seluruh Indonesia.<sup>66</sup> Sampai saat ini konsep PSC masih dipakai dalam kontrak minyak dan gas bumi namun berdasarkan UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas Pertamina tidak memiliki hak eksklusif lagi. Kedudukan Pertamina saat ini sejajar dengan kontraktor lainnya.

## 2.7 Jenis-jenis Kontrak Minyak dan Gas Bumi di Indonesia

Pada subbab ini akan dibahas kontrak minyak dan gas bumi mulai dari zaman penjajahan Belanda di Indonesia sampai saat ini.

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm. 6

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm. 9

<sup>66</sup> *Ibid.*

### 2.7.1 Kontrak 5 A (Pra 1963)

Jenis kontrak minyak yang pertama di Indonesia adalah kontrak 5A yang berdasarkan *Indische Mijnwet*<sup>67</sup> dan berlaku sampai dengan November 1963. Untuk memfasilitasi program rekonstruksi setelah selesainya perang dunia II, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang dikenal dengan “*Let Alone Agreement*”: yang merupakan penyimpangan dari peraturan umum yang berlaku dalam lalu lintas devisa dengan memberikan kebebasan kepada perusahaan minyak untuk menahan dan mengeluarkan valuta asing berasal dari hasil ekspor minyak bumi, mengeluarkan biaya dalam valuta asing untuk keperluan rehabilitasi dan melakukan ekspor impor untuk keperluan operasinya.<sup>68</sup> Kontrak 5A ini dikenal dengan sistem konsensi. Dengan sistem konsensi, perusahaan pertambangan tidak hanya diberikan kuasa pertambangan, tetapi diberikan pula hak untuk menguasai tanah.<sup>69</sup>

### 2.7.2 Kontrak Karya (1963-1966)

Kontrak karya dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (UU Migas 1960). Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa migas merupakan kekayaan nasional yang dikuasai negara dimana hak kuasa pertambangannya diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat itu bernama PERTAMINA dan perusahaan asing hanya akan berpartisipasi sebagai kontraktor untuk BUMN dan pembagian keuntungan. Berdasarkan kontrak karya ini telah terjadi perubahan peran kontraktor asing yang sebelumnya menjadi pemegang konsensi dilimpahkan kewenangannya kepada BUMN (Pertamina), dimana kontraktor asing bekerja sama dengan Pertamina untuk mengolah wilayah kuasa pertambangan Pertamina.

---

<sup>67</sup> *Indische Mijnwet* adalah peraturan tentang Minyak dan Gas Bumi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1899.

<sup>68</sup> Madjedi Hasan (1), *Op.Cit.*

<sup>69</sup> *Ibid.*, hlm. 9

### 2.7.3 Kontrak Bagi Hasil atau Production Sharing Contract

*Production Sharing Contract* (selanjutnya disebut dengan PSC) atau disebut pula Kontrak Bagi Hasil (selanjutnya disebut dengan KBH). Dalam sejarah, istilah PSC pertama kali diterapkan di Indonesia yaitu pada *Production Sharing Contract* antara PERTAMINA dan IAPCO (*Independent Indonesia American Petroleum Company*) di tahun 1966.<sup>70</sup>

Definisi mengenai PSC diberikan oleh Daniel Johnston, yaitu: “A contractual agreement between a contractor and a host government whereby the contractor bears all exploration costs and development and production costs in return for a stipulated share of the production resulting from this effort.”<sup>71</sup> Dalam definisi tersebut terdapat tiga hal penting pada KPS, yaitu:

- (1) Merupakan persetujuan (kontrak) antara kontraktor dan pemerintah (pemilik),
- (2) Kontraktor berkewajiban untuk menyediakan seluruh biaya eksplorasi, pengembangan, dan produksi, dan
- (3) Pemulihan biaya ditetapkan berdasarkan pembagian hasil produksi dari hasil usahanya.

Dalam salah satu literturnya, Rudi M. Simamora berpendapat bahwa PSC/KBH merupakan model yang dikembangkan dari konsep perjanjian bagi hasil yang dikenal dalam hukum adat Indonesia.<sup>72</sup> Konsep bagi hasil yang dimaksud adalah perjanjian bagi hasil yang telah dikodifikasi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil) yaitu<sup>73</sup>:

<sup>70</sup>Continental Energy Corporation, “Perusahaan Kontinental Tenaga Menamakan Ahli Perminyakan, dikutip dari: Tengku Nathan Machmud (1), “*Kontrak Bagi Hasil Indonesia, Pandangan Seorang Investor*” [*The Indonesian Production Sharing Contract, An Investor’s Perspective*]. (Netherland, Kluwer Law International, 2000), hal. 37.

<sup>71</sup>Daniel Johnston, *International Petroleum Fiscal System and Production Sharing Contracts*, (Oklahoma: Pen Well Publishing Company, 1994), hlm. 310.

<sup>72</sup> Rudi, M. Simamora, *Op.Cit.*, hlm. 59.

<sup>73</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perjanjian Bagi Hasil*, UU No. 2 tahun 1960, LN Tahun 1960 No.2, TLN No. 1924, Ps. 1 butir c.

*Perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak yang dalam hal ini disebut sebagai “penggarap” berdasarkan perjanjian mana diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasil antara kedua belah pihak.”<sup>74</sup>*

Jika diimplementasikan dalam Kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi maka terdapat suatu perjanjian antara kontraktor dengan negara sebagai pemilik minyak dan gas bumi. Hasil yang didapat dari pengeboran minyak dan gas bumi yang dilakukan oleh kontraktor inilah yang akan dibagi antara para pihak (Kontraktor dengan negara) berdasarkan perjanjian bagi hasil yang telah disepakati.

Tengku Nathan Machmud juga berpendapat bahwa PSC adalah suatu konsep dan penemuan Indonesia. Beliau mengartikan PSC sebagai berikut:<sup>75</sup>

*Suatu kontrak kerjasama antara Perusahaan Migas Nasional (yaitu suatu Badan Usaha Milik Negara) dengan perusahaan migas asing atau internasional dalam jangka waktu 20-30 tahun, dimana sebelum memulai kegiatan usaha hulu (produksi), perusahaan minyak asing tersebut memperhitungkan dan mengeluarkan biaya atas resiko produksi yang timbul sebelum pelaksanaan kegiatan tersebut dan memulihkan biaya yang dikeluarkan sebelumnya dari kegiatan komersial yang diperoleh dari hasil produksi. Bila tidak ditemukan minyak yang dapat dikomersialisasi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan maka kontrak antara pihak perusahaan asing dengan perusahaan nasional berakhir.<sup>76</sup>*

Pendapat Tengku Nathan Mahmud ini merupakan konsep PSC berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1971 tentang Pertamina (selanjutnya disebut UU

<sup>74</sup> *Ibid.*, Ps. 1 huruf c,

<sup>75</sup> Tengku Nathan Machmud (1), *Op.Cit.*, hlm. 37.

<sup>76</sup> Dalam hal ini kegiatan komersial yang dimaksud adalah penjualan hasil produksi migas yang dihasilkan oleh Perusahaan Asing di Indonesia, lihat: *ibid.*, hlm. 62-63

No. 8 Tahun 1971 tentang Pertamina). Salim menyatakan bahwa: *PSC adalah perjanjian atau kontrak yang dibuat antara Badan Pelaksana dengan Badan Usaha atau Badan Usaha Tetap untuk melakukan kegiatan eksploarasi dan eksploitasi di bidang minyak dan gas bumi dengan prinsip bagi hasil.*<sup>77</sup> Pendapat Salim ini mendasarkan pada konsep PSC Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya disebut dengan UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas). Konsep PSC berdasarkan UU No. 8 Tahun 1971 tentang Pertamina dan UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas memiliki perbedaan pada wilayah Kuasa Pertambangan. Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1971 tentang Pertamina, Kuasa Pertambangan adalah Kuasa Pertambangan Pertamina sedangkan berdasarkan UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas, Kuasa Pertambangan adalah Kuasa Pertambangan Pemerintah.

Istilah PSC di Indonesia pertama kali dapat ditemukan dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Pertamina jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1974 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1971 tentang Pertamina disebutkan bahwa Perusahaan dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam bentuk *Kontrak Production Sharing*. Sedangkan, dalam UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas tidak memberikan pengertian secara jelas mengenai PSC. Dalam Undang-Undang Migas ini, istilah yang digunakan adalah Kontrak Kerja Sama (KKS).

*Pengertian kontrak kerjasama adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.*<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> Salim (1), *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm, 38.

<sup>78</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi*, UU No. 22 Tahun 2001, *Op.Cit.*, Ps. 1 butir 19

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kontrak kerjasama dalam bidang minyak dan gas bumi dapat dilaksanakan melalui kontrak bagi hasil atau kontrak-kontrak lainnya. Namun, semenjak diterbitkannya Undang-Undang Migas, kontrak minyak dan gas bumi yang dilaksanakan di Indonesia adalah dalam bentuk PSC atau KBH.

Pengertian mengenai PSC ini baru dijelaskan kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1994 tentang Syarat-syarat dan Pedoman Kerja Sama Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya disebut PP No. 35 Tahun 1994). Pasal 1 angka (1) PP No. 35 Tahun 1994 memberikan penjelasan mengenai KPS yaitu<sup>79</sup>: “*Kerja sama antara Pertamina dengan Kontraktor untuk melaksanakan usaha eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi berdasarkan prinsip pembagian hasil produksi.*”

Berdasarkan pada definisi tersebut di atas, maka dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan PSC mempunyai pengertian sebagai berikut:

- (1) Kerja Sama ini merupakan kontrak yang mengikat antara Pemerintah yang memiliki hak atas kekayaan alam dengan kontraktor yang bersedia untuk melakukan investasi;
- (2) Kontraktor menyediakan seluruh biaya yang diperlukan;
- (3) Seluruh biaya yang telah dikeluarkan akan seluruhnya menjadi risiko kontraktor apabila kontraktor tidak berhasil menemukan cadangan minyak dan gas bumi komersial;
- (4) Apabila kontraktor berhasil menemukan cadangan minyak dan gas bumi komersial, maka biaya yang telah dikeluarkan oleh kontraktor akan dikembalikan dari hasil produksi sesuai dengan perjanjian yang tercantum dalam kontrak.

*Produccion Sharing Contract*/Kontrak Bagi Hasil telah mengalami beberapa generasi, yaitu:<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1994 Tentang Syarat-Syarat dan Pedoman Kerja Sama Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi*, ps. 1 ayat (1).

## 1. Kontrak Bagi Hasil Generasi I (1964-1977)

Pada tahun 1966 ditandatangani KBH untuk IAPCO yang berisi ketentuan-ketentuan pokok sebagai berikut:<sup>81</sup>

- a. Perusahaan Minyak negara menguasai manajemen;
- b. Kontrak didasarkan atas pembagian hasil produksi dan bukan pembagian keuntungan;
- c. Perusahaan pihak asing sebagai kontraktor memikul risiko masa pra-produksi, sedangkan penggantian ongkos (*cost recovery*) dibatasi hingga 40% dari minyak yang dihasilkan setahun apabila ditemukan dan dihasilkan minyak;
- d. Sisa 60% dari produksi dibagi antara Pertamina dengan kontraktor dengan perbandingan 65:35;
- e. Hak milik atas semua peralatan yang dibeli oleh kontraktor yang berhubungan dengan proyek menjadi milik Perusahaan Minyak Negara (PERTAMINA) setelah masuk wilayah Indonesia.

Perubahan penting yang dihasilkan dari perjanjian ini adalah bahwa manajemen produksi dari kegiatan pertambangan minyak tidak lagi berada di tangan kontraktor, tetapi berada di PERTAMINA sebagai pihak yang mewakili negara.<sup>82</sup> Pada KBH generasi I terdapat kewajiban kontraktor untuk memenuhi kebutuhan minyak dan/atau gas bumi dalam negeri (*Domestic Market Obligation/ DMO*) sebesar maksimal 25% dari bagian kontraktor.

## 2. Kontrak Bagi Hasil Generasi II (1978-1987)

Pada generasi ini ketentuan mengenai pembatasan *Cost Recovery* sebesar 40% dihapuskan. Adapun secara garis besar isi dari pada Kontrak Bagi Hasil Generasi II adalah:<sup>83</sup>

---

<sup>80</sup> Salim (2), *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2005), hlm. 46.

<sup>81</sup> Mochtar Kusumaatmadja (2), *Perminyakan di Indonesia dan Kontrak Bagi Hasil (Kontrak Bagi Hasil)*, (Depok: Pendidikan Lanjutan Hukum dan Gas Bumi Fakultas Hukum Universitas Indonesia Angkatan II, 1994), hlm. 14-15.

<sup>82</sup> *Ibid.*, hlm. 16.

<sup>83</sup> Salim (1), *Op.Cit.*, hlm. 40.

1. Tidak ada pembatasan pengembalian biaya operasi yang diperhitungkan oleh kontraktor;
2. Setelah dikurangi biaya-biaya, pembagian hasil minyak menjadi minyak: 65,91% untuk Pertamina; 34,09% untuk kontraktor. Sedangkan, gas 31,80% untuk Pertamina; 68,20% untuk kontraktor;
3. Kontraktor membayar pajak 56% secara langsung kepada Pemerintah;
4. Kontraktor mendapat insentif:
  - a. Harga ekspor penuh minyak mentah DMO setelah 5 (lima) tahun pertama produksi;
  - b. Insentif pengembangan 20% dari modal yang dikeluarkan untuk fasilitas produksi.
5. Untuk lapangan baru, kontraktor diberikan kredit investasi sebesar 20% dari pengeluaran kapital untuk fasilitas produksi.
6. Pengeluaran kapital dapat didepresiasi selama 7 tahun dengan metode *Double Declining Balance* (DDB).

### 3. Kontrak Bagi Hasil Generasi III (1988-2001)

Pada KBH generasi II tidak ada pembatasan pengembalian biaya operasi yang dihitung oleh operator.<sup>84</sup> Hal ini menyebabkan tidak ada jaminan minimum yang diterima oleh Pertamina dari keuntungan kegiatan pertambangan minyak. Atas dasar inilah pemerintah mengusulkan untuk memberlakukan pembatasan pengembalian biaya yakni dengan cara memberlakukan ketentuan penyisihan atas sebagian produksi terlebih dahulu (*First Tranche Petroleum* atau FTP).<sup>85</sup> Sisa dari hasil produksi setelah dikurangi FTP baru dapat dipergunakan untuk mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan kontraktor untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasinya. Pada KBH generasi III ini diberikan perlakuan khusus terhadap presentasi bagi hasil antara pemerintah dengan kontraktor untuk wilayah kerja yang terpencil, laut dalam atau lapisan dalam. Insentif diberikan untuk

---

<sup>84</sup> *Ibid.*, hlm.11.

<sup>85</sup> Juftrinon A. Sinaga, "*Kajian Kontrak Pengusahaan Migas di Era Undang-Undang Migas No. 22 Tahun 2001*", Departemen Teknik Perminyakan Fakultas Ilmu Kebumihan dan Teknologi Mineral, Institut Teknologi Bandung, 2003.

proyek-proyek yang menerapkan *Enhanced Oil Recovery Technology* (EOR)<sup>86</sup> dalam bentuk pemberian kredit investasi dan diberlakukannya harga ekspor untuk minyak-minyak yang diserahkan untuk pasar dalam negeri (*Domestic Market Obligation*).<sup>87</sup>

#### 4. Kontrak Bagi Hasil Generasi IV (2002-2009)

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya disebut UU Migas 2001) dimulailah era KBH generasi IV. Perubahan yang cukup signifikan dalam Undang-Undang Migas 2001 ini adalah yang menjadi pihak pelaksana dalam kontrak PSC, dimana sebelumnya berdasarkan KBH generasi III yang menjadi pihak pelaksana adalah PERTAMINA dengan kontraktor namun berdasarkan KBH Generasi IV, pihak pelaksana adalah Badan Pelaksana Migas (BPMigas) dengan Badan Usaha atau Badan Usaha Tetap.<sup>88</sup> Pihak BPMigas ini terpisah dengan Pertamina. Kedudukan Pertamina pun berubah tidak lagi sebagai pemegang kuasa pertambangan tetapi menjadi kontraktor yang kedudukannya sejajar dengan kontraktor lainnya. Adapun, pada perkembangan naskah KBH generasi keempat terdapat beberapa ketentuan yang mengalami perubahan dibandingkan dengan generasi sebelumnya, diantaranya:<sup>89</sup>

- 1) Para pihak adalah negara yang diwakili oleh Sebuah Badan Pelaksana (bukan lagi oleh PERTAMINA) dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.

---

<sup>86</sup> EOR adalah proses produksi yang memanfaatkan energi tambahan seperti injeksi air, uap dan bahan-bahan kimiawi untuk membantu mendorong minyak yang terperangkap dalam batuan reservoir ke sumur produksi. Proses EOR yang padat teknologi ini berbiaya tinggi dan beresiko tinggi dan karenanya sangat membutuhkan berbagai macam insentif untuk penerapannya-*Ibid.*

<sup>87</sup> *Ibid.*

<sup>88</sup> Salim (1), *Op.Cit*, hlm. 41.

<sup>89</sup> Rizky Amelia, "Aspek Hukum Kontrak Bagi Hasil dalam Kegiatan usaha Hulu Migas: Studi Kasus Kontrak Bagi Hasil Star Energy (Kakap) Ltd", (Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Depok, 2009), hlm.86.

- 2) Pengendalian sumber daya alam tetap berada di tangan Pemerintah sampai titik penyerahan.
- 3) Pembagian hasil dilakukan pada titik penyerahan.
- 4) Pengendalian manajemen operasi di tangan Badan Pelaksana.
- 5) Modal serta resiko berada di tangan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.
- 6) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap mendapat kembali biaya yang telah dikeluarkan setelah produksi komersial.
- 7) Jangka waktu kontrak maksimum 30 tahun dan dapat diperpanjang selama maksimum 20 tahun.
- 8) Kontraktor wajib membayar penerimaan negara yang berupa pajak dan penerimaan Negara bukan Pajak.
- 9) Kontraktor wajib mengembalikan sebagian wilayah kerja secara bertahap dan seluruhnya setelah jangka waktu kontrak berakhir.
- 10) Kontraktor wajib memenuhi kebutuhan dalam negeri (DMO).
- 11) Kontraktor wajib menggunakan jasa tenaga kerja WNI dan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri
- 12) Kontraktor wajib mengalihkan, memindahtangankan sebagian atau seluruh hak dan kewajibannya setelah mendapat persetujuan Menteri ESDM.
- 13) Kontraktor wajib menjamin kesehatan dan keselamatan kerja lingkungan hidup.
- 14) Seluruh barang dan peralatan yang digunakan untuk kegiatan usaha hulu yang dibeli oleh kontraktor adalah milik negara.
- 15) Terhadap kegiatan pengolahan, pemurnian, pengangkutan, penyimpanan dan penjualan hasil produksi sendiri sebagai kelanjutan dari kegiatan usaha hulu tidak diperlukan izin usaha hilir.

##### **5. Kontrak Bagi Hasil Generasi V (2009-sekarang)**

Landasan hukum bagi Kontrak Bagi Hasil Generasi V adalah Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, PP No. 42 tahun 2002, PP No. 31 Tahun 2003, PP No. 35 tahun 2004, PP No. 34 tahun 2005 dan PP No. 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Penetapan PP ini terkait dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara: 002/PUUI/2003 tanggal 21 Desember 2004 atas permohonan pengujian formil dan materiil terhadap Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 yang menyatakan bahwa frasa “diberi wewenang” dalam pasal 12 ayat (3) dan frasa “paling banyak” dalam pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Kontrak Bagi Hasil generasi V pada dasarnya memiliki karakteristik yang sama dengan Kontrak Bagi Hasil Generasi IV. Namun, terdapat beberapa perubahan dan penambahan ketentuan, yaitu:

1. Apabila pemegang PI lebih dari satu, maka salah satunya akan ditunjuk sebagai operator. Operator yang diajukan oleh BPMigas untuk disetujui harus memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan keuangan, serta personel yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan kegiatan penambangan minyak dan gas bumi. Selanjutnya, operator yang ditunjuk tersebut akan mewakili pemegang PI lainnya dalam kegiatan penambangan serta bertanggungjawab kepada BPMigas.
2. Adanya konsep pertanggungjawaban bersama (*joint and several liability*) di antara pemegang PI.
3. Apabila terjadi perubahan operator atau perubahan kepemilikan, maka perubahan tersebut hanya dapat dilaksanakan jika perubahan tersebut memuat modifikasi yang signifikan atas standar, mode, sistem serta teknologi yang ada.
4. Jika kontraktor dengan alasan yang cukup menganggap suatu produksi bernilai komersial, maka ia harus melaporkan hal tersebut kepada BPMigas dan Pemerintah Indonesia disertai dengan data-data yang relevan. Jika BPMigas dan Pemerintah Indonesia sependapat dengan Kontraktor, maka kontraktor dalam waktu 3 tahun harus membuat Rencana Pengembangan untuk diserahkan kepada BPMigas. Rencana Pengembangan dan rekomendasi dari BPMigas disampaikan kepada Menteri ESDM untuk dimintakan persetujuan. Jika disetujui, persetujuan tersebut yang merupakan pernyataan komersialitas suatu wilayah kerja, kontraktor dapat melanjutkan kegiatannya.

5. Adanya klausul mengenai wilayah komersial terbatas. Dalam klausul ini dinyatakan bahwa BPMigas dapat menetapkan suatu wilayah tidak dapat dikomersialisasikan, sehingga wilayah tersebut harus dikeluarkan atau dipisahkan dari wilayah kontrak.
6. Terdapat ketentuan mengenai penemuan selanjutnya yang mengatur penemuan minyak dan gas, maka kontraktor harus segera melaporkan kepada BPMigas dan Pemerintah Indonesia yang terlebih dahulu dievaluasi oleh BPMigas.
7. Kontraktor memiliki kewajiban untuk:
  - (a) Mengembalikan wilayah kerjanya pada jumlah dan waktu yang telah ditentukan. Pada 3 (tiga) tahun pertama, Kontraktor mengembalikan wilayah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari wilayah kerja. Jika program kerja selama tiga tahun kontrak belum diselesaikan oleh kontraktor, maka berdasarkan pertimbangan dan evaluasi BPMigas, kontraktor wajib mengembalikan wilayah sebesar 15% (lima belas persen) dari total wilayah kerja awal. Pada akhir tahun keenam, Kontraktor mengembalikan wilayah sebesar 20% (dua puluh persen) dari total wilayah kerja awal.
  - (b) Melaksanakan standar kesehatan, keselamatan dan perlindungan lingkungan yang baik, mengambil langkah-langkah untuk mencegah luka atau kematian manusia dan kerusakan pada lingkungan dan properti serta mematuhi peraturan mengenai keselamatan dan lingkungan.
  - (c) Melaporkan mengenai pelaksanaan kontrak, termasuk operasional, teknis, keselamatan dan aspek keuangan.
  - (d) Menyediakan dana untuk Agen Penampungan untuk Biaya-Biaya Peninggalan dan Restorasi (*Escrow Agent for Abandonment and Restoration Funds* selanjutnya disebut dengan "AARF"). Dana AARF adalah sejumlah dana yang dialokasikan untuk program pemulihan daerah yang ditinggalkan setelah selesainya operasi perminyakan dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

- (e) Memenuhi DMO sebesar dua puluh lima persen (25%) dari bagian miliknya. Pada 5 (lima) tahun pertama, harga dari minyak tersebut dijual dengan harga normal;
  - (f) Menyediakan dana dan melaksanakan program pengembangan masyarakat sekitar wilayah kerja.
8. Kontraktor berhak untuk:
- a. Mengalihkan PI miliknya kepada afiliasinya atau pihak lain dengan persetujuan BPMigas dan Pemerintah Indonesia;
  - b. Mendapatkan pengembalian biaya hanya pada wilayah yang Rencana Pengembangannya telah disetujui. Jika ingin mendapatkan pengembalian biaya pada titik eksplorasi lainnya, maka Kontraktor harus membuat Rencana Pengambangan lagi atas ditemukannya Minyak dan Gas Bumi yang dinilai komersial pada titik tersebut.
  - c. BPMigas memiliki kewajiban untuk mengganti Pajak Barang Mewah yang telah dikeluarkan oleh Kontraktor terkait kegiatan pertambangan berdasarkan kontrak. Apabila terdapat perubahan atas peraturan mengenai pajak, maka presentase dalam kontrak akan disesuaikan;
9. Adanya klausul mengenai jaminan pelaksanaan (*Performance Bond*). Jaminan Pelaksanaan berupa uang yang diberikan oleh Kontraktor yang jika dalam waktu tertentu kontraktor tidak memulai usahanya atau usahanya tidak memenuhi target minimal yang menjadi komitmennya, maka uang jaminan itu akan masuk dalam rekening Pemerintah Indonesia. Jika, setelah perpanjangan tahun kontrak, Kontraktor tidak dapat memenuhi Program Kerja 6 (enam) tahunnya pada tahun ke-8 (delapan), kontrak otomatis dihentikan setelah ada pemberitahuan dari BPMigas.
10. Adanya klausul mengenai asuransi dimana perusahaan asuransi tersebut barulah perusahaan yang memiliki reputasi baik serta beroperasi di Indonesia.
11. FTP dibagi antara para pihak sebesar 20%;
12. Bonus bukan merupakan pengurangan pajak. Dengan ketentuan ini, maka pembayaran bonus tidak dapat digunakan untuk mengurangi pajak penghasilan dari kontraktor;

13. Pembayaran dilakukan pada bank yang beroperasi di Indonesia;
14. Penyelesaian sengketa diajukan pada forum arbitrase;
15. Penghentian kontrak tidak menghapuskan kewajiban Kontraktor dalam hal merestorasi lapangan dan pemindahan peralatan dan instalasi;
16. BPMigas dan institusi pemerintah yang berwenang memiliki hak untuk menginspeksi dan mengaudit pembukuan dan akun yang terkait dengan kontrak;
17. Adanya penambahan jangka waktu mengenai partisipasi oleh Partisipasi Indonesia;
18. Apabila pada masa eksplorasi, kontraktor menemukan minyak dan gas bumi, maka kontraktor harus melaporkan hal tersebut kepada BPMigas dan Pemerintah Indonesia untuk mendapatkan evaluasi dan surat pernyataan dari BPMigas. Setelah mendapat evaluasi dan surat pernyataan dari BPMigas, kontraktor harus menyerahkan Rencana Pengembangan atas wilayah yang ditemukan dalam paling lambat 3 (tiga) tahun. Jika telah mendapatkan persetujuan maka wilayah kerja akan dinyatakan memiliki komersialitas dan kontraktor diperbolehkan untuk melanjutkan kegiatannya dan kontraktor akan mendapatkan pengembalian biaya atas kegiatan operasinya.

Demikianlah pengaturan Kontrak Bagi Hasil Generasi V, dapat disimpulkan bahwa dalam kontrak Generasi V, kontrol Pemerintah Indonesia dan BPMigas atas kontrak bagi hasil lebih besar dibandingkan kontrak-kontrak generasi sebelumnya. Adapun jika digambarkan perbedaan medasar pada ketiga kontrak tersebut ialah:<sup>90</sup>

---

<sup>90</sup> Tengku Nathan Machmud (2), *The Production Sharing Contract- History, Highlight, Legal, and Financial Aspect and Problem Areas*, (materi dipresentasikan dalam “*Workshop Hakim dan Rekan Oil and Gas Law Introduction Program*” diselenggarakan oleh Hakim&Rekan Konsultan HUKUM pada tanggal 5 Oktober 2011).

| Tipe Hak   | Hak atas barang tambang<br>( <i>Mineral Rights</i> ) | Kuasa Pertambangan<br>( <i>Mining Rights</i> ) | Hak Ekonomi<br>( <i>Economic Rights</i> ) |
|--|--|--|---|
| Konsensi   | iya  | iya  | iya                                       |
| Kontrak Karya<br>( <i>Contract of Work</i> )                 | tidak  | iya  | iya                                       |
| Kontrak Bagi Hasil<br>( <i>Production Sharing Contract</i> ) | tidak  | tidak  | iya                                       |

Penjelasan tabel:<sup>91</sup>

1. Hak atas barang tambang (*Mineral Rights*) adalah hak atas mineral/barang tambang yang terdapat dalam perut bumi. Semenjak tahun 1960, hak atas barang tambang adalah milik negara berdasarkan pasal 33 Undang-Undang 1945, Undang-Undang Prp No. 44 tahun 1960 dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
2. Kuasa Pertambangan adalah hak untuk membawa barang tambang yang ditemukan di perut bumi ke permukaan bumi. Konsensionir sebagai pemegang kuasa pertambangan berdasarkan Peraturan Hindia Belanda tahun 1899 atau kontraktor sebagai pemegang kuasa pertambangan berdasarkan Kontrak Karya. Namun, saat ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 Kuasa Pertambangan saat ini adalah milik pemerintah qq BPMigas.
3. Hak Ekonomi adalah hak untuk membagi produksi kepada kontraktor setelah memasuki tahap komersial produksi.

Perbedaan utama kontrak karya, konsensi dan PSC terletak pada manajemennya. Pada kontrak karya dan konsensi, manajemennya ada di tangan

<sup>91</sup> *Ibid.*

kontraktor, yang penting adalah dia membayar pajak. Sistem audit disini adalah *post audit* saja. Pada PSC, manajemen ada di tangan pemerintah. Setiap kali kontraktor mau mengembangkan lapangan dia harus menyerahkan POD (*Plan of Development*) atau perencanaan pengembangan, WP&B (*Work Program and Budget*) atau program kerja dan pendanaan serta AFE (*Authorization for Expenditure*) atau otorisasi pengeluaran supaya pengeluaran bisa dikontrol. Sistem audit disini adalah *pre, current, dan post audit*.<sup>92</sup>

Selain, pembagian tiga kontrak minyak dan gas bumi di atas, pada praktiknya muncul beberapa kontrak minyak dan gas bumi lainnya untuk memperlancar pelaksanaan pengeboran minyak dan gas bumi, diantaranya adalah sebagai berikut:

1) ***Technical Assistance Contract (TAC)***

TAC atau disebut juga perjanjian bantuan teknik merupakan kerjasama antara Pertamina dan perusahaan swasta dalam rangka merehabilitasi sumur-sumur atau lapangan-lapangan minyak yang ditinggalkan dalam kuasa pertambangan Pertamina.<sup>93</sup> Kontrak ini ditunjukkan terhadap lapangan-lapangan yang sudah ada, sehingga kontrak ini hanya mencakup pada kegiatan eksploitasi saja.<sup>94</sup> Kontrak ini bertujuan untuk meningkatkan produksi dan eksploitasi dari cadangan-cadangan minyak dan gas bumi.<sup>95</sup>

2) ***Kontrak Enhanced Oil Recovery (EOR)***

Kontrak EOR adalah kerja sama antara Pertamina dan perusahaan swasta dalam rangka meningkatkan produksi minyak pada sumur dan lapangan yang

---

<sup>92</sup> Widjajono, *Migas dan Energi di Indonesia Permasalahan dan Analisis Kebijakan*, (Bandung: Development Studies Foundation, 2009), hlm. 197.

<sup>93</sup> Salim (2), *Op.Cit.*, hlm. 43.

<sup>94</sup> Simamora, *Op.cit.*, hlm, 102

<sup>95</sup> Machmud (1), *Op.Cit.*,hlm. 72.

masih dioperasikan Pertamina dan sudah mengalami penurunan produksi dengan menggunakan teknologi tinggi meliputi usaha *secondary* dan *tertiary recovery*.<sup>96</sup>

### 3) *Joint Operating Agreement*

Perlu dibedakan antara PSC-JOA dengan JOA. Pada masa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Pertamina pengertian dari PSC-JOA merupakan salah satu bentuk PSC antara Pertamina dan Kontraktor dalam hal pengoperasian kegiatan pertambangan.<sup>97</sup> Pada kontrak ini, Pertamina mengambil keuntungan dari kerjasama hingga mencapai 50% (lima puluh persen).<sup>98</sup> Berbeda dengan PSC biasanya dimana Pertamina tidak menanggung biaya-biaya eksplorasi, investasi dan produksi, maka pada PSC-JOA, Pertamina mendapat hak dan kewajiban sesuai dengan persentasi *Participating Interest*-nya. Sedangkan, pengertian JOA merupakan bentuk kesepakatan antara para kontraktor dalam mengusahakan wilayah kontrak kerja setelah ditandatanganinya PSC. Isi penting JOA adalah dalam penunjukan operator.<sup>99</sup>

### 4) *Joint Operating Body*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1971 dimana Pertamina dapat mengadakan kerjasama dengan Kontrak *Production Sharing* dalam mengusahakan wilayah kerja minyak dan gas bumi, PSC-JOB merupakan salah satu bentuk Kontrak *Production Sharing* antara Pertamina dan Kontraktor. Pada dasarnya konsep dari PSC-JOB sama dengan PSC-JOA, namun perbedaannya adalah dalam PSC-JOB, Pertamina dan Kontraktor membentuk sebuah badan

<sup>96</sup> Salim (2), *Op.cit.*, hlm. 43 .

<sup>97</sup> Wawancara dengan Didi Setiarto, Divisi Hukum Badan Pelaksana Migas (BPMigas), pada tanggal 10 November 2011.

<sup>98</sup> Machmud (1), *Op.Cit.*, hlm. 72.

<sup>99</sup> Hakim Nasution, *Joint Operating Agreement*, (materi dipresentasikan dalam “Workshop Hakim dan Rekan *Oil and Gas Law Introduction Program* diselenggarakan oleh Hakim&Rekan Konsultan Hukum pada tanggal 19 Oktober 2011)

dimana Pertamina menjadi Operator dari badan tersebut.<sup>100</sup> Sedangkan, pengertian JOB merupakan perjanjian yang dilakukan oleh para kontraktor dengan membentuk suatu badan yang mengelola kegiatan minyak dan gas bumi di wilayah kerja yang telah didapatkan kontraktor.

## 2.8 Asas-Asas dalam Kontrak Minyak dan Gas Bumi

PSC atau KBH yang dikenal sekarang dalam kontrak minyak dan gas bumi termasuk jenis kontrak innominaat.<sup>101</sup> Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1319 KUHPerdata bahwa “*Semua perjanjian, baik yang memiliki nama khusus ataupun tidak dikenal dengan suatu nama tertentu tunduk pada peraturan dalam peraturan bab ini dan bab yang lalu.*” Sehingga, asas-asas hukum kontrak innominaat pun tunduk pada asas-asas Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada dasarnya asas-asas dalam kontrak minyak dan gas bumi sama dengan asas-asas dalam perjanjian pada umumnya yaitu adanya asas kebebasan berkontrak, asas konsensualitas, asas *Pacta Sunt Servanda* dan asas-asas lain dalam perjanjian.<sup>102</sup>

Adapun dalam pasal 2 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Migas telah dinyatakan asas-asas dalam penyelenggaraan kegiatan migas:

1. Asas ekonomi kerakyatan
2. Asas keterpaduan
3. Asas manfaat
4. Asas keadilan
5. Asas keseimbangan

---

<sup>100</sup> Macmud (1), *Op.Cit.*, hal. 72

<sup>101</sup> Secara umum jenis kontrak dapat dibagi menjadi 2 macam jenis kontrak nominat dan innominaat. Kontrak nominaat merupakan kontrak yang dikenal dalam hukum perdata sedangkan kontrak innominaat adalah kontrak yang tidak dikenal dalam hukum perdata namun hidup, timbul dan berkembang di masyarakat, dikutip dari: Salim (1), *Op.Cit.*, hal. 4.

<sup>102</sup> Dinasti Brian Harahap, *Perbandingan Kebijakan Nasionalisasi Ala Kaukus Migas Indonesia dengan Nasionalisasi Migas di Venezuela: Manfaat dan Masalah Hukumnya*, diajukan dalam rangka memenuhi gelar sarjana hukum, (Depok, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009), hlm. 54.

6. Asas pemerataan
7. Asas kemakmuran bersama
8. Asas kesejahteraan rakyat banyak,
9. Asas keamanan,
10. Asas keselamatan,
11. Asas kepastian hukum
12. Asas berwawasan lingkungan

Kontrak Minyak dan Gas Bumi sebagai perjanjian perdata dapat dilihat mulai dari Kontrak 5A (dikenal pula sebagai konsensi) dimana dari substansi kontrak hanya memuat kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang konsensi, sedangkan hak dari pemegang konsensi untuk melakukan kegiatan menemukan dan mengeksplorasi migas di wilayah kerja yang sudah ditentukan. Dalam Kontrak Karya pemenuhan prestasi oleh Kontraktor mencakup komitmen untuk melakukan sejumlah investasi dalam suatu jangka waktu tertentu dan pembayaran ke pemerintah hasil bersih dari operasi (60%). Kontrak 5A dan Kontrak Karya ini dapat digolongkan sebagai perikatan untuk memberikan sesuatu dan bersyarat.<sup>103</sup>

Perikatan untuk memberikan sesuatu diatur dalam pasal 1235 KUHPerdata yang berbunyi:

*Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, termaktub kewajiban untuk menyerahkan barang yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang kepala rumah tangga yang baik, sampai pada penyerahan. Luas tidaknya kewajiban yang terakhir ini tergantung kepada persetujuan tertentu; akibatnya akan ditunjuk dalam bab-bab yang bersangkutan.*

Berbeda dengan Kontrak 5A dan Kontrak Karya, Kontrak Bagi Hasil (KBH) memberikan kewajiban pokok kepada kedua belah pihak. Sebagaimana ditetapkan dalam klausul tentang kendali manajemen operasi dalam *Section V* naskah

---

<sup>103</sup> Madjedi Hasan (3), *Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2009), hlm. 174.

kontrak standar KBH, BPMigas berkewajiban untuk memberikan bantuan kepada kontraktor agar pelaksanaan kegiatan operasi berjalan lancar. Hal ini dapat diartikan bahwa pemenuhan prestasi oleh kontraktor akan dipengaruhi oleh pemenuhan prestasi oleh BPMigas.<sup>104</sup>

Namun kontrak minyak dan gas bumi selain bersifat perdata, kontrak ini juga bersifat publik. Hal ini dikarenakan minyak dan gas bumi merupakan kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak. Dimana terhadap hal-hal yang menguasai hajat hidup orang banyak diatur dalam pasal 33 ayat (2) UUD 1945 setelah perubahan yang berbunyi: "*Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.*"

Dalam pembuatan kontrak minyak dan gas bumi ada campur tangan pemerintah. Campur tangan pemerintah ini terlihat dalam KKS rezim Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 dimana posisi Pemerintah sebagai subjek hukum ini dipertegas dalam pasal 94 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi bahwa dalam pelaksanaan penandatanganan KKS, BPMigas bertindak sebagai pihak yang berkontrak dan sebagai pihak yang berkontrak pemerintah menjamin bahwa BPMigas dapat melaksanakan ketentuan dalam KKS atau kontrak kerjasama lain terkait dengan KKS.<sup>105</sup> BPMigas merupakan perwakilan pemerintah dalam penandatanganan KKS. Sehingga, dalam hal ini kontrak kerjasama merupakan kontrak perdata yang mengandung unsur publik.

---

<sup>104</sup>Menurut *Section V* naskah standar kontrak KBH ditetapkan bahwa BPMigas bertanggung jawab atas manajemen operasi dan BPMigas berkewajiban membantu dan berkonsultasi dengan kontraktor, mengingat bahwa kontraktor bertanggung jawab atas rencana kerja. Selanjutnya, section V juga menyatakan bahwa BPMigas berkewajiban membantu dan memperlancar usaha kontraktor dalam menjalankan rencana kerja dengan menyediakan sarana, suplai, dan tenaga kerja, dan hak serta kemudahan memasuki (*right of way and easement*) wilayah operasi yang diperlukan kontraktor.

<sup>105</sup> Madjedi Hasan (3), *Op.cit.*, hlm. 193.

## BAB 3

### HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM PSC DAN TAC BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1971 SERTA PROSES MENDAPATKAN WILAYAH KERJA

#### 3.1 Masuknya ExxonMobil dalam Blok Cepu

ExxonMobil masuk ke dalam Blok Cepu dimulai pada tahun 1996 yaitu pada saat pengalihan 49% saham Blok Cepu yang dikuasai oleh Humpuss Patragas (selanjutnya disebut dengan HPG) kepada Ampolex. Pengalihan saham ini ditindaklanjuti dengan amandemen TAC pada Bulan Maret 1997 dimana pada amandemen ini menghapuskan ketentuan *section V subsection 1.2 poin (i)*, yang melarang pengalihan hak dan kepemilikan saham kepada pihak ketiga asing. Pada bulan Desember 1996, Ampolex diakuisisi oleh Mobil, sehingga 49% saham HPG berpindah ke Mobil.<sup>1</sup> Di Amerika Serikat (AS) terjadi perkembangan di Kantor Pusat Mobil, Mobil Oil melakukan merger dengan ExxonMobil. Sebagai hasil merger, pada bulan November 1999 Mobil Oil berubah nama menjadi ExxonMobil.<sup>2</sup> Kemudian Pada bulan Juni 2000 dengan alasan kesulitan keuangan HPG kembali menjual sahamnya di Blok Cepu sebesar 51% kepada ExxonMobil sehingga seluruh saham (100%) HPG menjadi milik ExxonMobil. Pengambilalihan *Participating Interest* (saham Blok Cepu) ini sekaligus merupakan pengambilalihan *operatorship* Blok Cepu.<sup>3</sup>

Masuknya ExxonMobil ke dalam Blok Cepu menggantikan HPG telah mendapat persetujuan dari Menteri Pertambangan dan Energi, Kuntoro

---

<sup>1</sup> Marwan Batubara, et.al, *Op.Cit.*, hlm.2-3.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Indonesia, Surat Balasan Presiden Republik Indonesia Nomor: B-1/Pres/S/2006 perihal: *Penjelasan Mengenai Blok Cepu dari PT. Freeport* dikutip dari: *Ibid*, hlm. 206.

Mangunsubroto melalui Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi RI.<sup>4</sup>  
Pada poin 3 Surat Keputusan ini dinyatakan:

*Dengan Pengalihan interest dan pengalihan Blok Cepu ini, maka:*

- a. Semua kewajiban PT. Humpuss Patragas yang berkaitan dengan TAC Blok Cepu beralih menjadi kewajiban Mobil Oil Indonesia.*
- b. Keuntungan/Hasil transaksi dari pengalihan interest menjadi milik pemerintah.*

Dengan Surat Keputusan ini ExxonMobil resmi menggantikan HPG sebagai operator di Blok Cepu dengan berlandaskan TAC antara HPG dan Pertamina. TAC ini berlaku selama dua puluh (20) tahun mulai dari tanggal efektif TAC yaitu dari tanggal 3 Agustus 1990 sampai dengan 3 Agustus 2010.<sup>5</sup> Namun, pada tahun 2005 ExxonMobil menyatakan bahwa jika *Plan of Development* (PoD) dilanjutkan maka tidak akan terjadi keuntungan. ExxonMobil mengusulkan untuk mengganti TAC menjadi PSC. Usulan ini disetujui pemerintah Republik Indonesia dengan akhirnya ditandatanganinya PSC pada tanggal 17 September 2005 dengan jangka waktu 30 tahun sampai dengan 17 September 2035.<sup>6</sup>

TAC dan PSC adalah kontrak pertambangan minyak dan gas bumi yang memiliki perbedaan hak dan kewajiban. Karena perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 17 September 2005 sehingga PSC yang ditandatangani didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Berikut ini

---

<sup>4</sup>Indonesia, Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia Nomor: 990/30/MPE.M/1999, perihal: *Pengalihan 51% interest dan operatorship WK Blok Cepu dari PT. Humpuss Patragas kepada Mobil Oil Indonesia*, dikutip dari: *Ibid.*, hlm. 34. Terlampir.

<sup>5</sup> *Technical Assistance Contract, between Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (PERTAMINA) and PT. Humpuss Patragas, TAC Blok Cepu, Section II Term, sub 1.1. Tanggal 3 Agustus 1990.*

<sup>6</sup> *Production Sharing Contract Between Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMigas) and Pertamina EP Cepu and Mobil Cepu, Ltd., and Ampolex (Cepu) Pte., Ltd, PSC Blok Cepu, Section II, sub. 2.1. Tanggal 17 September 2005.*

penulis akan membahas perbedaan hak dan kewajiban yang diatur dalam TAC dibandingkan dengan hak dan kewajiban yang diatur dalam PSC.

### **3.2 Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam TAC**

#### **3.2.1 Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam TAC pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971**

Seperti telah dijelaskan di muka bahwa TAC merupakan kerjasama antara Pertamina dan perusahaan swasta dalam rangka merehabilitasi sumur-sumur atau lapangan-lapangan minyak yang ditinggalkan dalam kuasa pertambangan Pertamina. TAC merupakan kontrak yang muncul dalam praktek dan tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Perundang-undangan. Kontrak ini muncul pada wilayah yang diusahakan sendiri oleh Pertamina. Pada UU No. 8 Tahun 1971 tentang Pertamina, seluruh wilayah pertambangan di Indonesia adalah Wilayah Kuasa Pertambangan Pertamina.<sup>7</sup> Terhadap Wilayah Kuasa Pertambangan Pertamina dalam kasus ini Pertamina dapat mengusahakan sendiri (*on-operation* Pertamina) atau memberikannya kepada kontraktor lain dengan PSC.<sup>8</sup> TAC adalah kerjasama yang dilakukan oleh Pertamina sebagai kontraktor dengan sub-kontraktor-nya. Dalam TAC Pertamina mensub-kontraktorkan wilayahnya kepada kontraktor lain.<sup>9</sup>

Ada beberapa hak dan kewajiban kontraktor yang berbeda antara TAC dan PSC. Adapun, indikator hak dan kewajiban yang diatur dalam TAC adalah sebagai berikut:

##### **1) Model Perhitungan Pembagian Minyak**

Pada TAC pembagian minyak yang terjadi adalah 60:40 yaitu Pemerintah mendapat bagian 60% dan Pertamina 40% mengikuti pembagian minyak pada

---

<sup>7</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Pertamina*, UU No. 8 Tahun 1971, *Op.Cit.*,Ps. 11.

<sup>8</sup> *Ibid.*, Ps. 12 ayat (1).

<sup>9</sup> Wawancara dengan Didi Setiarto, *Op.Cit.*

daerah *on-operation* Pertamina karena TAC sendiri merupakan kontrak pada daerah *on-operation* Pertamina.<sup>10</sup> Hal ini didasari pada pasal 14 butir (a) Undang-Undang No. 8 Tahun 1971 tentang Pertamina yang menyatakan bahwa 60 persen dari penerimaan bersih usaha (*net operating income*) atas hasil operasi sendiri akan disetor ke kas negara. Yang dimaksud dengan penerimaan bersih usaha adalah penerimaan minyak setelah dikurangi dengan *cost recovery*.<sup>11</sup> Bagian dari Pertamina sebesar 40% inilah yang nantinya akan dibagi lagi antara Pertamina dan kontraktor dalam TAC.

## 2) Kedudukan Pertamina dan Kontraktor Lainnya

Kedudukan Pertamina dalam UU No. 8 Tahun 1971 tentang Pertamina adalah sebagai Pemegang Kuasa Pertambangan yang dapat mengusahakan sendiri wilayahnya maupun melakukan kontrak *Production Sharing* dengan kontraktor lainnya.<sup>12</sup> Dalam TAC kedudukan Pertamina adalah sebagai kontraktor negara dimana Pertamina mensub-kontraktor-kan lagi wilayahnya kepada kontraktor lain dengan Kontrak Bantuan Teknis (*Technical Assistance Contract*). Kontraktor lain ini bertanggung jawab kepada Pertamina sebagai kontraktor utama dari wilayah tersebut.

## 3) Wilayah Kerja

Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi. Wilayah kerja ini merupakan wilayah Kuasa Pertambangan Pertamina.<sup>13</sup> Pada TAC wilayah kerja adalah wilayah kerja Pertamina karena berasal dari daerah *on-*

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Wawancara dengan Syamsul Bahri, *Op.Cit.*

<sup>12</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Pertamina*, UU No. 8 Tahun 1971, *Op.Cit.*,Ps. 12 ayat (1).

<sup>13</sup> Lihat Pasal 11 *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971* yang menyatakan: (1) Kepada Perusahaan disediakan seluruh wilayah hukum pertambangan Indonesia, sepanjang mengenai pertambangan minyak dan gas bumi. (2) Kepada Perusahaan diberikan Kuasa Pertambangan jang batas-batas wilayahnja serta sjarat-sjaratnja ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri.

*operation* Pertamina. Pertamina sebagai pemegang Kuasa Pertambangan berhak untuk mengusahakan wilayahnya sendiri atau melakukan kontrak *Production Sharing* dengan kontraktor lain.<sup>14</sup>

#### 4) **Kewajiban *Domestic Market Obligation (DMO)***

Tidak ada pengaturan yang mengharuskan adanya *Domestic Market Obligation (DMO)* tetapi biasanya terdapat ketentuan mengenai DMO dalam beberapa TAC.

#### 5) **Perhitungan *Cost Recovery***

Dalam TAC perhitungan *Cost Recovery* (disebut pula *Recovery of Operating Cost*) adalah biaya operasi yang diganti dalam bentuk minyak kepada kontraktor. Terhadap *Cost Recovery* yang dilakukan oleh Pertamina kepada kontraktor biasanya tidak diganti 100% tergantung kesepakatan Pertamina dan pihak kontraktor yang disebutkan dalam TAC.

### 3.2.2 **Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam TAC pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001**

Penulis akan membahas sedikit mengenai konsep hak dan kewajiban TAC setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas. Perlu diketahui setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas berdasarkan pasal 63 Undang-Undang tersebut kedudukan Pertamina tidak lagi sebagai pemegang Kuasa Pertambangan. Kedudukan sebagai Pemegang Kuasa Pertambangan ini telah beralih kepada Pemerintah dengan diwakili oleh BPMigas.<sup>15</sup> Sedangkan, khusus untuk wilayah TAC setelah berakhirnya jangka waktu TAC berdasarkan UU No 22 Tahun 2001 wilayah Bekas Kuasa Pertambangan Pertamina tersebut akan menjadi wilayah kerja Pertamina untuk selanjutnya Pertamina berhak mengadakan kerjasama dengan kontraktor

<sup>14</sup> *Ibid.*, Ps. 11 ayat (1) dan Ps. 12 ayat (1)

<sup>15</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi*, UU No. 22 Tahun 2001, *Op.Cit.*, Ps. 63.

lainnya.<sup>16</sup> Dalam hal ini Pertamina perlu bekerja sama dengan BPMigas mengenai wilayah tersebut.<sup>17</sup> Kerjasama antara BPMigas dan Pertamina ini dinamakan Kerja Sama Operasi (KSO).<sup>18</sup> Dalam kasus ini yang mengurus mengenai kontrak-kontrak dalam bentuk TAC tersebut adalah badan usaha Pertamina yang dibentuk sendiri yaitu PT. Pertamina EP.<sup>19</sup>

Menurut pendapat penulis, pengecualian ini muncul karena memang TAC dilakukan pada wilayah *on- operation* Pertamina artinya dikerjakan sendiri oleh Pertamina sebagai kontraktor namun kemudian Pertamina mensub-kontrak-kan wilayahnya kepada kontraktor lain. Sehingga, wajar apabila setelah berakhirnya TAC wilayah yang memang dikerjakan oleh Pertamina sebelumnya menjadi wilayah kerja Pertamina. Adapun, hak dan kewajiban Para Pihak dalam TAC berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 adalah:

**1) Model Perhitungan Pembagian Minyak**

Dalam perhitungan pembagian minyak adalah kesepakatan antara Pertamina EP dan BPMigas berapakah bagian untuk Pertamina dan BPMigas. Untuk kemudian dalam TAC selanjutnya bagian minyak untuk Pertamina inilah yang akan dibagi bersama kontraktor TAC.

**2) Kedudukan Pertamina dan Kontraktor Lainnya**

Kedudukan Pertamina EP dalam TAC ini adalah sebagai Pemegang Kuasa Pertambangan juga sekaligus sebagai kontraktor yang meminta bantuan teknis

---

<sup>16</sup>*Ibid.*, Lihat pasal 61 yang berbunyi: “Pada saat terbentuknya Persero sebagai pengganti Pertamina, badan usaha milik negara tersebut wajib mengadakan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana untuk melanjutkan Eksplorasi dan Eksploitasi pada bekas Wilayah Kuasa Pertambangan Pertamina dan dianggap telah mendapatkan Izin Usaha yang diperlukan .”

<sup>17</sup> *Ibid.*, Ps. 61 butir b.

<sup>18</sup> Wawancara dengan Syamsul Bahri, *Op.Cit.*

<sup>19</sup> Pertamina EP, <http://www.pertamina-ep.com/id/tentang-pep/profil-kami>, diunduh 10 Januari 2012.

kepada kontraktor lainnya dalam wilayah kerjanya. Sehingga dalam TAC ini sama seperti konsep TAC sebelumnya kontraktor bertanggungjawab kepada Pertamina.

### 3) **Wilayah Kerja**

Terhadap TAC yang telah habis masa berlakunya, wilayah kerjanya akan menjadi Wilayah Kerja Pertamina (*on-operation* Pertamina).<sup>20</sup> Sehingga, dalam wilayah ini adalah hak Pertamina ingin mengusahakan sendiri atau melakukan kerjasama TAC dengan pihak lain.

### 4) **Kewajiban DMO**

Terhadap kewajiban DMO ini adalah mengikuti kesepakatan yang dilakukan antara Pertamina dan BPMigas dalam KSO.

### 5) **Perhitungan Cost Recovery**

Perhitungan Cost Recovery setelah adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 adalah berdasarkan kesepakatan Kontraktor dan Pertamina.

Dimana selanjutnya pengaturan mengenai kerjasama setelah berakhirnya jangka waktu TAC akan menjadi hak Pertamina untuk menentukan karena wilayah tersebut merupakan wilayah kerja Pertamina. Pertamina dapat menentukan ingin mengusahakan wilayahnya sendiri atau bekerjasama dengan kontraktor lain dalam TAC.

## 3.3 **Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam PSC**

Pada subbab ini akan dibahas hak dan kewajiban para pihak dalam PSC berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1971 tentang Pertamina dan berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Migas. Dimana,

---

<sup>20</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas*, PP No. 35 Tahun 2004, *Op.Cit.*, Ps. 104 butir g.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 ini mencabut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971.<sup>21</sup>

### 3.3.1 Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam PSC berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971

Pada kasus ini PSC dapat diadakan antara Pertamina dengan Kontraktor berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 171 dengan pengaturan hak dan kewajiban sebagai berikut:

#### 1) Model Perhitungan Pembagian Minyak

PSC pada masa ini dikenal 3 bentuk yaitu PSC biasa, PSC-JOA dan PSC-JOB. Penulis akan menjelaskan lebih lanjut yaitu:<sup>22</sup>

- 1) PSC adalah kontrak bagi hasil antara Pertamina sebagai Pemegang Kuasa Pertambangan dengan Kontraktor.
- 2) PSC-JOA adalah salah satu bentuk PSC dengan Pertamina ikut pula memegang *Participating Interest* (PI) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pertamina memegang PI maksimum sebesar 50%;
  - b. PI kepada kontraktor diatur dalam ketentuan yang sama dan pembagian yang sama dengan PSC
  - c. Dalam hal ini Pertamina menanggung segala hak dan kewajiban sesuai dengan PI yang dipegangnya.
  - d. Kontribusi Pertamina dalam *cash call* (pembayaran biaya) akan dimulai ketika kebutuhan operator telah sama dengan biaya yang disediakan oleh Pertamina sebagai kuasa Pertambangan untuk operasi atau setelah tiga tahun masa berlaku kontrak.
  - e. Kontraktor sebagai operator dan terdapat *Joint Operating Committee*.
- 3) PSC-JOB adalah salah satu bentuk PSC dimana Pertamina menjadi operator pula dalam badan yang dibentuk untuk mengelola suatu wilayah kerja.

<sup>21</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi*, UU No. 22 Tahun 2001, Ps. 66 butir c.

<sup>22</sup> Machmud (1), *Op.Cit.*, hlm.71-73.

Pembagian minyak dalam PSC adalah hasil penerimaan operasi bersih di lapangan sebesar 60% diserahkan kepada negara. Penerimaan bersih ini adalah penerimaan minyak sesudah *cost recovery*. Kemudian baru sisanya 40% adalah milik kontraktor.<sup>23</sup> Pada praktiknya di PSC sebesar 60% jatah pemerintah ini nantinya diserahkan kepada Pertamina untuk dijual dan uangnya diberikan kepada pemerintah. Pada kasus ini jika Pertamina ikut pula menyumbang PI maka Pertamina akan mendapatkan pula jatah minyak dalam jatah di kontraktor.

## 2) **Kedudukan Pertamina dan Kontraktor Lainnya**

Dalam PSC ini kedudukan Pertamina adalah sebagai Pemegang Kuasa Pertambangan. Sehingga, kontraktor bekerja sama dengan Pertamina. Selain sebagai Pemegang Kuasa Pertambangan, Pertamina juga dapat berkedudukan pula sebagai Kontraktor jika PSC yang dibentuk adalah PSC-JOA dan PSC-JOB. Pada praktiknya dalam PSC-JOA, Pertamina berkedudukan sebagai kontraktor dimana Operatornya adalah kontraktor lainnya. Pada PSC-JOB Pertamina berkedudukan sebagai operator dalam suatu badan buatan Pertamina dan Kontraktor.

## 3) **Wilayah Kerja**

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa seluruh wilayah pertambangan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 adalah wilayah Kuasa Pertambangan Pertamina. Sehingga, wilayah kerja yang ada dalam PSC adalah Wilayah Kuasa Pertambangan Pertamina.

## 4) **Kewajiban DMO**

Kewajiban DMO ini belum ada selama masa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tetapi pada praktiknya dalam kontrak disebutkan kewajiban DMO ini sesuai dengan perjanjian antara Pertamina dan Kontraktor.

---

<sup>23</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Pertamina*, UU No. 8 Tahun 1971, *Op.Cit.*,Ps. 14 butir b.

## 5) Perhitungan Cost Recovery

*Cost Recovery* dihitung pertama kali setelah minyak didapat. Pada PSC *Cost Recovery* untuk kontraktor diganti secara keseluruhan.

Diatas ialah hak dan kewajiban yang diatur dalam PSC berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Pertamina. Berikutnya akan dibahas pula Hak dan Kewajiban PSC berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001.

### 3.3.2 Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam PSC berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001

Pada Ketentuan Peralihan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas dinyatakan bahwa PSC yang ada berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tetap dilaksanakan sampai habis masa berlakunya.<sup>24</sup> Namun, kedudukan yang melakukan kerjasama selanjutnya telah beralih dari Pertamina kepada BPMigas. Hal ini sesuai yang dinyatakan dalam pasal 63 butir a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 yang menyatakan sebagai berikut:

*“Dengan terbentuknya Badan Pelaksana, semua hak, kewajiban, dan akibat yang timbul dari Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract) antara Pertamina dan pihak lain beralih kepada Badan Pelaksana.”*

Berikut ini adalah pengaturan hak dan kewajiban yang diatur dalam PSC berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 dan Peraturan Pelaksananya adalah:


---

<sup>24</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi*, UU No. 22 Tahun 2001, *Op.Cit.*, Ps. 63 butir c.

## 1) Model Perhitungan Pembagian Minyak

Pada Model perhitungan pembagian minyak pada TAC dan PSC memiliki beberapa perbedaan. Pada PSC ini pembagian minyak dilakukan antara Kontraktor dan Pemerintah. Dalam perhitungan pembagian minyak telah ada yang namanya *First Tranche Petroleum* (FTP) merupakan bagian Pemerintah yang disisihkan terlebih dahulu sebelum perhitungan *Cost Recovery*. Berikut ini adalah gambar perhitungan pembagian Minyak dalam PSC.

Gambar 1.1<sup>25</sup>



Keterangan Gambar 1.1

Pada tabel di atas *Gross Production* adalah berat kotor minyak yang didapat. Dari banyaknya minyak yang didapat sebesar 10% atau 20% akan diberikan kepada Pemerintah yang dinamakan dengan *First Tranche Petroleum*

<sup>25</sup> R. Muhammad Ismala, *Financial Aspects*, (materi dipresentasikan dalam “Workshop Hakim dan Rekan *Oil and Gas Law Introduction Program*” diselenggarakan oleh Hakim&Rekan Konsultan Hukum pada tanggal 31 Oktober 2011).

(FTP). FTP adalah minyak yang disisihkan sejak awal sebelum dikurangi kredit investasi (*Investment Credit*) dan Biaya Produksi (*Cost Recovery*). Dalam Perhitungan  $FTP = 10\% \times \text{Gross Domestic Product}$ . *Investment Credit* merupakan insentif dari pemerintah untuk mendorong investor dalam menanamkan modalnya. Kemudian komponen selanjutnya adalah *Cost Recovery*. *Cost Recovery* adalah jumlah biaya operasi yang diganti oleh pemerintah pusat. *Cost Recovery* terdiri dari biaya operasi tahun sekarang, biaya operasi tahun sebelumnya yang belum tergantikan, dan depresiasi terhadap modal kapital tahun sebelumnya dan tahun berjalan. Pengembalian ini diatur dalam PP No. 34 Tahun 2005 pasal 56.<sup>26</sup>

Kemudian barulah terjadi pembagian minyak antara kontraktor dan pemerintah (*Equity to be Split*). *Equity to be Split* adalah pembagian minyak sesuai dengan kesepakatan Pemerintah dan Kontraktor. Selanjutnya adalah pembagian DMO. DMO adalah kewajiban kontraktor kepada pemerintah untuk menyerahkan 25% bagiannya untuk memenuhi kebutuhan minyak dalam negeri. Dalam UU No. 22 Tahun 2001, kewajiban ini diatur dalam pasal 22.<sup>27</sup> Kemudian, terdapat pembayaran Pajak Pemerintah. Pajak pemerintah adalah pajak yang dibayarkan kontraktor kepada pemerintah yang terkait langsung dengan pendapatan perusahaan migas. Tarif pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (PPh). Berdasarkan Undang-Undang tersebut, tarif PPh penguasaan migas adalah 44%. Perimbangan yang dipakai penetapan tarif PPh karena kontraktor (migas) merupakan suatu bentuk usaha tetap (BUT)<sup>28</sup>, sehingga pajak penghasilan yang harus dibayar adalah  $30\% \times$

---

<sup>26</sup> Pasal 56 ayat (2) berbunyi: *Kontraktor mendapatkan kembali biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sesuai dengan rencana kerja dan anggaran serta otorisasi pembelanjaan finansial yang telah disetujui oleh Badan Pelaksana setelah menghasilkan produksi komersial.*

<sup>27</sup> Bunyi pasal Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi setelah kelurnya putusan MK tahun 2004 berbunyi: *Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib menyerahkan 25% (dua puluh lima persen) bagiannya dari hasil produksi Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.*

<sup>28</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000*, LN No. 127 Tahun 2000, TLN No. 3985, Ps. 2 ayat (5), huruf g.

Penghasilan Bersih<sup>29</sup> + 20% x (70% dari penghasilan bersih)<sup>30</sup>, sehingga beban PPh-nya 44%.

Dalam tabel di atas terdapat istilah *share* dan *take*, yaitu adanya istilah *government take* dan *government share*. Ketika kita mengatakan *government take*, istilah ini memiliki pengertian lebih luas dibandingkan pengertian *government share*.<sup>31</sup> Ketika membahas istilah *take* (bagian) untuk pemerintah maka kita membicarakan: *Government Share*, *FTP*, *DMO*, *Bonus Payment* dan *Tax* (Pajak). Ketika kita membicarakan *Government share* hanya mencakup pembagian keuntungan yang terdapat dalam *Equity to be Split*. Sedangkan, jika berbicara mengenai kontraktor yang termasuk dalam *Contractor Take* adalah *Contractor Share*, *Cost Recovery* dan insentif (jika ada). *Contractor Share* adalah pembagian minyak dalam *Equity to be Split*.

## 2) **Kedudukan Pertamina dan Kontraktor Lainnya**

Pada PSC berdasarkan UU No. 22 tahun 2001, kedudukan Pertamina tidak lagi sebagai pemilik Kuasa Pertambangan. Wilayah Kerja dalam PSC merupakan wilayah Kuasa Pertambangan Pemerintah. Wewenang Pertamina sebagai Kuasa Pertambangan dilimpahkan kepada BPMigas.<sup>32</sup> Kedudukan Pertamina dalam PSC ini ialah sebagai kontraktor.

<sup>29</sup> *Ibid.*, Pasal 17 ayat (1) huruf b menyebutkan *penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan atau bentuk usaha tetap di atas Rp. 100.000.000,00 sebesar 30%*.

<sup>30</sup> *Ibid.*, pasal 26 ayat (4) *Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenakan pajak sebesar 20% (dua puluh persen)*.

<sup>31</sup> Machmud (2), *Op.Cit.*

<sup>32</sup> Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Ketentuan Peralihan Pasal 61 huruf (a) bahwa *Pertamina tetap melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan perusahaan kontraktor Eksplorasi dan Eksploitasi termasuk Kontraktor Kontrak Bagi Hasil sampai terbentuknya Badan Pelaksana*.

### 3) Wilayah Kerja

Wilayah Kerja berdasarkan PSC adalah Wilayah Kuasa Pertambangan Pemerintah (milik Pemerintah).<sup>33</sup> Kontraktor hanya mengusahakan wilayah kerja tersebut dengan melakukan kontrak kerjasama dengan pemerintah.<sup>34</sup> Pada pasal 104 butir b Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 dinyatakan Kontrak Bagi Hasil dan kontrak lain yang berkaitan dengan Kontrak Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, beralih kepada Badan Pelaksana. Sehingga, berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001, wilayah kerja nantinya akan menjadi Wilayah Kuasa Pertambangan Pemerintah.

### 4) Kewajiban *Domestic Market Obligation* (DMO)

Pada PSC berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 telah terdapat kewajiban DMO dari Migas berbunyi:<sup>35</sup>

*Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib menyerahkan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) bagiannya dari hasil produksi Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.*

Namun, terhadap pasal ini dilakukan perubahan terhadap kata **paling banyak** karena dianggap tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat banyak. Perubahan ini terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 002/PUU-I/2003<sup>36</sup> yang menghapuskan kata “paling banyak” pada Pasal 22 ayat (1)

<sup>33</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi*, UU No. 22 Tahun 2001, *Op.Cit.*,Ps. 1 butir 5 jo Ps. 4.

<sup>34</sup> *Ibid*, Ps. 11.

<sup>35</sup> *Ibid.*, Ps. 22 ayat (1).

<sup>36</sup>Indonesia, Putusan Perkara Nomor 002/PUU-I/2003 dalam perkara permohonan pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi, dimuat Dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2005, Terbit Hari Selasa tanggal 04 Januari

sehingga bunyi pasal tersebut menjadi: “*Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib menyerahkan 25% (dua puluh lima persen) bagiannya dari hasil produksi Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.*” Berdasarkan putusan MK tersebut kewajiban kontraktor dalam hal DMO adalah sebesar 25%.

## 5) Perhitungan *Cost Recovery*

*Cost Recovery* adalah pengembalian semua biaya yang telah dikeluarkan oleh kontraktor apabila berhasil memproduksi migas secara komersial.<sup>37</sup> Pada PSC berdasarkan Peraturan Pelaksanaan UU No. 22 Tahun 2001, penggantian *Cost Recovery* adalah sebesar 100%. Hal inilah yang membedakan dengan perhitungan *Cost Recovery* yang ada di TAC yang biasanya tidak diganti 100%. Jumlah biaya yang merupakan *Cost Recoverable* selama tahun tertentu terdiri atas:<sup>38</sup>

1. Insentif *Investment Credit* adalah insentif yang diberikan oleh pemerintah kepada kontraktor untuk merangsang kontraktor menambah investasinya. Insentif dilakukan diberikan berupa pengembalian (*recovery*) sejumlah nilai tertentu (biasanya sebesar presentase tertentu yang ditetapkan dalam kontrak) dari investasi yang langsung berhubungan dengan pembangunan fasilitas produksi migas (*direct production oil/gas facilities*).
2. *Cost Recovery* yang merupakan biaya operasi yang dimintakan penggantianannya yang terdiri atas biaya eksplorasi, biaya produksi (termasuk penyusutan), dan biaya administrasi (termasuk *interest recovery*).

*Cost recovery* hanya diperbolehkan dari wilayah kerja yang bersangkutan dan tidak diperkenankan melakukan konsolidasi biaya dan pajak antara satu

---

2005.

<sup>37</sup> Kuswo Wahyono, *Sistem Auditing Migas di Indonesia (Pre-Current- Post Audit)* disampaikan pada Seminar *Cost Recovery* di Jakarta, 10 Agustus 2000, [http://www.migas-indonesia.net/download/index.php?option=com\\_docman&task=doc\\_view&gid=294](http://www.migas-indonesia.net/download/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=294), diunduh 10 Desember 2011.

<sup>38</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2011), hlm. 270-271

wilayah kerja dengan wilayah kerja lainnya.<sup>39</sup> Dasar hukum terhadap *cost recovery* ini terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2), yang berbunyi sebagai berikut:<sup>40</sup>

- (1) *Pengeluaran biaya investasi dan operasi dari Kontrak Bagi Hasil wajib mendapatkan persetujuan Badan Pelaksana.*
- (2) *Kontraktor mendapatkan kembali biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk melakukan Eksplorasi dan Eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan rencana kerja dan anggaran serta otorisasi pembelanjaan finansial (Authorization Financial Expenditure) yang telah disetujui oleh Badan Pelaksana setelah menghasilkan produksi komersial.*

Saat ini telah ada pengaturan secara sendiri mengenai *Cost Recovery* walaupun masih terdapat beberapa pro dan kontra mengenai masuknya tahap eksploitasi sebagai tahapan operasi yang biaya operasinya dapat digantikan oleh Pemerintah. Peraturan mengenai *Cost Recovery* ini terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

### **3.4 Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam TAC dan PSC Blok Cepu**

#### **3.4.1 Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam TAC Blok Cepu**

Pada TAC Blok Cepu, para pihak yang disebutkan dalam TAC adalah Pertamina dan HPG, namun karena telah terjadi pengalihan *interest* di Blok Cepu dari HPG kepada ExxonMobil dengan persetujuan dari Menteri Pertambangan

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi*, PP No. 35 Tahun 2004, *Op.cit.*,Ps. 56 ayat (1) dan ayat (2).

dan Energi maka hak dan kewajiban HPG beralih menjadi hak dan kewajiban ExxonMobil.

Perlu diketahui sebelumnya bahwa dari awal kontrak TAC Blok Cepu ini memang telah terdapat keanehan. Seperti telah dijelaskan dalam Bab 2 mengenai pengertian TAC bahwa TAC hanya diperuntukkan dalam masa eksploitasi. Dalam hal ini tidak diperlukan eksplorasi lagi karena minyak sudah ditemukan dan wilayah tersebut adalah wilayah bekas pengelolaan Pertamina sebagai kontraktor. Namun, pada kontrak Blok Cepu ini masih dilakukan tahap eksplorasi yaitu pada Section II tentang *TERM* bahwa jika minyak tidak ditemukan dalam jangka waktu 6 tahun maka perjanjian TAC ini menjadi berakhir secara otomatis.<sup>41</sup> Selanjutnya dalam jangka waktu 6 tahun apabila minyak yang ditemukan dalam wilayah kerja tersebut dapat dinyatakan komersil maka kegiatan tahap eksploitasi dapat dilanjutkan.<sup>42</sup> Berdasarkan pendapat di atas seharusnya wilayah ini bukan merupakan wilayah TAC karena belum dilakukan eksplorasi sebelumnya oleh Pertamina. Wilayah yang masih dalam tahap eksplorasi seharusnya dilakukan pelelangan untuk mendapatkan kontrak dalam bentuk PSC. Penulis berasumsi bahwa TAC ini dilakukan untuk menghindari adanya pelelangan melalui PSC terkait dengan adanya kepentingan politik dalam kontrak tersebut.

Adapun terdapat beberapa perbedaan mendasar pengaturan Hak dan Kewajiban ExxonMobil dan Pertamina yang diatur dalam TAC dan PSC. Berikut ini akan dijelaskan mengenai pengaturan Hak dan Kewajiban ExxonMobil dan Pertamina yang diatur dalam TAC dan merupakan unsur pembeda dari Hak dan Kewajiban yang diatur dalam PSC.

### 1) **Model Perhitungan Pembagian Minyak**

Pada TAC yang mengatur hak dan kewajiban ExxonMobil dan Pertamina dinyatakan mengenai pembagian minyak adalah sebagai berikut: Pertamina mendapat bagian sebesar 65% sedangkan Kontraktor (ExxonMobil) mendapat

---

<sup>41</sup> TAC Blok Cepu, *Section II, Subsection II.1*

<sup>42</sup> *Ibid.*, *Section II, Subsection II.2*

pembagian bagian 35% setelah dikurangi dengan Biaya Operasi.<sup>43</sup> Pembagian minyak ini dibagi berdasarkan pembagian minyak dalam jatah Pertamina yaitu sebesar 40%. Sehingga, Pertamina mendapatkan bagian minyak sebesar 65% dari 40% hasil minyak dan Kontraktor mendapatkan bagian 35% dari 40% hasil minyak yang didapat.

## 2) Kedudukan Pertamina dan ExxonMobil

Kedudukan Pertamina dalam TAC ini adalah sebagai kontraktor negara yang men-subkontraktor-kan wilayahnya kepada Exxon. Dalam kontrak ini kedudukan Pertamina berada di atas kontraktor (ExxonMobil) karena pihak kontraktor harus mempertanggungjawabkan segala kegiatan operasi kepada pihak Pertamina. Dapat pula dikatakan pihak Pertamina men-subkontrakkan wilayah kerjanya sehingga kontraktor yang bekerja di wilayah TAC tetap bertanggung jawab terhadap Pertamina sebagai induk kontraktor. Hal ini terlihat dalam *Section V, Rights and Obligations to the Parties subsection V.3, poin (a)* yang menyatakan:

*Pertamina Shall:*

*i. Have and be responsible for the management of the operations contemplated hereunder; however, PERTAMINA shall assist and consult with CONTRACTOR with a view to the fact that CONTRACTOR is responsible for the Work Program.*

Sehingga, dalam wilayah Pertambangan Minyak Bumi ini Pertamina bertanggungjawab penuh terhadap manajemen operasi dan kontraktor wajib melaporkan segala hal berkenaan dengan operasi di wilayah Blok Cepu kepada Pertamina.

<sup>43</sup> *Ibid., Section V, Subsection V.2 poin 1.2.*

### 3) Wilayah Kerja

Terhadap wilayah kerja berdasarkan TAC Blok Cepu adalah merupakan Wilayah Kuasa Pertambangan Pertamina. Dimana, setelah berakhirnya TAC ini, wilayah kerjanya akan dinamakan Bekas Kuasa Pertambangan Pertamina dan menjadi wilayah kerja Pertamina.<sup>44</sup>

### 4) Domestic Market Obligation (DMO)

Pada TAC Blok Cepu ini terdapat pula kewajiban kontraktor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri adalah sebesar bagian yang didapat oleh kontraktor:<sup>45</sup>

1. Hasil Produksi dikalikan dengan target produksi minyak tahun berjalan dibagi seluruh produksi minyak dalam negeri;
2. Menyerahkan 25% dari seluruh hasil produksi yang ada di area Blok Cepu;
3. Mengalikan nilai terendah dari perhitungan (a) atau (b) dengan 35%.

Dimana perhitungan DMO menggunakan perhitungan poin (3) adalah maksimal jumlah minyak yang harus diserahkan oleh Kontraktor kepada Pertamina untuk dijual di dalam negeri dan tidak boleh melebihi jumlah bagian minyak yang didapatkan oleh kontraktor pada tahun berjalan. Jika perhitungan DMO melebihi jumlah bagian minyak yang didapat oleh kontraktor pada tahun berjalan maka hal ini tidak boleh diperhitungkan untuk tahun selanjutnya.

---

<sup>44</sup>Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi*, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004, *Op.Cit.*, Ps. 104 butir g.

<sup>45</sup>TAC Blok Cepu, *Section V Right and Obligations of The Parties*, subsection 5.2 poin (p)

### 5) **Perhitungan *Cost Recovery***

Perhitungan *Cost Recovery* pada TAC Blok Cepu ini diatur dalam *Section VI* perjanjian ini yaitu mengenai *Recovery of Operating Costs and Handling of Production* yang menyatakan bahwa:<sup>46</sup>

- a. Selama masa produksi 4 tahun dari komersial produksi, kontraktor akan mendapat penggantian biaya operasi sebesar 75% dihitung dari dari produksi minyak yang dihasilkan dan disimpan serta tidak dipergunakan untuk operasi produksi.
- b. Kemudian setelah 4 tahun selama sisa waktu dari kontrak, kontraktor akan mendapat biaya penggantian sebesar 40% dihitung dari dari produksi minyak yang dihasilkan dan disimpan serta tidak dipergunakan untuk operasi produksi.<sup>47</sup>

Perlu diketahui karena wilayah pertambangan minyak dan gas bumi ini adalah wilayah Pertamina dan kedudukan Pertamina sebagai regulator sekaligus kontraktor dimana ExxonMobil bertindak sebagai subkontraktor maka *Cost Recovery* atau *Recovery of Operating Cost* akan dihitung oleh Pertamina.

### 3.4.2 **Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam PSC Blok Cepu**

#### 1) **Model Perhitungan Pembagian Minyak**

Model Perhitungan Pembagian Minyak dalam PSC ini mengikuti pola perhitungan pembagian minyak sebagaimana dijelaskan dalam pembagian minyak di PSC. Namun, di sini terdapat keunikan dalam perhitungan FTP dan *Equity to be Split*. Pada PSC Blok Cepu, dalam perhitungan *First Tranche Petroleum (FTP)* dinyatakan FTP dihitung pada saat awal pembagian minyak sebesar 20% dengan mengikuti perhitungan *Section 6.1.3*, yaitu<sup>48</sup>:

<sup>46</sup> TAC Blok Cepu, *Section VI Recovery of Operating Costs and Handling of Production*, subsection 1.2.

<sup>47</sup> Kontraktor yang dimaksud dalam *Section* ini adalah ExxonMobil.

| <i>Crude Oil Annual<br/>Weighted average price (US\$ /<br/>bbl) during the Calender Year</i> |                      | <b>BPMIGAS</b> | <b>CONTRACTOR</b> |
|--|----------------------|----------------|-------------------|
| <i>Greater<br/>than or equal to</i>  | <i>Less<br/>than</i> |                |                   |
| 0  | 35                   | 46.4286%       | 53.5714%          |
| 35   | 40                   | 55.3572%       | 44.6428%          |
| 40   | 45                   | 64.2858%       | 35.7142%          |
| 45   | -                    | 73.2143%       | 26.7857%          |

**Keterangan gambar:**

- 1) Pada harga minyak 0-kurang dari 35 US\$/barel (bbl) maka pembagian minyak antara BPMigas dan Kontraktor adalah 46.4286% dan 53.5714%.
- 2) Pada harga minyak 35-kurang dari 40 US\$/bbl maka pembagian minyak antara BPMigas dan Kontraktor adalah 55.3572% dan 44.6428%.
- 3) Pada harga minyak 40-kurang dari 45 US\$/bbl maka pembagian minyak antara BPMigas dan Kontraktor adalah 73.2143% dan 26.7857%.
- 4) Pada harga minyak sama dengan atau di atas 45 US\$/bbl maka pembagian minyak antara BPMigas dan Kontraktor adalah 64.2858% dan 35.7142%.

Sehingga, FTP sebesar 20% tersebut dibagi lagi antara kontraktor dan BPMigas mengikuti perhitungan di atas. Pada *Equity to be Split* juga dilakukan

---

<sup>48</sup> *Production Sharing Contract (PSC) Blok Cepu, Section VI Recovery of Operating Costs and handling of Production, Subsection 6.3 poin 6.3.1.*

pembagian minyak antara BPMigas dan Kontraktor dengan mengikuti ketentuan perhitungan di atas.

2)

## **Kedudukan**

### **Pertamina dan ExxonMobil**

Kedudukan Pertamina pada PSC ini ialah sebagai kontraktor sama dengan ExxonMobil. Pertamina dalam hal ini tidak lagi sebagai Pemegang Kuasa Pertambangan. Kedudukan sebagai pemegang Kuasa Pertambangan ini telah digantikan oleh Pemerintah yang kewenangannya didelegasikan kepada BPMigas. Sehingga dalam hal ini ExxonMobil tidak lagi mengadakan kontrak dengan Pertamina tetapi dengan BPMigas. Pada Blok Cepu ini karena terdapat dua kontraktor berbeda yang mengelola Blok Cepu yaitu Pertamina dan ExxonMobil maka untuk operasi di lapangan dibutuhkan salah satu kontraktor yang menjadi operator. Hal inilah yang diperebutkan oleh ExxonMobil dan Pertamina di Blok Cepu yang akhirnya dimenangkan oleh pihak ExxonMobil. Saat ini *operatorship* Blok Cepu dipegang oleh ExxonMobil. Operator inilah nantinya yang akan mewakili Para Pihak bertemu dengan Pemerintah serta memberitahu para pihak pemegang *Participating Interest* (PI) mengenai pertemuan yang akan diadakan untuk mendiskusikan isu tertentu.<sup>49</sup> Adapun pembagian PI saat ini adalah: Pertamina 45%, ExxonMobil 45% dan Pemerintah Daerah (10%).

PSC yang ada di Blok Cepu ini diikuti lagi dengan pembentukan *Joint Operating Agreement* (JOA) antara Pertamina dan ExxonMobil. Pada JOA ditentukan kontraktor yang memegang *operatorship* (disebut sebagai operator). Kita perlu mempertanyakan isu penting apa yang menyebabkan Pertamina dan ExxonMobil sampai berebut *operatorship* di Blok Cepu. Adapun, keuntungan kontraktor menjadi operator di suatu Blok adalah sebagai berikut:

a.

## **Reputasi**

---

<sup>49</sup> Hakim Nasution, *Joint Operating Agreement, Op.Cit.*

Menjadi operator dalam suatu Blok sangat menguntungkan karena akan memperlihatkan reputasi yang baik bagi kontraktor tersebut. Sehingga, dalam hal tender terhadap wilayah kerja, kemungkinan kontraktor tersebut menang dalam tender besar karena telah memiliki pengalaman sebagai operator di suatu Wilayah Kerja.<sup>50</sup>

**b. Know-How**

Sebagai operator di lapangan, maka ExxonMobil yang menjalankan kegiatan sehari-hari operasi. Sehingga, dalam hal ini ExxonMobil sebagai operator memiliki *Know-How* yang lebih karena menjalankan operasi perminyakan sehari-hari.<sup>51</sup>

**c. Manajemen di Lapangan**

Terkait dengan manajemen di lapangan dilakukan oleh Operator karena operator-lah yang menentukan jumlah pekerja yang akan bekerja di lapangan. Termasuk jumlah pekerja dari kontraktor lainnya. Hal ini terlihat dari salah satu klausul dalam *Joint Operating Agreement* Blok Cepu dalam *Article 4* mengenai Operator yang menyatakan:

*Subject to the Contract and This Agreement, and the Cepu Organization Agreement, Operator shall determine the number of Employees, Pertamina Personnel, Secondees, Contractors, Consultants, and Agents, the selection of such person, their hours of work, and (except for Secondees and Pertamina Personeesl) the compensation to be paid to all such persons in connection with Joint Operations.*<sup>52</sup>

<sup>50</sup>.Peter Roberts, *Joint Operating Agreement: A Practical Guide*, (London: Globe Business Publishing Ltd, 2010), hlm. 79-80.

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup>*Joint Operating Agreement between Pertamina EP Cepu, Ampolex Cepu, Ltd., and Mobil Cepu, Ltd., Section 4.* Tanggal 16 Maret 2006.

Kontrol di lapangan ini dapat menimbulkan efek positif adanya koordinasi terpusat menyangkut operasi di lapangan. Namun, buruknya adalah ditakutkan operator malah mengarahkan operasi kepada kepentingannya sendiri daripada kepentingan Para Pihak pemegang *Participating Interest* di lapangan tersebut.<sup>53</sup>

**d. Perhitungan Biaya**

Dalam hal perhitungan biaya untuk operasi juga dilakukan oleh Operator. Dimana operator adalah yang memberikan perhitungan *budget* dan *Work Program* serta *Authorization of Expenditure (AFE)* terkait *budgeting*.<sup>54</sup> Hal-hal di atas adalah kelebihan sebagai operator dalam suatu Blok sehingga sangat menguntungkan bagi ExxonMobil untuk dapat menjadi operator di Blok Cepu.

**3) Wilayah Kerja**

Wilayah Kerja berdasarkan PSC ini adalah Wilayah Kuasa Pertambangan milik Pemerintah. Inilah implikasi dari perubahan TAC menjadi PSC yaitu dalam TAC yang telah habis masa berlakunya wilayahnya akan menjadi Wilayah Kerja Pertamina. Sedangkan, menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Migas mengenai PSC yang berakhir jangka waktunya akan menjadi Wilayah Kerja Pemerintah. Seharusnya jika kontrak Blok Cepu ini dibiarkan tetap dalam bentuk TAC sampai masa berakhirnya perjanjian maka wilayah kerja ini tetap merupakan Wilayah Kerja Pertamina. Hal ini dinyatakan dalam PP Nomor 35 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, pasal 94 huruf g yang menyatakan:

---

<sup>53</sup> Peter Roberts, *Op.Cit*, hlm. 80.

<sup>54</sup> Hakim Nasution, *Joint Operating Agreement, Op.Cit*.

*Setelah Technical Assistance Contract (TAC) dan Kontrak Enhanced Oil Recovery (EOR) sebagaimana dimaksud dalam huruf e yang berada pada bekas Wilayah Kuasa Pertambangan Pertamina berakhir, wilayah bekas kontrak tersebut tetap merupakan bagian wilayah kerja PT Pertamina (Persero).<sup>55</sup>*

Pada PSC yang telah diadakan antara ExxonMobil, Pertamina dan Pemerintah untuk eksploitasi Blok Cepu, Wilayah Kerja ini telah menjadi Wilayah Kuasa Pertambangan milik pemerintah ditandai dengan adanya BPMigas turut campur dalam penandatanganan Kontrak Kerjasama ini.

#### 4) **Domestic Market Obligation (DMO)**

Mengenai DMO pada perjanjian ini diatur dalam *Section V Rights and Obligations of The Parties Subsection 5.1.16* dimana perhitungan DMO adalah sebesar:

- a. Mengalikan total produksi minyak dari Blok bersangkutan dengan total minyak yang harus di-*supply* dibagi dengan jumlah seluruh produksi minyak yang dihasilkan perusahaan minyak bumi di Indonesia.
- b. Menyerahkan 25% dari total produksi area bersangkutan (Blok Cepu).
- c. Mengalikan hasil terkecil dari perhitungan a atau b dengan persentase perhitungan pembagian minyak untuk kontraktor berdasarkan perhitungan *subsection 6.1.3*.

PSC ini ditandatangani pada tanggal 17 September 2005 dimana pada tanggal ini telah berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2004 serta Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Yudisial Review Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tanggal 4 Januari 2005 sehingga pada prakteknya seharusnya DMO yang berlaku adalah sebesar 25% dari total produksi di Blok Cepu.

---

<sup>55</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi*, PP No. 35 Tahun 2004, *Op.Cit.*,Ps. 94 huruf (g).

5)

**Perhitunga****n Cost Recovery**

Perhitungan mengenai *Cost Recovery* terdapat di *Section VI Recovery of Operating and Handling of Production subsection 6.1.2* yang menyatakan:

*“Contractor will recover all Operating Costs out of the sales proceeds or other disposition of the required quantity of Crude Oil equal in value to such operating cost, which is produced and saved hereunder and not used in Petroleum Operations...”*<sup>56</sup>

Berdasarkan keterangan di atas dalam hal ini kontraktor mendapat penggantian terhadap seluruh biaya produksi (*cost recovery*) yang dikeluarkan.

### **3.5 Proses Mendapatkan Wilayah Kerja Pada Wilayah Terbuka Menurut Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2001**

Salah satu rangkaian dalam mendapatkan PSC sebagai Kontrak Kerjasama adalah mendapatkan Wilayah Kerja. Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi.<sup>57</sup> Wilayah Terbuka adalah bagian dari Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia yang belum ditetapkan sebagai Wilayah Kerja.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> *Production Sharing Contract Blok Cepu, subsection 6.1.2*

<sup>57</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi*, UU No. 22 Th 2001, *Op.Cit.*, Ps. 1 butir 16

<sup>58</sup> Indonesia, *Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Alam tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.*, Keputusan Menteri ESDM No. 1480 Tahun 2004., Ps. 1 butir 2.

Ketika membicarakan bagaimana proses penandatanganan PSC maka yang kita bahas adalah cara mendapatkan Wilayah Kerja pada PSC karena PSC merupakan tanda bukti secara hukum persetujuan pemerintah terhadap wilayah kerja yang didapatkan oleh Badan Usaha/ Badan Usaha Tetap. Kontrak Kerja Sama (KKS) tidak dapat terlepas dari Wilayah Kerja karena salah satu komponen yang harus ada dalam KKS adalah Wilayah Kerja. Proses penandatanganan PSC pun diawali dengan mendapatkan Wilayah Kerja. Pada UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas diatur proses mendapatkan Wilayah Kerja dimana Wilayah Kerja akan ditawarkan kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap ditetapkan oleh Menteri setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah. Menteri menetapkan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang diberi wewenang melakukan kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi pada Wilayah Kerja. Kepada setiap Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap hanya diberikan 1 (satu) Wilayah Kerja.<sup>59</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas tidak diatur lebih lanjut mengenai proses mendapatkan wilayah kerja pada wilayah terbuka. Sebagai pelaksana pertama kali mengenai wilayah kerja dibentuklah Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1480 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi (Selanjutnya disebut sebagai Keputusan Menteri ESDM Tahun 2004 tentang Wilayah Kerja Migas). Peraturan ini dibentuk sebelum keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Setelah terbentuknya PP No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Hulu Migas kemudian terbit Peraturan Pelaksana tentang Wilayah Kerja yang mencabut dan menggantikan Keputusan Menteri ESDM tahun 2004 tentang Wilayah Kerja Migas. Peraturan Pelaksana PP No. 35 Tahun 2004 adalah Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 040 tahun 2006 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.

Dalam kasus ini dikarenakan PSC ditandatangani pada tanggal 17 September 2005 dimana yang berlaku saat itu adalah Keputusan Menteri ESDM

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, Pasal 12 dan Pasal 13.

tahun 2004 tentang Wilayah Kerja untuk wilayah terbuka maka Penulis akan menganalisis dengan membandingkan proses mendapatkan Wilayah Kerja pada Keputusan Menteri ESDM tahun 2004 tentang Wilayah Kerja dengan dengan Peraturan yang mendasari terbentuknya PSC Blok Cepu yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Perlu Diketahui bahwa konsep mendapatkan PSC pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 dan Keputusan Menteri ESDM tahun 2004 tentang Wilayah Kerja Migas merupakan penawaran wilayah kerja terhadap wilayah yang tergolong wilayah terbuka, wilayah yang disisihkan maupun wilayah yang akan habis masa berlaku KKS-nya.<sup>60</sup> Adapun prosesnya ialah Menteri menetapkan wilayah kerja berdasarkan penawaran melalui lelang atau penawaran langsung.<sup>61</sup>

Menjadi pertanyaan pula mengapa diadakan lelang untuk Wilayah Kerja? Seperti kita ketahui bahwa Minyak dan Gas Bumi merupakan sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak. Sebagaimana dijelaskan dalam Bab 2 bahwa selain unsur perdata terdapat pula unsur publik pada kontrak minyak dan gas bumi. Hal ini dikarenakan secara filosofis berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat (2) bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Minyak dan gas bumi merupakan cabang produksi yang penting bagi negara sehingga terhadap eksplorasi dan eksploitasi-nya pun harus melalui campur tangan negara. Diadakannya lelang dengan panitia lelang dari Kementrian Energi dan Sumber Daya Alam adalah bukti campur tangan negara. Lelang ini bertujuan untuk mendapatkan badan usaha/badan usaha tetap yang benar-benar memiliki kualitas baik dalam mengelola hajat hidup orang banyak.

Terhadap penawaran lelang maupun penawaran langsung pada dasarnya dilakukan melalui lelang, tetapi terhadap penawaran langsung diberikan hak untuk menyamai kepada kontraktor tersebut. Penulis akan menjabarkan prosedur mendapatkan wilayah kerja yang berlaku pada saat tahun 2005 karena pada masa


---

<sup>60</sup> *Ibid.*, Pasal 2 ayat (1).

<sup>61</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi*, PP No. 35 Tahun 2004, *Op.Cit.*, Ps. 4 ayat (1).

itu ditandatangani PSC dimana proses mendapatkan wilayah kerjanya berdasarkan PP No. 34 tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Proses mendapatkan wilayah kerja dalam wilayah terbuka dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu: lelang atau dengan penawaran langsung. Secara umum jika digambarkan dalam grafik proses mendapatkan wilayah kerja adalah sebagai berikut:



### 3.5.1 Prosedur Lelang

Dalam prosedur lelang berdasarkan Keputusan Menteri ESDM tahun 2004 tentang Wilayah Kerja Migas, Menteri merencanakan dan menyiapkan wilayah kerja yang akan disisihkan atau wilayah kerja yang akan berakhir masa kontraknya. Perencanaan dan Penyiapan Wilayah Kerja dilakukan dengan melakukan pengkajian dan pengolahan data oleh Dirjen yang kemudian

mengusulkan wilayah kerja yang ditawarkan. Atas usulan Dirjen, Menteri menetapkan wilayah kerja serta ketentuan dan persyaratan dalam KKS yang ditawarkan kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap setelah mendapat pertimbangan Badan Pelaksana. Penawaran Wilayah Kerja dilakukan dengan:

- 1) Lelang wilayah kerja tahunan berdasarkan kajian teknis Dirjen;
- 2) Lelang wilayah kerja melalui penawaran langsung berdasarkan kajian teknis Badan usaha
- 3) Lelang wilayah kerja melalui penawaran langsung berdasarkan kajian teknis Dirjen bersama-sama dengan Badan usaha

Pada pelaksanaan lelang wilayah kerja Dirjen menyiapkan dan menerbitkan Dokumen Lelang (*Bid Information*) untuk masing-masing Wilayah Kerja. Dokumen lelang adalah dokumen untuk keperluan lelang penawaran wilayah kerja.<sup>62</sup> Dokumen Lelang terdiri atas:

- 1) Tata Waktu Lelang
- 2) Tata Cara Lelang
- 3) Informasi Teknis Wilayah Kerja
- 4) Tata Cara Akses Data
- 5) Konsep Kontrak Kerja Sama
- 6) Persyaratan lain yang diperlukan.

Konsep KKS disiapkan oleh Tim Penawaran Wilayah Kerja. Badan Usaha yang mengikuti lelang wajib membeli dokumen lelang sesuai wilayah kerja yang dikehendaki.<sup>63</sup>

Para peserta wajib menyampaikan dokumen penawaran. Dokumen penawaran adalah dokumen yang diajukan untuk mengikuti lelang penawaran wilayah kerja sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen lelang. Dokumen Penawaran berisi:<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> Indonesia, *Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi*, Keppres No. 1480 Tahun 2004, Ps. 1 butir 12.

<sup>63</sup> *Ibid.*, Pasal 9 ayat (2).

<sup>64</sup> *Ibid.*, Pasal 10.

- a. Formulir yang telah diisi secara lengkap oleh Peserta Lelang
- b. Rencana Kerja dan Anggaran untuk enam (6) tahun masa eksplorasi yang meliputi 3 tahun pertama *Firm Commitment* dan 3 tahun kedua masa eksplorasi.
- c. Evaluasi Geologi dan justifikasi teknis yang ditunjukkan dengan rencana lokasi pemboran sumur taruhan (*New Fields Wildcat Well*) serta *Petroleum System*.
- d. Kemampuan keuangan untuk mendukung rencana kegiatan lapangan yang ditunjukkan dengan laporan keuangan tahunan.
- e. Surat Kesanggupan yang menyatakan badan usaha bersedia membayar kompensasi pemenang secara langsung.
- f. Surat Pernyataan bahwa badan usaha peserta lelang sanggup menandatangani konsep Kontrak Kerja Sama apabila dinyatakan sebagai pemenang lelang.
- g. Salinan bukti pembelian dokumen lelang
- h. Salinan akta pendirian badan usaha
- i. Kelengkapan persyaratan lainnya.

Dokumen penawaran adalah rahasia. Dokumen ini dibuka serta diperiksa oleh Tim Penawaran Wilayah Kerja.

Tim Penawaran Wilayah Kerja melakukan penilaian berdasarkan: Penilaian Teknis, Penilaian Keuangan dan Penilaian Kinerja Badan Usaha. Kriteria-kriteria penilaiannya adalah sebagai berikut.<sup>65</sup>

- 1) Penilaian teknis dilakukan terhadap rencana kerja untuk 3 tahun pertama komitmen pasti masa eksplorasi.
- 2) Penilaian keuangan terdiri atas :
  - a. Besaran kompensasi pemenang;
  - b. Kemampuan keuangan
- 3) Pedoman kinerja dapat dilihat dari:
  - a. Pengalaman di bidang perminyakan;

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, Pasal 12 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

- b. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

Penilaian teknis merupakan penilaian utama dalam penentuan peringkat calon pemenang lelang, penilaian keuangan adalah penilaian berikutnya. Setelah mendapatkan hasil, Tim Penilai Kerja menyampaikan peringkat pemenang kepada Dirjen. Dirjen menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Badan Usaha sebagai pemenang lelang. 7 hari sejak diterimanya pemberitahuan pemenang kepada pemenang lelang, pemenang lelang harus menyampaikan surat kesanggupan yang disampaikan dalam Dokumen Penawaran. Kemudian, Dirjen menyampaikan seluruh proses pelelangan kepada Menteri.

### **3.5.2 Penawaran Langsung (*Direct Offer*)**

Badan Usaha atau bentuk usaha yang melakukan penawaran langsung dalam *Joint Study* tidak serta merta menjadi peserta lelang. *Joint Study* adalah kegiatan bersama untuk melakukan inventarisasi, pengolahan dan evaluasi data di wilayah terbuka dalam rangka mengetahui potensi minyak dan/ atau gas bumi. Badan Usaha yang melakukan *Joint Study* mendapatkan hak untuk melakukan penawaran sekurang-kurangnya menyamai penawaran tertinggi yang disampaikan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap (*right to match*). *Right to Match* adalah hak yang dimiliki oleh Badan Usaha/Badan Usaha Tetap yang melakukan *Joint Study* untuk dapat menyamai penawaran dari Badan Usaha/ Badan Usaha Tetap yang memiliki penawaran terbaik. Badan Usaha tersebut ditetapkan sebagai pemenang lelang apabila memiliki nilai tertinggi sebagai pemenang lelang.

### **3.5.3 Wilayah Kerja Khusus**

Wilayah Kerja Khusus adalah wilayah kerja yang akan disisihkan atau berakhir masa KKS-nya dan terbukti memiliki cadangan minyak dan/atau gas bumi atau telah berproduksi dapat ditawarkan kepada badan usaha atau bentuk usaha tetap melalui lelang. Pelaksanaan penilaian terhadap Badan Usaha dalam wilayah khusus ini meliputi:

- 1) Penilaian teknis
- 2) Penilaian Keuangan

- 3) Biaya Produksi
- 4) Kinerja Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.
  - 1) Penilaian Teknis dilakukan terhadap rencana kerja untuk dua (2) tahun pertama komitmen yang didukung oleh reservoir, justifikasi teknis, dan analisa ekonomi berdasarkan arus kas dan rencana pengembangan lapangan yang didasarkan pada kaidah keteknikan yang baik dan benar.
  - 2) Penilaian Keuangan meliputi:
    - a. Besaran Kompensasi Pemenang (*Awarded Compensation*)
    - b. Kemampuan keuangan untuk mendukung rencana pengembangan lapangan yang ditunjukkan dalam laporan keuangan tahunan.
  - 3) Penilaian Biaya Produksi dinyatakan dalam US\$/barel untuk minyak bumi dan atau/ US\$/ juta British Thermal Unit (MMBTU) untuk gas bumi.
  - 4) Penilaian kinerja Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap meliputi:
    - a. Pengalaman di bidang perminyakan
    - b. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Penilaian teknis adalah penilaian utama dilanjutkan dengan penilaian keuangan. Penetapan pemenang lelang dilakukan dengan prosedur lelang. Dalam Keputusan Menteri ESDM tentang Penawaran Wilayah Kerja tahun 2004 tersebut tidak diatur mengenai cara mendapatkan Wilayah Kerja terhadap TAC yang di-*terminate* dan diganti dengan bentuk PSC. Kondisi seperti inilah yang terjadi pada Blok Cepu sehingga dibuatlah dasar hukum berbeda.

### **3.6 Proses Mendapatkan Wilayah Kerja Blok Cepu Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005**

Pada proses mendapatkan Wilayah Kerja berdasarkan Keputusan Menteri ESDM tahun 2004 tentang Wilayah Kerja dinyatakan bahwa proses mendapatkan wilayah kerja hanya dapat dilakukan melalui dua cara yaitu proses lelang atau penunjukan langsung. Dalam penunjukan langsung pun tidak langsung ditunjuk

tetapi melalui proses lelang hanya terdapat keistimewaan terhadap Badan Usaha/Badan Usaha Tetap yang sebelumnya telah melakukan *Joint Study* terhadap wilayah kerja yang ditawarkan. Keistimewaan ini ialah Badan Usaha/Badan Usaha tersebut memiliki *Right to Match* (Hak untuk Menyamai).

Sedangkan, pada proses mendapatkan wilayah kerja di Blok Cepu didasarkan pada PP No. 34 Tahun 2005 adalah dengan **penunjukan langsung** Badan Usaha/Badan Usaha Tetap dalam mendapatkan wilayah kerja yang ada. Proses mendapatkan wilayah kerja pada Blok Cepu ini unik karena merupakan proses peralihan dari TAC menjadi PSC. Dalam Keputusan Menteri ESDM tahun 2004 tentang Wilayah Kerja, yang dimaksud dengan Wilayah Kerja adalah hanya wilayah terbuka, wilayah yang disisihkan atau dari Wilayah Kerja yang akan berakhir masa KKS-nya. Dalam blok Cepu wilayah ini bukan termasuk ketiga kriteria di atas karena wilayah ini masih dioperasikan oleh Pertamina dengan meminta bantuan teknis kepada ExxonMobil sebagai kontraktor dan saat itu jangka waktu wilayah kerja dalam pengaturan di TAC baru berakhir pada tahun 2010 (saat permintaan perpanjangan kontrak tahun 2005). Maka, sebagai dasar hukum dalam penunjukan ExxonMobil sebagai kontraktor di wilayah Blok Cepu ini dikeluarkanlah PP Nomor 34 Tahun 2005.

Dalam PP Nomor 34 Tahun 2005 dinyatakan bahwa untuk kepentingan nasional menteri dapat mengubah jangka waktu Kontrak Kerja Sama kemudian menunjuk Badan Usaha/Badan Usaha Tetap untuk Wilayah Kerja tersebut.<sup>66</sup> Dasar hukum dalam PP inilah yang akhirnya dipakai dalam penunjukan ExxonMobil sebagai kontraktor. Penunjukan ExxonMobil sebagai kontraktor dalam PSC dilakukan dengan cara memberikan kewenangan kepada menteri (baca: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral) untuk dapat mengubah jangka waktu KKS. Dalam kasus Blok Cepu, Menteri mengubah jangka waktu TAC yang seharusnya berakhir tahun 2010 menjadi berakhir pada tahun 2005 dan ditindaklanjuti dengan penunjukan Exxon sebagai kontraktor PSC.


Selanjutnya, pada pasal 103B butir b PP Nomor 34 Tahun 2005 juga

---

<sup>66</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi*, PP No. 34 Tahun 2005, *Op.Cit.*,Ps. 103 A dan Ps. 103 C.

dinyatakan bahwa perubahan terhadap jangka waktu KKS hanya dapat dilakukan terhadap Bekas Kuasa Pertambangan Pertamina. Pada Blok Cepu, kontrak yang ada didasari pada TAC. Dimana, pada wilayah kerja TAC merupakan Wilayah Kuasa Pertambangan Pertamina. Sehingga, penunjukan ExxonMobil (Amplex dan Mobil) sebagai kontraktor didasari pula pada syarat bahwa wilayah kerja kontrak adalah wilayah Bekas Kuasa Pertambangan Pertamina.

Penentuan isi daripada KKS dan penunjukan kontraktor didasari pada pasal 103C dan 103D bahwa Menteri mengajukan permohonan pengecualian ketentuan-ketentuan pokok Kontrak Kerja Sama untuk suatu Wilayah Kerja tertentu berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103B kepada Presiden untuk mendapat Persetujuan. Kemudian, berdasarkan persetujuan Presiden, Menteri menetapkan bentuk dan ketentuan-ketentuan pokok KKS dan menetapkan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap untuk melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Hal inilah yang terjadi pada KKS Blok Cepu. Dimana, ExxonMobil langsung ditunjuk oleh Menteri sebagai kontraktor.



## BAB 4

### PROSES PERALIHAN TAC MENJADI PSC PADA BLOK CEPU DAN AKIBAT HUKUM PERALIHANNYA DITINJAU DARI HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM KONTRAK

#### 4.1 Proses Peralihan TAC menjadi PSC pada Blok Cepu

Kontrak Blok Cepu merupakan satu-satunya KKS yang dilakukan perubahan berdasarkan PP Nomor 34 tahun 2005. Pada kontrak Blok Cepu terjadi perubahan TAC menjadi PSC. Banyak anggapan bahwa pembentukan PP No. 34 tahun 2005 hanya untuk menjadi dasar hukum sahnya perubahan TAC menjadi PSC di Blok Cepu. Karena berdasarkan peraturan sebelumnya yaitu PP No. 35 Tahun 2004 tidak dimungkinkan adanya perubahan jangka waktu KKS tanpa persetujuan kedua belah pihak. Serta tidak diatur pula proses mendapatkan wilayah kerja pada KKS yang mengalami pengakhiran perjanjian sebelum jangka waktu perjanjiannya habis.

Jika kita lihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005 pasal 104 butir e dinyatakan bahwa Kontrak-Kontrak antara Pertamina dengan pihak lain yang berbentuk TAC dan *Enhanced Oil Recovery* beralih kepada PT. Pertamina (Persero) dan berlaku sampai berakhirnya jangka waktu kontrak tersebut. Implikasinya pada kasus ini seharusnya TAC di Blok Cepu beralih kepada PT. Pertamina ketika berakhir pada tanggal 3 Agustus 2010 (sebagaimana disebutkan dalam perjanjian bahwa kontrak berlaku selama 20 tahun mulai saat tanggal efektif 3 Agustus 1990).<sup>1</sup> Tetapi ternyata ada intervensi pemerintah dengan mengeluarkan PP Nomor 34 tahun 2005.

Pada kasus ini, jika tidak ada PP Nomor 34 tahun 2005 seharusnya peralihan kontrak dari TAC menjadi PSC menunggu sampai kepada berakhirnya perjanjian. Kemudian, baru dapat dilaksanakan PSC yang dilakukan antara Pertamina dan Kontraktor karena wilayah dari TAC akan menjadi Bekas Kuasa Pertambangan Milik Pertamina. Pada PP Nomor 34 tahun 2005 dinyatakan

---

<sup>1</sup> TAC Blok Cepu, *Section II TERM, subsection 2.1.*

bahwa Menteri dapat melakukan perubahan terhadap jangka waktu KKS di Wilayah Kuasa Hukum Pertambangan Pertamina dengan alasan untuk kepentingan nasional yang mendesak. Adapun kepentingan nasional yang mendesak ialah untuk mempercepat peningkatan produksi minyak dan gas bumi nasional.<sup>2</sup> Dasar hukum inilah yang menjadi dasar perubahan jangka waktu berakhirnya TAC pada tanggal 3 Agustus 2010 dipercepat menjadi 17 September 2005.<sup>3</sup>

Kemudian terhadap Wilayah Kerja bekas Kuasa Pertambangan Pertamina ini (disebut sebagai wilayah kerja tertentu) Menteri mengajukan pokok-pokok KKS untuk kemudian disetujui Presiden.<sup>4</sup> Kemudian, setelah disetujui oleh Presiden, Menteri menetapkan ketentuan pokok KKS dan menetapkan badan usaha/badan usaha tetap yang mengusahakan wilayah kerja tertentu tersebut.<sup>5</sup> Ketentuan inilah yang menjadi dasar terbentuknya PSC Blok Cepu tanpa melalui proses lelang wilayah kerja dan penunjukan ExxonMobil dan Pertamina sebagai kontraktor dalam wilayah kerja bekas Wilayah Kuasa Pertambangan Pertamina tersebut.

Sebelum terjadinya penandatanganan PSC ini terdapat beberapa permasalahan hukum yang muncul dimulai dari keinginan ExxonMobil untuk mengubah TAC menjadi PSC sampai dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005 yang menjadi legalisasi penunjukan ExxonMobil di Blok Cepu. Sebelum menguraikan permasalahan tersebut penulis akan mengulas kembali permasalahan hukum yang terjadi pada peralihan kontrak TAC menjadi PSC pada Blok Cepu dimulai masuknya ExxonMobil di Blok Cepu.

---

<sup>2</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi*, PP No. 35 Th. 2004, *Op.Cit.*,Ps. 103 A.

<sup>3</sup> Pada bagian Pembukaan PSC Blok Cepu dinyatakan bahwa TAC berakhir semenjak dimulainya tanggal efektif dari PSC. Tanggal efektif PSC adalah tanggal persetujuan Pemerintah Indonesia yaitu disetujuinya PSC dengan ditandatanganinya oleh Menteri Energi dan Mineral yaitu tanggal 17 September 2005.

<sup>4</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi*, PP No. 35 Th. 2004, *Op.Cit.*,Ps. 103 C.

<sup>5</sup> *Ibid.*, Ps. 103 D.

ExxonMobil pertama kali masuk Blok Cepu pada saat HPG menjual sahamnya sebesar 49% kepada Ampolex pada bulan Mei 1996. Ampolex kemudian diakuisisi oleh Mobil pada bulan Desember 1996 sehingga 49% saham HPG berpindah ke Mobil. Di kantor pusat terjadi perubahan dengan adanya merger Mobil Oil dengan Exxon menjadi ExxonMobil. Peralihan *Participating Interest* (selanjutnya disebut PI) ini diikuti dengan amandemen kontrak TAC yaitu *Section V, subsection 1.2* tentang larangan Pengalihan hak dan kewajiban kepada pihak ketiga asing. Sehingga, peralihan 49% saham HPG kepada Ampolex pun telah disetujui para pihak dengan adanya amandemen tersebut. Kemudian, pada bulan Juni tahun 2000 saham HPG 51% dijual kepada ExxonMobil sehingga pemilikan PI sebesar 100% atas nama HPG telah beralih kepada ExxonMobil. Terhadap pemilikan PI ini menyebabkan beralihnya hak dan kewajiban HPG kepada ExxonMobil. Hal ini disetujui oleh Menteri dan Energi Republik Indonesia dengan keluarnya Surat Persetujuan Menteri Pertambangan dan Energi RI Nomor: 990/30/MPE.M/1999 tentang Pengalihan 51% interest dan operatorship WK Blok Cepu dari PT. Humpuss Patragas kepada Mobil Oil Indonesia. Pada tanggal 29 Maret 1999. Sehingga, resmilah ExxonMobil sebagai operator di Blok Cepu dengan pertanggungjawaban diserahkan kepada Pertamina tetap dengan memakai mendasarkan pada TAC.

Setelah menguasai Blok Cepu, ExxonMobil berkewajiban menyampaikan proposal pengembangan lapangan (*Plan of Development/ PoD*) kepada Pertamina. Kemudian, ExxonMobil mengajukan PoD yang disetujui oleh Pertamina pada tanggal 31 Desember 2001. Persetujuan Pertamina ini disertai dengan beberapa catatan agar ExxonMobil melakukan revisi karena tingginya biaya yang diajukan.<sup>6</sup> Kemudian, pada tahun 2002, ExxonMobil mengusulkan perpanjangan kontrak hingga 2030 dengan alasan jika kegiatan PoD dilanjutkan, maka investasi yang mereka lakukan tidak akan memberikan keuntungan.

Terhadap tidak dilaksanakannya PoD ini terdapat pertanyaan apakah kontrak TAC dapat dibatalkan. Melihat kepada *Section XIII point 1.3*, kontrak TAC yang berbunyi:

---

<sup>6</sup> Marwan Batubara, et.al., *Op.Cit.*, hlm. 36.

*Without prejudice to the provisions stipulated in subsection 1.1 hereinabove, either party shall be entitled to terminate this Contract in its entirety by ninety (90) days written notice if major breach of Contract is terminated by the other party, provided that conclusive evidence thereof is proved in arbitration or final court decision at stipulated in Section XI.<sup>7</sup>*

Dari ketentuan TAC di atas apakah dapat dinyatakan bahwa tidak dilaksanakannya PoD tergolong sebagai pelanggaran besar terhadap kontrak sehingga dapat dilaksanakan pembatalan? Hal ini akan penulis bahas pada subbab selanjutnya.

Kemudian terhadap rencana ExxonMobil melakukan perpanjangan kontrak dan pengubahan PoD dibentuklah perundingan *Head of Agreement* (HoA) antara Pertamina dan ExxonMobil pada tahun 2002. Dalam perundingan HoA ini Dewan Komisaris Pemerintah untuk Pertamina (DKPP) ikut aktif dalam memberikan masukan. Dewan Komisaris untuk Pemerintah ikut dalam perundingan karena saat itu status Pertamina masih berupa Perum. Pada bulan Juli 2002 terjadi pembuatan *Cost Benefit* dengan tiga opsi kerjasama, yaitu:

- 1) Kontrak tidak diperpanjang dan pengembangan penuh hanya pada sumur Sukowati;
- 2) Kontrak diperpanjang dan sesudah 2010 Pertamina bertindak sebagai operator, dimana ExxonMobil diperkenankan *farm-in*.<sup>8</sup> (opsi versi Pertamina)
- 3) Kontrak diperpanjang sampai dengan 2030, PI 22% sedangkan Pertamina *farm-in*. (opsi versi Exxon).

Terhadap ketiga opsi di atas, anggota DKPP yang terdiri atas lima menteri yaitu Menteri Keuangan, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Negara BUMN dan

---

<sup>7</sup> *Technical Assistance Contract Blok Cepu, Section XIII point 1.3*

<sup>8</sup> *Farm-in* adalah proses membeli Participating Interest pada suatu wilayah kerja. Dikutip dari: Tomy Ananda Kusuma, *The Acquirement of Participating Interest*, materi disampaikan pada Workshop Hakim dan Rekan Oil and Gas Law Introduction Program pada tanggal 24 Oktober 2011 pukul 15.00-17.00 WIB.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kepala Bappenas) mengalami perbedaan pendapat. Empat anggota dapat menerima perpanjangan kontrak dan hanya satu anggota yang menolak perpanjangan kontrak yaitu Kepala Bappenas dengan alasan sudah saatnya Pertamina mengelola sendiri wilayahnya. Karena tidak adanya kesepakatan akhirnya keputusan mengenai apakah kontrak ExxonMobil diperpanjang atau tidak diserahkan kepada Presiden.<sup>9</sup> Presiden Megawati pada tahun 2003 memberi petunjuk melalui Menteri Sekretaris Negara yang menyatakan bahwa:<sup>10</sup>

- Pertamina diminta melanjutkan negosiasi guna memaksimalkan nilai bagi negara dan Pertamina;
- Pertamina diminta menentukan koridor nilai maksimal, waktu penyelesaian yang realistis dan dapat dilaksanakan.
- Sebagai tindak lanjut negosiasi tersusun draft HoA pada bulan Juni 2004 yang secara garis besar sebagai berikut:
- Sebagai jaminan bagi ExxonMobil, BPMigas dan Menteri ESDM harus ikut menandatangani HoA;
- ExxonMobil meminta adanya *Assignment Agreement* perihal PI 50% bagi ExxonMobil ditandatangani oleh Menteri ESDM;
- Perpanjangan kontrak selama 30 tahun sejak 2004;
- *Split* hasil produksi 60:40, dengan hak penuh memasarkan hasil produksi;
- ExxonMobil menghendaki kekuasaan penuh hingga seluruh dana yang dikeluarkan ("*prior cost*") diperoleh kembali.

Kemudian, pada tanggal 26 November 2004 terbit Surat Menko Ekonomi No.S-354/M.EKON/11/2004 tertanggal 26 November 2004, berisi permintaan kepada Pertamina untuk melakukan perundingan kembali terhadap perpanjangan Blok Cepu dengan ExxonMobil. Namun, hingga akhir Februari 2005, perundingan antara Pertamina dan ExxonMobil belum menunjukkan tercapainya

---

<sup>9</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Pertamina*, UU No. 8 Tahun 1971, *Op.Cit.*, pasal 17 ayat (3) yang menyatakan: "*Dalam hal terjadi ketidaksepakatan terhadap masalah-masalah yang ditangani oleh DKPP maka DKPP menyerahkan permasalahan ini kepada Presiden untuk diputuskan lebih lanjut.*"

<sup>10</sup> Marwan Batubara, et.al, *Op.Cit.*, hal. 42.

suatu kompromi. ExxonMobil tetap ingin memperpanjang kontrak hingga tahun 2030 dengan berpegang pada HoA bulan Juni tahun 2004.

Pada tanggal 29 Maret 2005 Meneg BUMN mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: Kep-16A/ MBU/ 2005 tentang Pembentukan Tim Negosiasi Penyelesaian Permasalahan antara Perusahaan Pertamina dan ExxonMobil terkait dengan Blok Cepu.<sup>11</sup> Susunan Keanggotaan tim secara lengkap adalah sebagai berikut:

|             |   |                    |                                  |
|-------------|---|--------------------|----------------------------------|
| Ketua       | : | Martiono Hadianto  | Komisaris Utama Pertamina        |
| Wakil Ketua | : | Roes Ariawijaya    | Kementrian BUMN                  |
| Sekretaris  | : | Li Che Wei         | Kementrian BUMN                  |
| Anggota     | : | Abduh              | Komisaris Pertamina              |
|             |   | Umar Said          | Komisaris Pertamina              |
|             |   | Mustiko Saleh      | Direktur Pertamina               |
|             |   | Iin Arifin Takhyan | Dirjen Migas, Kementrian<br>ESDM |
|             |   | Sahala Lumban Gaol | Departemen Keuangan              |
|             |   | Rizal Mallarangeng | Menko Perekonomian               |
|             |   | M. Ikhsan          | Menko Perekonomian               |

Terhadap pembentukan Tim Negosiasi ini pun masih menyisakan masalah. Komisi VII DPR mempertanyakan keabsahan tim perunding Blok Cepu, mengingat hanya satu orang Direksi Pertamina yang masuk sebagai anggota. Akan tetapi, Tim Negosiasi Pemerintah ini tetap melanjutkan perundingan sampai akhirnya ditandatanganinya *Memorandum of Understanding* (MOU) mengenai perpanjangan Kontrak Blok Cepu pada tanggal 25 Juni 2005.

<sup>11</sup>Ari Suyono, [Blok Cepu] Diprotes Ahli Geologi, <http://www.wartablor.com/baca/fokus/349-blok-cepu-diprotes-ahli-geologi>, Jumat 16 September 2011 dikutip dari: makalah Prof.H.P.Koesoemadinata, Guru Besar Teknik Geologi ITB, diunduh 21 Desember 2011.

Beberapa hal prinsip yang disepakati dalam MOU ini adalah:<sup>12</sup>

1. Perjanjian definitif (*Definitive Agreements*) Blok Cepu akan diselesaikan dalam waktu 90 hari;
2. Perjanjian Definitif akan didasarkan pada prinsip-prinsip yang tercantum dalam MOU;
3. Bentuk Perjanjian mengikuti Pola Bagi Hasil (PSC) menggantikan TAC yang sebelumnya berlaku;
4. ExxonMobil akan bertindak sebagai operaror di wilayah kerja dan akan bertindak pula sebagai operator di bawah JOA.
5. Pola Bagi Hasil adalah *Adjusted Split*, dengan pembagian:
  - 1) Jika harga minyak di bawah US\$ 35/barel, maka profil split-nya 70:30;
  - 2) Jika harga minyak US\$ 35-40/barel, maka profil split-nya 75:25;
  - 3) Jika harga minyak US\$ 40-45/barel, maka profil splitnya 80:20;
  - 4) Jika harga minyak di atas US\$ 45, profit split-nya 85:15;
6. PI masing-masing pihak yang terlibat adalah 45% Pertamina, 45% ExxonMobil dan 10% Pemda.
7. Pertamina akan memperoleh dua lapangan yang ada di Blok Cepu, yaitu Lapangan Sukowati dan Kedung Tuban. Empat lapangan sisanya menjadi milik ExxonMobil, yaitu: Lapangan-lapangan Banyu Urip, Jimbaran, Alas Dara dan Kemuning.

Terhadap penandatanganan MOU ini masih menyisakan polemik mengenai keabsahan dari MOU tersebut melihat penandatanganan MOU bukanlah Direksi Pertamina melainkan Komisaris, yaitu Martiono Hadianto. Kemudian terdapat pula pertanyaan apakah keabsahan MOU mempengaruhi penandatanganan PSC Blok Cepu yang kemudian ditandatangani oleh Pertamina EP Cepu, Ampolex Cepu dan Mobil Cepu? Hal ini akan penulis bahas dalam subbagian analisis pada bab ini.

Setelah penandatanganan MOU, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

---

<sup>12</sup> MOU terlampir dalam penelitian ini pada bagian Lampiran.

Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Peraturan ini lah yang menjadi dasar ExxonMobil kembali sebagai kontraktor di Blok Cepu. Pada kasus ini, sebelum berakhirnya kontrak pada tanggal 3 Agustus 1990, kontrak dalam bentuk TAC diakhiri dan diganti dengan PSC yang ditandatangani oleh BPMigas, Pertamina EP Cepu, Ampolex Cepu dan Mobil Cepu dan disetujui oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. PSC inilah yang menjadi dasar hukum ExxonMobil dalam mengelola Blok Cepu sampai 30 tahun kemudian dihitung dari tanggal 17 September 2005.

Menindaklanjuti PSC karena diperlukan adanya operator yaitu pihak yang bertanggung jawab dalam harian pengelolaan operasi Blok Cepu dibentuklah JOA antara Pertamina EP Cepu, Ampolex Cepu dan Mobil Cepu pada tanggal 15 Maret 2006. Pada JOA diputuskan ExxonMobil sebagai operator dalam pengelolaan Blok Cepu.

#### **4.2 Akibat Hukum Peralihan TAC menjadi PSC ditinjau dari Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Kontrak**

Berdasarkan penjelasan pada bab 3 mengenai Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam TAC dan PSC Blok Cepu. Adapun akibat hukum peralihan TAC menjadi PSC ditinjau dari hak dan kewajiban para pihak yang diatur dalam kontrak adalah:

##### **1) Pertanggung jawaban**

Berdasarkan PSC pertanggungjawaban diberikan oleh ExxonMobil bukan lagi kepada Pertamina melainkan kepada BPMigas. Hal ini dikarenakan Pertamina berkedudukan sama dengan ExxonMobil sebagai kontraktor yang juga mengadakan kontrak kerjasama dengan Pemerintah. Exxon tidak lagi berkedudukan sebagai Subkontraktor tetapi telah berkedudukan sebagai kontraktor yang memiliki kedudukan sejajar dengan Pertamina. Peralihan pertanggungjawaban ini meminimalisir peran Pertamina dalam pengambilan keputusan terkait operasi perminyakan. Sehingga, memudahkan ExxonMobil

mengambil keputusan dalam kegiatan operasi terkait pula status ExxonMobil sebagai Operator.

## 2) **Keuntungan Exxon sebagai Operator**

Pada PSC Blok Cepu terdapat dua kontraktor yaitu ExxonMobil dan Pertamina dimana diperlukan 1 (satu) kontraktor yang bekerja sebagai operator. Kedudukan ExxonMobil sebagai operator dalam *Joint Operating Agreement* menyebabkan ExxonMobil lebih leluasa dalam mengambil keputusan di lapangan terkait dengan pekerja dan *budgeting*. Serta, sebagai operator menjadi kelebihan tersendiri bagi ExxonMobil karena meningkatkan reputasi ExxonMobil di kalangan perusahaan minyak dan gas bumi. Serta, dengan menjadi operator adanya pengetahuan lebih yang dimiliki oleh Exxon dalam *know-how*.

## 3) **Adanya Penggantian Cost Recovery sebesar 100%**

Pada PSC ini adanya penggantian Cost Recovery 100% dan tidak seperti TAC yang tidak mendapatkan penggantian sepenuhnya.

## 4) **ExxonMobil tidak tersingkir dalam Blok Cepu**

Akibat hukum perubahan TAC menjadi PSC adalah ExxonMobil tidak tersingkir dalam Kontrak Minyak dan Gas Bumi Blok Cepu. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa ketika jangka waktu kontrak TAC berakhir maka wilayah kerja menjadi Wilayah Kerja Pertamina dan bukan kembali kepada Pemerintah sehingga ada kemungkinan Pertamina mengusahakan sendiri lapangan ini atau meminta bantuan pihak lain selain ExxonMobil. Dalam kasus ini Exxon mengsusulkan perubahan TAC menjadi PSC sebelum jangka waktu TAC berakhir. Hal ini perlu dilakukan karena dengan kontrak berbentuk PSC maka wilayah kerja merupakan Kuasa Pertambangan milik Pemerintah sehingga ExxonMobil hanya perlu mengadakan kerjasama dengan Pemerintah untuk selanjutnya dan pertanggungjawaban pun telah beralih kepada pemerintah bukan

lagi kepada Pertamina. Pada praktiknya, *lobby* kepada Pemerintah akan lebih mudah untuk kontrak kedepannya terutama dengan G to G sehingga akan lebih menguntungkan apabila kontrak Blok Cepu didasarkan pada PSC.

Hal-hal di atas menurut penulis menjadi akibat hukum perubahan TAC menjadi PSC ditinjau dari hak dan kewajiban Para Pihak dalam Kontrak.

#### **4.3 Perbedaan Proses Mendapatkan Wilayah Kerja pada Wilayah Terbuka dengan Proses Mendapatkan Wilayah Kerja pada Blok Cepu berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku**

Berdasarkan penjelasan pada bab 3 mengenai proses mendapatkan wilayah kerja pada wilayah terbuka menurut Keputusan Menteri ESDM tahun 2004 tentang Wilayah Kerja dan proses mendapatkan wilayah kerja pada PSC Blok Cepu yang berdasarkan PP No. 34 Tahun 2005 terdapat perbedaan sebagai berikut:

##### **1) Tidak adanya proses pelelangan**

Sebagaimana dikemukakan dalam bab 3 bahwa proses pelelangan dalam mendapatkan wilayah kerja ini adalah untuk mendapatkan kontraktor yang terbaik dalam menawarkan jasa eksplorasi dan eksploitasi. Hal ini terkait dengan sumber daya alam minyak dan gas bumi termasuk dalam sumber daya penting yang menguasai hajat hidup orang banyak. Sehingga, untuk mengelolanya pun diperlukan kontraktor yang benar-benar berkualitas. Pelelangan ini terjadi pada proses mendapatkan wilayah kerja pada wilayah terbuka. Namun, dalam proses mendapatkan wilayah kerja di Blok Cepu berdasarkan PP No. 34 Tahun 2005 tidak terdapat proses pelelangan. Proses yang terjadi adalah Menteri langsung menunjuk kontraktor tersebut.

##### **2) Tidak adanya indikator penilaian yang diberikan menteri dalam memilih kontraktor**

Pemilihan kontraktor Blok Cepu tidak seperti pemilihan kontraktor lainnya dalam mendapatkan wilayah kerja. Hal ini dikarenakan pemilihan kontraktor ini langsung dilakukan melalui penunjukan oleh Menteri. Unsur-unsur penilaian yang

berupa penilaian teknis, keuangan, kinerja badan usaha/ badan usaha tetap yang sebelumnya terdapat dalam Keputusan Menteri ESDM tahun 2004 tentang Wilayah Kerja tidak diwajibkan/disebutkan lagi dalam PP No. 34 tahun 2005. Hal ini berbeda dengan proses pelelangan menurut Keputusan Menteri ESDM mengenai Wilayah Kerja Tahun 2004 dimana pada proses pelelangan terdapat beberapa penilaian yaitu penilaian teknis, keuangan dan penilaian kinerja serta adanya tambahan penilaian biaya produksi untuk wilayah kerja khusus.<sup>13</sup>

Dengan penunjukan Badan Usaha/Badan Usaha Tetap dalam mendapatkan wilayah kerja menghilangkan proses pelelangan yang seharusnya dilalui oleh kontraktor, begitu pula dengan penilaian-penilaian yang harus dilakukan. Ketiadaan proses lelang dan penilaian-penilaian yang harus dilakukan dalam menunjuk Badan Usaha/Badan Usaha Tetap pada Blok Cepu akan menimbulkan beberapa kelemahan sebagai berikut:

1) **Menghilangkan unsur *fairness* (keadilan)**

Dalam hal ini tidak semua Badan Usaha/Badan Usaha Tetap dapat bersaing memperebutkan Wilayah Kerja yang ada. Padahal bisa saja banyak Badan Usaha/Badan Usaha Tetap ingin mengelola Wilayah tersebut tetapi Menteri terlanjur menunjuk sebuah Badan Usaha/ Badan Usaha Tetap.

2) **Menghilangkan kesempatan bagi Pertamina untuk mengelola wilayah kerjanya.**

Pada kasus ini, penunjukan Badan Usaha/Badan Usaha Tetap berdasarkan PP No. 34 Tahun 2005 hanya dapat dilakukan pada Wilayah Bekas Kuasa Pertambangan Pertamina. Sedangkan, pada PP No. 35 tahun 2004 pada pasal 104 huruf g dinyatakan bahwa terhadap wilayah bekas TAC yang merupakan Wilayah Bekas Kuasa Pertambangan Pertamina akan menjadi wilayah kerja Pertamina. Ketika menjadi Wilayah Kerja Pertamina konsekuensinya adalah Pertamina berhak mengusahakan sendiri wilayahnya ataupun mengadakan kerjasama dengan

---

<sup>13</sup> Lihat kembali Bab 3 subbab 3.3 Proses Mendapatkan Wilayah Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, hlm. 89-90.

kontraktor lain. Namun, dengan adanya PP No. 34 tahun 2005 dimana Menteri dapat menunjuk kontraktor yang akan mendapatkan wilayah kerja terhadap wilayah Bekas Kuasa Pertambangan Pertamina secara jelas menghilangkan kesempatan Pertamina dalam mengelola wilayah kerjanya.

### **3) Ditakutkan tidak objektif**

Dengan tidak adanya patokan penilaian yang dijadikan dasar pemilihan kontraktor untuk mendapatkan wilayah kerja berdasarkan PP No. 34 Tahun 2005 ditakutkan akan menghilangkan objektivitas dalam pemilihan kontraktor yang akan mengelola wilayah kerja yang ada. Pengaturan tidak adanya penilaian sebagai dasar memilih kontraktor memungkinkan unsur Politik akan kuat bermain dalam memilih kontraktor yang mengelola bekas Kuasa Pertambangan Pertamina ini.

Namun, dalam beberapa kasus, peniadaan pelelangan/tender tidaklah selalu buruk. Hal ini dikarenakan Badan Usaha (BU) / Badan Usaha Tetap yang berkualitas dalam tender tersebut memang hanya satu BU/BUT sehingga cukuplah ditunjuk BU/BUT tersebut untuk melaksanakan proyek yang ada. Sehingga, dalam hal tidak adanya tender ini kita perlu melihat kasus per kasus.

Dalam hal Pelelangan Wilayah Kerja menurut penulis tetap harus diadakan pelelangan untuk melihat penawaran masing-masing BU/BUT yang ingin melakukan kegiatan minyak dan gas bumi di wilayah kerja tersebut. Mengingat PSC yang akan ditandatangani setelah mendapatkan wilayah kerja memiliki jangka waktu yang cukup lama yaitu maksimal 30 tahun.

#### **4.4 Akibat Hukum tidak dilaksanakannya PoD dalam Proses Peralihan TAC menjadi PSC**

Terhadap proses peralihan TAC menjadi PSC, permasalahan yang muncul adalah tidak dilaksanakannya PoD oleh ExxonMobil. Terhadap tidak dilaksanakannya PoD timbul pertanyaan apakah berakibat kontrak TAC dapat

diakhiri? Dengan berakhirnya kontrak tersebut maka wilayah kerja menjadi Wilayah Kuasa Pertambangan Pertamina. Melihat kepada *Section XIII* point 1.3, kontrak TAC yang berbunyi:

*Without prejudice to the provisions stipulated in subsection 1.1 hereinabove, either party shall be entitled to terminate this Contract in its entirety by ninety (90) days written notice if major breach of Contract is terminated by the other party, provided that conclusive evidence thereof is proved in arbitration or final court decision at stipulated in Section XI.*

Dari ketentuan TAC di atas apakah dapat dinyatakan bahwa tidak dilaksanakannya PoD tergolong sebagai pelanggaran terhadap TAC sehingga dapat dilaksanakan pengkhiran perjanjian terhadap TAC? Pada kasus ini ExxonMobil mengusulkan perpanjangan kontrak hingga 2030 dengan alasan jika kegiatan PoD dilanjutkan maka investasi yang mereka lakukan tidak akan memberikan keuntungan. TAC merupakan kontrak yang menyatakan hak dan kewajiban para pihak dalam wilayah suatu wilayah kerja. Sedangkan, PoD adalah izin pengembangan wilayah untuk sisa eksplorasi.<sup>14</sup> PoD ini dilaporkan oleh kontraktor setiap 5 tahun sekali kepada BPMigas untuk diberikan persetujuan.<sup>15</sup> Sebelum adanya BPMigas, PoD ini dilaporkan kepada Pertamina. Selanjutnya, PoD akan dituangkan dalam *Work Program & Budgeting* (WP&B) yang dibuat setiap setahun sekali. WP&B akan dilaporkan minimal dalam 3 bulan pertama dalam satu tahun untuk satu tahun berikutnya. Dalam WP&B dinyatakan berapa besar *budget* yang harus dikeluarkan setiap tahun. Rencana tahunan WP&B akan dituangkan dalam *Authorisation Financial Expenditure* (AFE). AFE merupakan persetujuan pengeluaran yang sudah dinyatakan secara lebih rinci *item-item* yang harus dikeluarkan selama proses kontrak minyak dan gas bumi.<sup>16</sup> AFE ini harus disetujui BPMigas untuk *Expenditure* diatas 1.000 US\$.<sup>17</sup> Dengan tidak adanya

---

<sup>14</sup> Hakim Nasution, *Op. Cit.*

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*

persetujuan BPMigas maka segala biaya yang dikeluarkan oleh kontraktor dalam hal pembelian barang-barang tersebut tidak akan mendapat *cost recovery*.<sup>18</sup>

Pada TAC *Section IV subsection IV.2* dinyatakan mengenai pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh kontraktor dalam kurun waktu 6 tahun, sebagai berikut:

- *First Contract Year*     US\$ 6.000.000 (*Six Million U.S Dollars*)
- *Second Contract Year*   US\$ 8.000.000 (*Eight Million U.S.Dollar*)
- *Third Contract Year*     US\$ 5.000.000 (*Five Million U.S.Dollar*)
- *Fourth Contract Year*    US\$ 3.000.000 (*Three Million U.S.Dollar*)
- *Fifth Contract Year*     US\$ 3.000.000 (*Three Million U.S Dollar*)
- *Sixth Contract Year*     US\$ 3.000.000 (*Three Million U.S.Dollar*)

Ditambahkan pula dalam ketentuan tersebut mengenai biaya yang dikeluarkan oleh kontraktor jika kurang dari biaya yang disediakan per tahun maka harus dilakukan dengan persetujuan Pertamina untuk biaya sisanya dapat ditambahkan ke tahun berikutnya.

Berdasarkan penjelasan di atas jika PoD tidak dilaksanakan hal ini akan mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya WP&B. Dimana *section IV* mengatur mengenai *Work Program and Expenditures* yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam WP&B setiap 3 bulan pertama dalam dalam satu tahun untuk tahun berikutnya.<sup>19</sup> Sehingga, dengan tidak dijalankannya PoD oleh Exxon hal ini akan berpengaruh kepada WP&B yang tidak dapat dijalankan. Dimana pembuatan WP&B disebutkan dalam *Section IV TAC* sebagai kewajiban Exxon. Sehingga, tidak dilaksanakannya WP&B oleh Exxon dapat dinyatakan Exxon telah

<sup>18</sup> R.M. Ismala dan Wisjnu Wardhana, *Procurement*, (materi disampaikan pada Workshop Hakim dan Rekan *Oil and Gas Law Introduction Program* diselenggarakan oleh Hakim&Rekan Konsultan Hukum pada tanggal 2 November 2011)

<sup>19</sup> TAC Blok Cepu, *Section IV Work Program and Expenditures subsection IV.3*

melanggar *Section IV TAC*. Bila Pertamina berpendapat dengan tidak dilaksanakannya WP&B yang diatur dalam *Section IV* merupakan pelanggaran terhadap kontrak karena kegiatan minyak dan gas bumi tidak dapat dilaksanakan maka Pertamina dapat mengajukan pengakhiran perjanjian terhadap TAC.

Pengaturan pada *Section XIII point 1.3* mengenai *Termination* dinyatakan bahwa “*shall be entitled to terminate*” sehingga, dalam hal ini pengakhiran (*termination*) perjanjian bukanlah kewajiban tetapi hak pihak yang merasa dirugikan. Sehingga, hal ini tergantung pihak yang merasa dirugikan apakah ingin mengajukan pembatalan atau tidak. Kembali pada asas hukum perjanjian adanya asas kepribadian (*personalitas*). Dalam asas kepribadian seperti telah dijelaskan di muka bahwa perjanjian hanya mengikat para pihak namun terdapat pengecualian apabila para pihak memperjanjikan lain bahwa kontrak tersebut juga dapat dilaksanakan bagi pihak ketiga. Asas Personalitas ini juga sesuai dengan pasal 1340 KUHPerdara bahwa: “*Suatu perjanjian hanya berlaku bagi pihak-pihak yang membuatnya.*” Sehingga, dalam kasus Blok Cepu keputusan untuk membatalkan perjanjian kembali lagi kepada para pihak yaitu Pertamina dan ExxonMobil. Pertamina sendiri apakah merasa dirugikan dan ingin membatalkan perjanjian atau tidak, jika Pertamina tidak merasa dirugikan dan tetap ingin melanjutkan perjanjian hal ini juga dapat dilakukan.

Oleh karena itu, jawaban yang ada ialah kontrak TAC dapat diakhiri jika salah satu pihak mengajukan pengakhiran perjanjian dengan alasan telah terjadi pelanggaran (*wanprestasi*) dalam kontrak. Namun, jika para pihak tetap ingin melanjutkan perjanjian dan tidak melakukan pengakhiran perjanjian hal ini tetap dapat dilakukan karena pengakhiran perjanjian bukanlah suatu kewajiban tetapi adalah suatu hak yang didapat oleh salah satu pihak karena pihak lain tidak memenuhi prestasi. Esensi dari hak ini ialah dapat dilakukan dan bisa juga tidak dilakukan oleh pihak dalam kontrak yang merasa dirugikan. Pembatalan perjanjian ini tidak dapat dipaksakan oleh pihak luar karena sifat *personalitas* perjanjian menyebabkan perjanjian tersebut hanya mengikat para pihak yang membuatnya kecuali diperjanjikan lain. Pembatalan perjanjian juga tidak terjadi secara otomatis, hal ini perlu dilakukan permohonan oleh salah satu pihak.

Pada kasus Blok Cepu, ExxonMobil tidak melaksanakan PoD dan meminta perubahan kontrak dari TAC menjadi PSC serta perpanjangan kontrak sampai pada tahun 2030. Pertamina memutuskan untuk merundingkan terlebih dahulu mengenai perpanjangan kontrak yang diusulkan sampai pada tahun 2030. Pertamina tidak meminta pengakhiran TAC yang berlaku dengan alasan pelanggaran WP&B dalam kontrak. Dalam hal ini pengakhiran perjanjian merupakan hak pihak yang merasa dirugikan tetapi selama Pertamina tidak menggunakan haknya maka penghentian perjanjian tidak dapat dilakukan. Pada praktiknya perundingan perubahan kontrak dan perpanjangan kontrak berlangsung cukup lama mulai tahun 2002 sampai tahun 2005.

#### **4.5 Keabsahan MOU dalam Proses Peralihan TAC menjadi PSC di Blok Cepu**

##### **4.5.1 Istilah Dasar Hukum dan Kekuatan Mengikat MOU**

*Memorandum of Understanding* (MOU) atau disebut juga sebagai Nota Kesepahaman adalah sebuah perjanjian pendahuluan. Secara gramatikal, *Memorandum of Understanding* berasal dari kata *Memorandum* dan *Understanding*. Dalam *Black's Law Dictionary*, yang diartikan *Memorandum* adalah “dasar untuk memulai penyusunan kontrak secara formal pada masa yang akan datang (*is to serve as the basis of future formal contract*). *Understanding* diartikan sebagai: *An implied agreement resulting from the express term of another agreement, whether written or oral.*<sup>20</sup> Artinya pernyataan persetujuan secara tidak langsung terhadap hubungannya dengan persetujuan lain baik lisan maupun tertulis. Dari terjemahan kedua kata itu dapat dirumuskan *Memorandum of Understanding* adalah dasar penyusunan kontrak pada masa datang yang didasarkan pada hasil pemufakatan para pihak, baik secara tertulis maupun lisan. Adapun beberapa pendapat ahli mengenai MOU, diantaranya adalah sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Salim, Abdullah dan Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MOU)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 46.

Menurut Munir Fuady, *MOU adalah Perjanjian pendahuluan, dalam arti nantinya akan diikuti dan dijabarkan dalam perjanjian lain yang mengaturnya secara detail, karena itu hanya berisikan hal-hal yang pokok saja. Adapun mengenai lain-lain aspek dari memorandum of understanding relatif sama dengan perjanjian-perjanjian lain.*<sup>21</sup>

Menurut Prof. Erman Radjagukguk, mengartikan MOU sebagai “*Dokumen yang memuat saling pengertian di antara para pihak sebelum perjanjian dibuat. Isi dari MOU harus dimasukkan ke dalam kontrak, sehingga ia mempunyai kekuatan mengikat.*”<sup>22</sup>

Sehingga, dalam hal ini MOU merupakan perjanjian pendahuluan yang akan ditindaklanjuti dengan perjanjian berikutnya. Pengaturan MOU di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat dalam pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi: “*Semua perjanjian yang dibuat sah dan berlaku sebagai undang-undnag bagi mereka yang membuatnya.*” Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberi kebebasan kepada para pihak untuk: (1) membuat atau tidak membuat perjanjian; (2) mengadakan perjanjian dengan siapapun; (3) menentukan isi perjanjian; (4) menentukan bentuk perjanjian yaitu tertulis atau lisan. Asas ini merupakan asas yang sangat penting karena asas ini yang memperkenankan para pihak, apakah itu badan hukum atau individu untuk membuat MOU yang sesuai dengan keinginan para pihak.<sup>23</sup>

Ciri-ciri MOU adalah sebagai berikut:<sup>24</sup>

1. Isinya ringkas bahkan seringkali hanya satu halaman saja;
2. Berisikan hal yang pokok saja;
3. Bersifat pendahuluan saja yang akan diikuti dengan perjanjian lainnya;

---

<sup>21</sup> Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti,1997), hlm. 91.

<sup>22</sup> Salim, Abdullah dan Wiwiek Wahyuningsih, *Op.Cit.*

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 48.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 52.

4. Mempunyai jangka waktu, misalnya satu bulan, enam bulan atau satu tahun. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak ditindaklanjuti oleh para pihak maka perjanjian tersebut akan batal kecuali diperpanjang oleh para pihak;
5. Biasanya dibuat dalam bentuk perjanjian di bawah tangan; dan
6. Biasanya tidak ada kewajiban yang bersifat memaksa bagi para pihak untuk membuat suatu perjanjian yang lebih detil setelah penandatanganan MOU karena secara *reasonable* barangkali kedua belah pihak punya rintangan untuk membuat dan menandatangani perjanjian lebih detil tersebut.

Mengenai kekuatan mengikat daripada MOU ini dibahas oleh beberapa ahli, walaupun para ahli tidak dapat memberikan jawaban yang pasti mengenai kekuatan mengikat dari MOU. Ray Wijaya mengemukakan kekuatan mengikat dari MOU adalah sebagai berikut:

*Dari sudut pandang Indonesia, tampaknya para ahli hukum Indonesia masih berbeda pendapat tentang makna dari MOU tersebut. Satu pihak berpendapat bahwa MOU adalah hanya merupakan suatu gentlemen agreement yang tidak mempunyai akibat hukum, sedangkan pihak yang lain menganggap MOU adalah suatu bukti awal telah terjadi atau tercapai saling pengertian mengenai masalah-masalah pokok. Artinya telah terjadi pemahaman awal antara pihak yang bernegosiasi sebagaimana dituangkan dalam memorandum oleh para pihak untuk melakukan kerja sama. Oleh karenanya kesepakatan awal ini merupakan pendahuluan untuk merintis lahirnya kerjasama yang sebenarnya yang kemudian secara lebih rinci dalam perjanjian kerja sama atau joint venture dalam bentuk yang lebih formal.<sup>25</sup>*

Munir Fuady juga mengemukakan dua pandangan yang membahas tentang kekuatan mengikat dari MOU, yaitu *gentlemen agreement* dan *agreement is*

---

<sup>25</sup> Ray Wijaya, *Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting): Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kasaint Blanc, 2003), hlm.102.

*agreement*. Pandangan pertama berpendapat bahwa MOU merupakan suatu *gentlement agreement*. Maksudnya, kekuatan mengikatnya suatu MOU adalah:

1. Tidak sama dengan perjanjian biasa, sungguh pun MOU dibuat bentuk yang paling kuat, seperti akta notaris sekalipun (tetapi dalam praktik jarang MOU dibuat secara notarial);
2. Hanya sebatas pengikatan moral belaka, dalam arti tidak *enforceable* secara hukum, dan pihak yang wanprestasi misalnya tidak dapat digugat ke pengadilan. Sebagai ikatan moral, tentu jika wanprestasi, dia dianggap tidak bermoral dan ikut jatuh reputasinya di kalangan bisnis.

Pandangan pendapat *Gentlement Agreement* ini lebih bersifat faktual belaka. Pandangan kedua berpendapat bahwa sekali suatu perjanjian dibuat dalam bentuk lisan atau tertulis, lengkap atau hanya mengatur hal-hal pokok saja, tetap saja merupakan perjanjian dan karenanya mempunyai kekuatan mengikat seperti layaknya sebuah perjanjian. Apabila kita memperhatikan pandangan kedua, jelaslah bahwa jika suatu MOU tidak dilaksanakan maka salah satu pihak bisa membawa persoalan tersebut ke pengadilan untuk melaksanakan MOU ini secara konsisten. Namun, pada kenyataannya jika salah satu pihak tidak melaksanakan MOU-nya pihak lain tidak pernah menggugat ke pengadilan. Hal ini berarti MOU hanya memiliki kekuatan mengikat secara moral.

#### **4.5.2 Keabsahan MOU ditinjau dari Para Pihak yang Mewakili**

Pada kasus Blok Cepu, terdapat permasalahan dalam penandatanganan MOU yaitu mengenai keabsahan dari MOU mengingat penandatanganan MOU dilakukan bukanlah oleh Direksi Pertamina melainkan Komisaris, yaitu Martiono Hadianto. Untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis mencoba menganalisis kewenangan dari pihak yang mewakili badan hukum dalam hal ini kewenangan pihak yang dapat mewakili Pertamina dalam mengadakan perjanjian/ tindakan pengurusan.

Badan hukum seperti yang telah dijelaskan dalam bab 2 adalah merupakan subyek hukum. Tetapi dalam subyek hukum ini, badan hukum berbeda dengan pribadi kodrati karena dalam melakukan tindakan hukum badan hukum tidak

dapat melakukannya sendiri tetapi dilakukan oleh wakil-wakilnya yang disebut sebagai organ perusahaan.<sup>26</sup> Terhadap pihak yang mewakili badan hukum harus memiliki kewenangan bertindak. Ketidakwenangan ini memiliki arti bahwa pihak tersebut cakap dalam untuk mengikatkan diri namun tidak dapat melakukan perbuatan hukum tertentu.<sup>27</sup>

Salah satu pasal dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur mengenai kewenangan terdapat dalam Pasal 95 ayat (4) yaitu *perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah pengangkatannya batal adalah tidak sah dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota Direksi yang bersangkutan.*<sup>28</sup> Koneskuensi dari tidak adanya kewenangan dari Direksi yang telah dibatalkan jabatannya ini adalah segala perbuatannya dalam mewakili perusahaan adalah batal demi hukum.<sup>29</sup>

. Pada praktiknya, dapat pula badan hukum diwakili oleh pihak yang bukan pengurusnya atau pihak yang tidak disebutkan dalam anggaran dasar dengan surat kuasa yang diberikan oleh organ yang berwenang mewakili badan hukum tersebut.<sup>30</sup> Dalam kasus Blok Cepu, perlu dilihat apakah pihak yang mewakili Pertamina benar-benar tidak berwenang dalam mewakili badan hukum tersebut.

Pada kasus Blok Cepu, MOU ditandatangani oleh Ketua Tim Negosiasi Pertamina untuk Blok Cepu yaitu Komisaris Utama Pertamina. MOU ini ditandatangani pada bulan Juni 2005. Pada saat itu bentuk Pertamina adalah Persero. Hal ini sesuai amanat UU No. 22 Tahun 2001 bahwa dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, Pertamina dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan

<sup>26</sup> Lihat kembali Bab 2 Penelitian ini mengenai teori badan hukum, hlm. 24-25.

<sup>27</sup> R.Setiawan, *Op.Cit.*, hlm. 61

<sup>28</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN Nomor 106 Tahun 2007, TLN Nomor 4756, Ps. 95 ayat (4).

<sup>29</sup> Cornelius Simanjutak dan Natalie Mulia, *Organ Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 32.

<sup>30</sup> Chidir Ali, *Op.Cit.*, hlm. 186.

Perseroan (Persero) dengan Peraturan Pemerintah. Adapun, Peraturan Pemerintah yang mendasari perubahan ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Pertamina sebagai sebuah Perseroan Terbatas tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun, karena kedudukan Pertamina juga sebagai Persero dimana 100% saham Pertamina dikuasai pemerintah maka Pertamina juga tunduk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam kasus ini berlaku asas *Lex Speciali Derogat Legi Generali* (ketentuan yang lebih khusus mengenyampingkan ketentuan yang umum) sehingga ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN mengenyampingkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Maka, penulis akan membahas kewenangan pihak yang melakukan pengurusan pada Pertamina dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yang dimaksud dengan Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya adalah mencari keuntungan.<sup>31</sup> BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.<sup>32</sup> Dikarenakan Saham Pertamina 100% dimiliki oleh pemerintah<sup>33</sup>, Pertamina tunduk pada UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

Dengan adanya kepemilikan saham Pemerintah 100% di Pertamina, timbul pertanyaan siapa yang berhak dalam mewakili Pertamina untuk

---

<sup>31</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara*, LN Nomor 70 Tahun 2003, TLN Nomor 4297, Ps. 1 butir 2.

<sup>32</sup> *Ibid.*, Pasal 1 butir 1.

<sup>33</sup> Pertamina, [http://www.pertamina.com/index.php/faq\\_investor](http://www.pertamina.com/index.php/faq_investor), diunduh 24 Desember 2011 pukul 10.00 WIB.

melakukan segala perbuatan hukum yang mengikat Pertamina? Pengurusan BUMN dilakukan oleh Direksi. Direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan. Hal ini secara jelas tercantum dalam pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Kemudian, yang bertindak sebagai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah Menteri. Hal ini tertuang dalam pasal 14 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN bahwa: “*Menteri bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham Persero dimiliki oleh negara dan bertindak selaku pemegang saham pada Persero dan perseroan terbatas dalam hal tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh negara.*” Menteri adalah menteri yang ditunjuk dan/diberi kuasa mewakili pemerintah selaku pemegang saham negara pada Persero dan pemilik modal pada Perum dengan memperhatikan perundang-undangan.<sup>34</sup>

Diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT) mengenai RUPS bahwa RUPS merupakan organ perseroan yang memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam Undang-Undang ini. Keputusan-keputusan yang harus mendapat persetujuan RUPS antara lain: Perubahan Anggaran Dasar<sup>35</sup>, Perubahan Modal dan Saham<sup>36</sup>, dan hal-hal lain yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan harus mendapat persetujuan RUPS. Untuk kemudian keputusan ini dilaksanakan oleh Direksi sebagai Organ Perseroan yang berhak mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.<sup>37</sup>

Sehingga, baik menurut UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN ataupun UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT yang dapat mewakili PT/ Perseroan untuk perbuatan mengikat hukum ke luar adalah Direksi. Namun, terhadap tugas Direksi mewakili Perseroan ke luar terdapat pengecualian yang diatur dalam UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN yaitu dalam pasal 32 ayat (2) yang

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, Ps. 1 butir 5.

<sup>35</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN Nomor 106 Tahun 2007, TLN Nomor 4756, Ps. 19 ayat (1).

<sup>36</sup> *Ibid.*, Ps. 41.

<sup>37</sup> *Ibid.*, Ps. 1 butir 5.

menyatakan: "Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Persero dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu."

Berdasarkan ketentuan UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN dinyatakan bahwa RUPS berwenang untuk menentukan Komisaris yang bertanggung jawab melakukan tindakan pengurusan Persero untuk sementara waktu. Sehingga, dalam keadaan tertentu RUPS dapat menentukan Komisaris mewakili Persero mengadakan hubungan yang mengikat ke luar selama sementara waktu.

Pada kasus Blok Cepu, Menteri BUMN bertindak sebagai RUPS karena saham Pertamina seluruhnya (100%) dikuasai oleh Pemerintah. Menteri BUMN mengeluarkan Surat Keputusan Pembentukan Tim Negosiasi Pertamina untuk Blok Cepu yaitu Surat Keputusan No. Kep-16A/MBU/2005 pada tanggal 29 Maret 2005 tentang Pembentukan Tim Negosiasi Penyelesaian Permasalahan Antara Perusahaan (Persero) Pertamina dan ExxonMobil Terkait dengan Blok Cepu. Tim negosiasi ini mengambil kewenangan sementara Direksi dalam melakukan perundingan dengan ExxonMobil. Ketua dari Tim Negosiasi adalah Komisari Utama Pertamina. Tim Negosiasi ini terus melakukan perundingan sampai akhirnya ditandatanganinya *Memorandum of Understanding* (MOU) mengenai perpanjangan Kontrak Blok Cepu pada tanggal 25 Juni 2005. MOU ini ditandatangani oleh Komisaris Utama Pertamina yaitu Martiono Hadianto yang merupakan Ketua dari Tim Negosiasi. Ketika MOU ini ditandatangani oleh Komisaris Utama Pertamina sebagai Ketua dari Tim Negosiasi Blok Cepu maka terdapat pertanyaan apakah hal ini mengikat Pertamina? Terkait dengan tugas Direksi yang seharusnya mewakili Pertamina.

Ketika penulis membicarakan mengenai segi hukum sah/tidaknya MOU ini penulis berusaha melepaskan dari segala alasan politik terkait. Tim Negosiasi Pertamina untuk Blok Cepu dibentuk karena perundingan yang cukup lama melibatkan Direksi Pertamina dan ExxonMobil tidak mencapai kesepakatan. Hasil kerja dari Tim Negosiasi ini adalah MOU yang ditandatangani oleh Ketua Tim yaitu Komisaris Pertamina. Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2003 dinyatakan yang mewakili BUMN dalam hal ini Pertamina seharusnya adalah Direksi Pertamina,<sup>38</sup> Jika kita hanya melihat

---

<sup>38</sup>Indonesia, *Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara*, UU No. 19 Tahun 2003, *Op.Cit.* Ps. 1 butir 9.

kepada ketentuan ini tentunya kita akan menyatakan bahwa MOU tidak sah. Tetapi kita harus melihat ketentuan UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN secara komprehensif. Dalam Pasal 32 UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN dinyatakan pengecualian bahwa Komisaris untuk sementara waktu dapat melakukan tindakan pengurusan sesuai dengan keputusan RUPS.

Pada Pertamina, dimana sahamnya 100% adalah milik Pemerintah, yang menjadi RUPS adalah Menteri yang ditunjuk Pemerintah mewakili sebagai pemegang saham dalam hal ini adalah Menteri BUMN karena status Pertamina yang merupakan Persero. Menteri BUMN membentuk Tim Negosiasi Pertamina untuk Blok Cepu yang diketuai oleh Komisaris Utama Pertamina untuk mengambil alih sementara waktu perwakilan Direksi dalam negosiasi dengan ExxonMobil terkait Blok Cepu. Terhadap keputusan Menteri ini menurut penulis tidak menyalahi Undang-Undang yang ada karena dalam UU No, 19 Tahun 2003 tentang BUMN pada pasal 32 ayat (2) juga dinyatakan mengenai kewenangan RUPS dalam menunjuk Komisaris untuk melakukan pengurusan sementara. Jika dikaitkan dengan kasus Blok Cepu, Menteri BUMN sebagai RUPS menentukan membentuk Tim Negosiasi Pertamina untuk Blok Cepu dengan diketuai oleh Komisaris Utama Pertamina. Sehingga, Komisaris Utama Pertamina memiliki kewenangan dalam menandatangani MOU yang ada mewakili Pertamina karena keputusan Menteri BUMN sebagai keputusan RUPS dalam hal saham Pemerintah sebesar 100%, Pemerintah memiliki andil besar dalam mengambil keputusan yang ada.

Setelah MOU ini selesai ditandatangani Ketua Tim Negosiasi menerbitkan Surat kepada Menteri Negara BUMN, yaitu Surat No: 10/K/BC/2005 tentang Hasil Perundingan dengan ExxonMobil terkait Blok Cepu pada tanggal 25 Juni 2005.<sup>39</sup> Pada surat tersebut dinyatakan hasil daripada MOU untuk dapat dijadikan keputusan dari RUPS dan ditindaklanjuti oleh Direksi Pertamina. Kemudian, berdasarkan surat ini keluarlah Laporan Pelaksanaan Negosiasi Blok Cpu No: 22/TNP.CEPU/2005 tanggal 1 Nopembe 2005, dimana dalam laporan ini telah ditandatangani oleh Direksi Pertamina.<sup>40</sup> Pengurusan yang dilakukan oleh Komisaris hanya dilakukan sementara

---

<sup>39</sup> Surat No: 10/K/BC/2005 tentang Hasil Perundingan dengan ExxonMobil terkait Blok Cepu pada tanggal 25 Juni 2005 terlampir dalam Penelitian ini.

<sup>40</sup> Laporan Pelaksanaan Negosiasi Blok Cpu No: 22/TNP.CEPU/2005 terlampir dalam Penelitian ini.

yaitu dalam proses perundingan dengan Exxon untuk menghasilkan MOU secepatnya.

Berdasarkan analisa di atas, dengan mendasarkan kepada ketentuan UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, penandatanganan MOU tanggal 24 Juni 2005 oleh Komisaris Utama sebagai Ketua Tim Negosiasi adalah **sah dan mengikat Pertamina**. Komisaris Utama memiliki kapasitas hukum mewakili Pertamina didasarkan kepada Pasal 32 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang pada intinya menyatakan kewenangan Menteri BUMN menunjuk Komisaris melakukan pengurusan untuk sementara waktu. Pada kasus “sementara waktu” yang dimaksud adalah dalam hal tindakan hukum Pertamina bernegosiasi dengan ExxonMobil terkait pengelolaan Blok Cepu. Dimana, hasil dari negosiasi yang ada selanjutnya diusulkan sebagai keputusan RUPS yang akan ditindak lanjuti oleh Direksi. Sehingga, pengurusan Perseroan diserahkan kembali kepada Direksi setelah negosiasi berakhir.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa unsur kewenangan telah terpenuhi dalam penandatanganan MOU ini. Dimana, jika kita melihat syarat sahnya perjanjian yang dapat diterapkan kepada Badan Hukum juga telah terpenuhi pada perjanjian ini. Syarat kesepakatan adalah bebas dari kekhilafan, paksaan dan penipuan. Pada penandatanganan MOU ini para pihak tidak dalam kekhilafan, paksaan ataupun penipuan karena pada saat itu beberapa kali dilakukan perundingan sampai mencapai kesepakatan. Mengenai hal tertentu, secara jelas MOU ini mengatur mengenai kelanjutan perjanjian di Blok Cepu. Serta, mengenai sebab yang halal. Hal yang diatur dalam MOU ini tidaklah bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Sehingga, terlepas dari kepentingan politik yang ada karena semua unsur terpenuhi yaitu kewenangan dalam mewakili badan hukum, sepakat, hal tertentu dan sebab yang halal maka perjanjian ini adalah sah menurut hukum.

Unsur kewenangan mewakili BUMN memang telah terpenuhi namun perlu dilihat lagi alasan yang dapat menyebabkan Komisaris menggantikan Direksi untuk sementara waktu melakukan pengurusan apakah memang mendesak atau tidak. Pasal 8 UU No. 19 Tahun 2003 dapat disimpulkan beberapa alasan Komisaris dapat melakukan pengurusan menggantikan Direksi yaitu dalam hal Direksi mengalami perkara di depan pengadilan dengan BUMN atau anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan BUMN. Namun, pengurusan sementara oleh komisaris ini tergantung lagi kepada keputusan

RUPS (pasal 32 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2003). Pada kasus Blok Cepu, keputusan pengurusan sementara oleh Komisaris Pertamina dalam penandatanganan MOU tidak diketahui secara pasti namun penulis berasumsi karena perundingan yang dilakukan antara Direksi Pertamina dan Exxon mengalami *dead-lock* maka dipilahlah Komisaris melakukan perundingan menggantikan Direksi untuk sementara waktu. Dalam hal ini Penulis berharap adalah Pemerintah sebagai Pemegang Saham bisa membedakan antara Kepentingan Politik dan Tujuan Perseroan dalam mencari keuntungan.


#### 4.5.3 Pengaruh Keabsahan MOU terhadap PSC

Pertanyaan kedua dalam subbab mengenai MOU ini apakah keabsahan MOU akan mempengaruhi keabsahan PSC? Telah dijelaskan di muka bahwa MOU adalah perjanjian pendahuluan karena hanya berisi hak dan kewajiban kepada para pihak secara umum dan belum ada pengaturan mengenai penyelesaian sengketa serta sanksi jika terjadi wanprestasi.

Pada MOU yang ditandatangani di Bulan Juni 2005 terhadap wilayah Blok Cepu ini juga baru berisi kesepakatan-kesepakatan selanjutnya yang akan dituangkan dalam kontrak PSC oleh Pertamina dan ExxonMobil. Sehingga, MOU ini tidak akan memiliki akibat hukum pada para pihak tanpa ditindaklanjuti dengan kontrak minyak dan gas bumi yang akan dilakukan oleh para pihak. Tetapi, terhadap keabsahan MOU ini tidak mempengaruhi PSC yang ditandatangani selanjutnya.

PSC yang merupakan kelanjutan dari perjanjian sebelumnya antara Pertamina, ExxonMobil dan Pemerintah Indonesia pada tanggal 17 September 2005 ditandatangani berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2005 yang mulai berlaku pada tanggal 10 September 2005. Peraturan Pemerintah ini-lah yang menjadi dasar dari PSC yaitu penunjukan ExxonMobil oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Alam secara langsung untuk mengelola lapangan Bekas Kuasa Pertambangan Pertamina. Sehingga, dalam kasus ini, **PSC bukan merupakan perjanjian *accessoir* (perjanjian ikutan) dari MOU**. PSC merupakan bagian terpisah dari MOU. Serta, keabsahan MOU tidak menentukan keabsahan PSC karena PSC Blok Cepu didasarkan pada PP Nomor 34 Tahun 2005. Dalam MOU hanya berisi kesepakatan bahwa para pihak akan menindaklanjuti MOU dengan PSC yang berisi hak dan kewajiban secara garis besar sesuai yang telah disepakati dalam MOU. MOU disini adalah sebuah

*Gentlement Agreement* dimana kesepakatan hanya mengikatt secara moral kepada para pihak. Sehingga, pada akhitanya Keabsahan MOU tidak mempengaruhi keabsahan PSC.



## BAB 5

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dituangkan dalam bab-bab selanjutnya, adapun kesimpulan yang penulis dapatkan dalam penelitian ini mengenai akibat hukum perubahan TAC menjadi PSC ditinjau dari hak dan kewajiban Kontraktor yang diatur dalam kontrak Blok Cepu ialah mengenai pertanggung jawaban bahwa pertanggungjawaban ini dilakukan oleh ExxonMobil bukan lagi kepada Pertamina melainkan kepada BPMigas. Kedua adalah keuntungan Exxon sebagai operator. Kedudukan ExxonMobil sebagai operator dalam *Joint Operating Agreement* menyebabkan ExxonMobil lebih leluasa dalam mengambil keputusan di lapangan terkait dengan pengaturan pekerja di lapangan dan *budgeting*. Sebagai pengelola di lapangan dalam *know-how* Exxon memiliki nilai lebih serta sebagai operator akan menjadi suatu penilaian lebih dalam memenangkan lelang wilayah kerja. Ketiga, adanya Penggantian Cost Recovery sebesar 100% pada PSC. Terakhir dan yang paling penting adalah ExxonMobil tidak tersingkir dalam Blok Cepu

Mengenai permasalahan kedua terhadap perbandingan proses mendapatkan wilayah kerja pada wilayah terbuka dan pada Blok Cepu dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan terkait ialah pada proses mendapatkan wilayah kerja pada wilayah terbuka dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No. 1480 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi. Sedangkan, proses mendapatkan wilayah kerja pada Blok Cepu dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Perbedaan yang ada pada cara mendapatkan wilayah kerja pada Blok Cepu ialah Tidak adanya proses pelelangan dan penilaian yang dilakukan oleh menteri dalam memilih Exxon Mobil sebagai kontraktor. Pemilihan kontraktor pada Blok Cepu dilakukan

melalui penunjukan oleh Menteri tanpa disebutkan lagi penilaian-penilaian yang mendasari Menteri memilih kontraktor. Unsur-unsur penilaian yang berupa penilaian teknis, keuangan, kinerja badan usaha/ badan usaha tetap yang terdapat dalam Keputusan Menteri ESDM tahun 2004 tentang Wilayah Kerja tidak diwajibkan lagi dalam PP No. 34 tahun 2005.

Mengenai pembahasana ketiga ialah Terhadap tidak dilaksanakannya *Plan of Development* (PoD) dan keabsahan MOU pada proses peralihan Blok Cepu, penulis mendapatkan beberapa kesimpulan yang akan dijelaskan di bawah ini. Terhadap tidak dilaksanakannya PoD dapat dinyatakan bahwa ExxonMobil telah melanggar kontrak TAC. Namun, terhadap pengakhiran kontrak ini merupakan hak pihak yang merasa dirugikan, yaitu Pertamina. Pengakhiran kontrak karena wanprestasi merupakan hak pihak yang merasa dirugikan. Ketentuan ini sesuai dengan asas kepribadian yang ada dalam kontrak bahwa perjanjian tersebut mengikat hanya kepada para pihak yang tersebut dalam perjanjian.

Terhadap Permasalahan keabsahan MOU dalam hal ini Komisaris Utama Pertamina yang melakukan penandatanganan MOU berdasarkan analisis penulis Komisaris memiliki kewenangan melakukan penandatanganan MOU. Hal ini didasarkan pada pasal 32 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang menyatakan bahwa RUPS berhak memutuskan untuk menunjuk Komisaris melakukan tindakan pengurusan sementara waktu menggantikan Direksi. Bertitik tolak pada dasar hukum di atas, pada proses perundingan Blok Cepu, Menteri BUMN sebagai RUPS membentuk Tim Negosiasi Pertamina untuk Blok Cepu yang diketuai oleh Komisaris Utama Pertamina. Untuk Selanjutnya Komisaris Utama yang melakukan penandatanganan mewakili Pertamina. Menteri BUMN dalam kasus ini bertindak sebagai RUPS karena saham Pertamina sebanyak 100% dikuasai oleh Pemerintah. Sehingga, MOU ini sah menurut hukum.

Pada dasarnya MOU merupakan sebuah perjanjian pendahuluan. MOU pada Blok Cepu berisi hal-hal pokok yang nantinya akan diatu dalam PSC. Namun, munculnya. PSC pada wilayah Blok Cepu bukan didasarkan oleh MOU melainkan melalui penunjukan menteri berdasarkan PP No. 34 Tahun 2005. Sehingga, keabsahan MOU tidak mempengaruhi PSC.

## 5.2 Saran

Adapun saran yang ingin penulis sampaikan dalam penelitian ini ialah:

- 1) Perlu adanya perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hukum Minyak dan Gas Bumi. Perubahan ini terkait dengan penunjukan secara langsung Kontraktor dan tidak adanya penilaian yang dipakai oleh Menteri sebagai dasar penunjukan. Kembali lagi kepada filosofi dasar adanya proses pelelangan ini dikarenakan minyak dan gas bumi merupakan kekayaan negara yang penting bagi hidup orang banyak. Terdapat aspek publik dalam sumber daya alam tersebut. Sehingga, terhadap pengelolaannya pun harus dipilih kontraktor yang benar-benar mampu mengolah sumber daya tersebut dan memberi manfaat lebih kepada masyarakat. Ketiadaan pelelangan dan penunjukan langsung tanpa adanya penilaian yang jelas memungkinkan terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam penunjukan kontraktor. Hal ini akan menghilangkan tujuan dari pengelolaan sumber daya tersebut yaitu untuk kesejahteraan masyarakat.
- 2) Perlu adanya pemberian kesempatan kepada Pertamina sebagai Operator. Mengingat Pertamina adalah perusahaan milik negara dan hal ini akan memberikan kemampuan lebih bagi Pertamina karena secara langsung mengambil keputusan di lapangan. Selain itu, meningkatkan reputasi Pertamina di kalangan dunia internasional bahwa Pertamina sebagai perusahaan nasional mampu menjadi operator di negara sendiri.
- 3) Perlu adanya penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Pertamina agar jangan sampai BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas dipakai sebagai alat politik oleh negara. Transparansi dan kemandirian dalam pengelolaan BUMN sangat diperlukan dimana ada batasan yang jelas antara tujuan BUMN berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dalam mencari keuntungan dan campur tangan negara sebagai pemegang saham.

## DAFTAR REFERENSI

### Buku

- Ali, Chidir. *Badan Hukum*. Jakarta: Alumni. 1991.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta: Jakarta. 2004.
- Badruzaman, Mariam Darus. *K.U.H.Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni, 1993.
- Bartlett III *et al.* *Pertamina Indonesian National Oil* diterjemahkan oleh Mara Karma, Pertamina Perusahaan Minyak Nasional. Jakarta: Inti Idayu Press. 1968.
- Brown, Ian dan Adrian Chandler. *Question and Answer Law of Contract*. London: Blackstone Press Limited. 2005.
- Atmadja, Mochtar Kusuma. *Perminyakan di Indonesia dan Kontrak Bagi Hasil (Kontrak Bagi Hasil)*. Depok: Pendidikan Lanjutan Hukum dan Gas Bumi Fakultas Hukum Universitas Indonesia Angkatan II. 1994.
- Batubara, Marwan. *Tragedi dan Ironi BLOK CEPU Nasionalisme yang Tergadai*, (Jakarta: PT. Bening CitraKreasi Indonesia. 2006.
- Djokopranoto, R., dkk. *Merajut Karya Mengukir Sejarah- Memoir Alumni Pendidikan Ahli Minyak tentang Peran dan Sumbangsihnya dalam Pengembangan Industri Minyak dan Gas Bumi Indonesia*. Jakarta: Ikatan Keluarga Alumni Ahli Minyak. 2009.
- Fuady, Munir. *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.1997.

Hasan, Madjedi. *Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum*. Jakarta: Fikahati Aneska, 2009.

Hasan, Madjedi. *Pacta Sunt Servanda: Penerapan Asas “Janji itu Mengikat” di dalam Kontrak Bagi Hasil di bidang Minyak dan Gas Bumi*. Jakarta: PT. Fikahati Aneska. 2005.

Stanvac. *Industri Minyak Bumi*. Jakarta: PT. Stanvac Indonesia. 1987.

Ismail, Taufiq, Rais M.A., Hamid Jabbar. *Pertamina: Dari Puing-Puing ke Masa Depan- Refleksi & Visi 1957-1977*. Jakarta: Hupmas Pertamina, 1997.

Johnston, Daniel. *International Petroleum Fiscal System and Production Sharing Contracts*. Oklahoma: Pen Well Publishing Company. 1994.

Kusumaatmadja, Mochtar. *Mining Law*. Bandung: Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjajaran. 1974.

Machmud, Tengku Nathan. *Kontrak Bagi Hasil Indonesia, Pandangan Seorang Investor [The Indonesian Production Sharing Contract, An Investor's Perspective]*. Netherland: Kluwer Law International. 2000.

Nasional, Badan Pembinaan Hukum. *Lokakarya Hukum Perikatan Nasional*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional. Departemen Kehakiman. 1984.

Onghokham. *Runtuhnya Hindia Belanda*. Jakarta: Gramedia, 1987. hlm. 232.Cf.

Padmodiwiryo, Suhario. *Memoar Hario Kecil: Autobiografi Seorang Mahasiswa Prajurit*, edisi Pertama. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Juli 1995.

- PATTIRO. *The Flow and Calculation of Revenue Sharing Fund (DBH) of CEPU Block Oil Exploitation*. Jakarta: Pattirote Institute. 2009.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Sumur Bandung. 1981.
- Roberts, Peter. *Joint Operating Agreement: A Practical Guide*. London: Globe Business Publishing Ltd, 2010.
- Salim. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.
- Salim. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press. 2005.
- Salim. Abdullah dan Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MOU)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007.
- Samboja. *Sejarah Industri Minyak dan Gas Bumi di Indonesia, Bahan Kursus Introduction to Petroleum Operation Management (IPOM)*. Cepu: PPT- MIGAS, tanpa tahun.
- Setiawan, R. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Jakarta: Bina Cipta. 1994.
- Simanjutak, Cornelius dan Natalie Mulia. *Organ Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Sjahdeni, Sutan Remi. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia. 1993.

Simamora, Rudi M. *Hukum Minyak dan Gas Bumi*, cet. Ke-1. Jakarta; Dian Rakyat. 2000.

Sinaga, Jufriinson A. *Kajian Kontrak Pengusahaan Migas di Era Undang-Undang Migas No. 22 Tahun 2001*. Bandung: Departemen Teknik Perminyakan Fakultas Ilmu Kebumihan dan Teknologi Mineral. Institut Teknologi Bandung. 2003.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1986.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa. 2003

Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa. 2004.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada. 2007.

Sutedi, Adrian. *Hukum Pertambangan*. Jakarta:Sinar Grafika. 2011.

Syamsudin, M. *Operasional Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada: 2007.

Suharnoko. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*. Jakarta: Prenada Media. 2004.

Widjajono. *Migas dan Energi di Indonesia Permasalahan dan Analisis Kebijakan*. Bandung: Development Studies Foundation. 2009.

Wijaya , Ray. *Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting): Teori dan Praktik*. Jakarta: Kasaint Blanc. 2003. hlm.102

## **Bahan Workshop/Course**

Hasan, Madjedi. “*Kontrak Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.*” Reading Material Training on the Law of Energy and Mineral Resources, One Week Training on the Law of Oil and Gas, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 7 Juni 2010-12 Juni 2010.

Hasan, Madjedi. *Tinjauan Yuridis Kontrak Minyak dan Gas Bumi di Indonesia*, disajikan dalam kuliah umum Business Law Society- Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 7 Juni 2010-12 Juni 2010.

Ismala, R.M. dan Wisjnu Wardhana. “Procurement.” Materi disampaikan pada *workshop* Hakim dan Rekan *Oil and Gas Law Introduction Program* pada tanggal 2 November 2011 .

Kusuma, Tomy Ananda. “The Acquirement of Participating Interest.” Materi disampaikan pada *workshop* Hakim dan Rekan *Oil and Gas Law Introduction Program* pada tanggal 24 Oktober 2011.

Machmud, T.N. *The Production Sharing Contract- History, Highlight, Legal, and Financial Aspect and Problem Areas*, materi dipresentasikan dalam *workshop* Hakim dan Rekan *Oil and Gas Law Introduction Program* pada tanggal 5 Oktober 2011.

Mills, Karen dan Mirza A Karim. “Dispute in the Oil and Gas Sector: Indonesia, makalah untuk konferensi: Dispute Resolution in The International Oil and Gas Sector.” Makalah disampaikan dalam Reading Materials “One Week Training on the Law of Oil and Gas, Depok, 7 Juni – 12 Juni 2010.

Nasution, Hakim. "Joint Operating Agreement." Materi disampaikan pada *workshop* Hakim dan Rekan *Oil and Gas Law Introduction Program* pada tanggal 19 Oktober 2011.

Ismala, R. Muhammad,. "Financial Aspects." Materi dipresentasikan dalam *workshop* Hakim dan Rekan *Oil and Gas Law Introduction Program*. Pada tanggal 31 Oktober 2011.

### **Skripsi**

Dinasti Brian Harahap. "Perbandingan Kebijakan Nasionalisasi Ala Kaukus Migas Indonesia dengan Nasionalisasi Migas di Venezuela: Manfaat dan Masalah Hukumnya." Skripsi dalam memenuhi gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok. 2009.

Rizky Amelia. "Aspek Hukum Kontrak Bagi Hasil dalam Kegiatan usaha Hulu Migas: Studi Kasus Kontrak Bagi Hasil Star Energy (Kakap) Ltd." Skripsi dalam memenuhi Gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok. 2009.

### **Wawancara**

Wawancara dengan Didi Setiarto, Divisi Hukum Badan Pelaksana Migas (BP Migas), pada tanggal 10 November 2011.

Wawancara dengan Syamsul Bahri, *Planning and Controlling Manager* Pertamina, pada tanggal 24 November 2011.

## **Perjanjian**

*Technical Assistance Contract between Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (PERTAMINA) and PT. Humpuss Patragas. TAC Blok Cepu. 3 Agustus 1990*

*Production Sharing Contract (PSC) between Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMigas) and PT Pertamina EP Cepu and Mobil Cepu Ltd and Ampolex (Cepu) Pte.,Ltd. PSC Blok Cepu. 17 September 2005.*

*Joint Operating Agreement between Pertamina EP Cepu, Ampolex Cepu, Ltd., and Mobil Cepu, Ltd. JOA Blok Cepu. 15 Maret 2006.*

## **Peraturan Perundang-undangan**

Indonesia. *Kitab Undang- Undang Hukum Perdata*, diterjemahkan oleh R.Subekti dan R.Tjtrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita. 2007.

---

. *Undang-Undang tentang Perjanjian Bagi Hasil*, UU No. 2 tahun 1960. LN No.2 Tahun 1960, TLN No. 1924.

---

. *Undang-Undang tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara*. UU No. 8 Tahun 1971. LN No. 76 Tahun 1971, TLN No. 2971.

- . *Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*, UU No. 17 Tahun 2000. LN No. 127 Tahun 2000, TLN No. 3985.
- . *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi*, LN No. 136 tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara No. 4152 tahun 2001.
- . *Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara*, UU No. 19 Tahun 2003, LN No.70 Tahun 2003, TLN No. 4297.
- . *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No.106 Tahun 2007, TLN No. 4756.
- . *Peraturan Pemerintah Tentang Syarat-Syarat dan Pedoman Kerja Sama Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi*, PP No. 35 Tahun 1994.
- . *Peraturan Pemerintah tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)*, PP No. 31 Tahun 2003.
- . *Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi*. LN No. 123 Tahun 2004, TLN No.4435.
- . *Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi*, PP No. 34 Tahun 2005. LN No. 81 Tahun 2005, TLN No. 4530.

— .Peraturan Pemerintah tentang Biaya Operasi yang dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010, LN No. 139 Tahun 2012, TLN No. 5173.

— . Keputusan Menteri tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1480 Tahun 2004.

— . Putusan Perkara Nomor 002/PUU-I/2003 dalam perkara permohonan pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi, dimuat Dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2005, Terbit Hari Selasa tanggal 04 Januari 2005.

— . Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung tentang gagasan menanggapi Burgerlijk Wetbook Tidak Sebagai Undang-Undang, SEMA No. 3 tahun 1963.

#### Internet

“Editorial Minyak Mentah 100 Dolar AS.”[http://www.pertamina.com/index.php/detail/get\\_pdf/pertamina-news\\_/2137](http://www.pertamina.com/index.php/detail/get_pdf/pertamina-news_/2137). Diunduh 21 Juli 2011.

“Indonesia Kaji Keluar dari OPEC.”  
<http://www.skyscrapercity.com/archive/index.php/t-525203-p-2.html>.  
Diunduh 21 Juli 2011.

”Pengertian Sumber Daya Alam dan Pembagian Macam/Jenisnya – Biologi.”[http://organisasi.org/pengertian\\_sumber\\_daya\\_alam\\_dan\\_pE\\_Mbagian\\_macam\\_jenisnya\\_biologi](http://organisasi.org/pengertian_sumber_daya_alam_dan_pE_Mbagian_macam_jenisnya_biologi). Diunduh 21 Juli 2011

TAC, <http://www.fieldma.com/>. Diunduh 21 Juli 2011.

Abdullah, Maryati. “Riset Monitoring Keterbukaan Info Publik Sektor Huku Migas (Studi Kasus Blok Cepu)”. <http://www.pwyp-indonesia.or.id/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/BASELINE%20STUDY%20KIP%20MIGAS.pdf>. Diunduh 22 Juli 2011.

“Cadangan Migas Indonesia Masih Sangat Besar.” <http://www.politikindonesia.com/index.php?k=ekonomi&i=20754Cadangan%20Migas%20Indonesia%20Masih%20Sangat%20Besar>. Diunduh 22 Juli 2011.

“Jatim Penghasil Migas Terbesar Ketiga di Indonesia.”<http://www.fkdpm.org/publikasi/berita-fkdpm/151-jatim-penghasil-migas-terbesar-ketiga-di-indonesia.html>. Diunduh 22 Juli 2011.

“Pertamina, Exxon to revise joint operation agreement on Cepu block” diunduh dari: <http://www.antaraneews.com/en/news/1251733492/pertamina-exxon-to-revise-joint-operation-agreement-on-cepu-block>. Diunduh 25 Juli 2011.

Keuangan, Badan Pemeriksa, *Cost Recovery* dalam Kontrak *Production Sharing* Migas dan Gas Bumi di Indonesia, <http://www.bpk.go.id/doc/publikasi/PDF/ppan/17.pdf>. Diunduh 16 Agustus 2011.

Lastania, Adita Bella . “Pengaruh Kebijakan OPEC Dalam Menentukan Harga Minyak Terhadap Negara-Negara Importir Minyak di Eropa.” <http://luar-negeri.kompasiana.com/2010/10/17/negara-negara-importir-minyak-di-eropa/> . Diunduh 16 Agustus 2011.

“Rangkuman Diskusi Pengalihan Kontrak Technical Assistant Contract (TAC).” <http://migas-indonesia.com/index.php?module=article&sub=article&act=view&id=608>. Diunduh 16 Agustus 2011.

<http://financial-dictionary.thefreedictionary.com/Heads+of+Agreement>, Diunduh 16 Agustus 2011.

<http://www.glossary.oilfield.slb.com/Display.cfm?Term=participating%20interest> . Diunduh 16 Agustus 2011.

“55% Blok Cepu Milik Pertamina.” <http://www.bumn.go.id/18982/publikasi/berita/55-blok-cepu-milik-pertamina/pada>. Diunduh 22 Agustus 2011.

“KKS Blok Cepu Berpotensi Rugikan Negara dan Daerah.” <http://www.tambangnews.com/berita/utama/925-kks-blok-cepu-berpotensi-rugikan-negara-dan-daerah.html>. Diunduh 19 September 2011.

<http://www.prnewswire.com/cgi-bin/stories.pl?ACCT+104&STORY=/www/story/10-21-1999/0001050252&EDATE=>. Diunduh 20 Oktober 2011.

Budiaribowo. “Agresi Militer Belanda I (21 Juli 1947).”  
<http://sosbud.kompasiana.com/2009/12/28/agresi-militer-belanda-i-21-juli-1947/> pada tanggal 8 November 2011.

Sugeo, Sumantri B. dan Heri Hidayat Makmun. “Agresi Militer Belanda II pada tanggal 19 Desember 1948.”  
[http://indonesianvoices.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=135:agresi-militer-belanda-ii-pada-19-desember-1948&catid=1:latest-news](http://indonesianvoices.com/index.php?option=com_content&view=article&id=135:agresi-militer-belanda-ii-pada-19-desember-1948&catid=1:latest-news). Diunduh 8 November 2011.

Kuswo, Wahyono. *Sistem Auditing Migas di Indonesia (Pre-Current- Post Audit)*.  
[http://www.migas-indonesia.net/download/index.php?option=com\\_docman&task=doc\\_view&gid=294](http://www.migas-indonesia.net/download/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=294). Diunduh 10 Desember 2011.

Suyono, Ari. “[Blok Cepu] Diprotes Ahli Geologi.”  
<http://www.wartablora.com/baca/fokus/349-blok-cepu-diprotes-ahli-geologi>. Diunduh 21 Desember 2011.

Pertamina, diunduh dari [http://www.pertamina.com/index.php/faq\\_investor](http://www.pertamina.com/index.php/faq_investor).  
Diunduh 24 Desember 2011.



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR 1480 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**TATA CARA PENETAPAN DAN PENAWARAN WILAYAH KERJA  
MINYAK DAN GAS BUMI**

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif dalam kegiatan usaha di bidang hulu minyak dan gas bumi perlu dilakukan penataan dan pengaturan kebijakan mengenai penetapan dan penawaran wilayah kerja untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi dalam suatu Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1994 tentang Pedoman dan Syarat-Syarat Kerja Sama Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3571);
  - 3. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tanggal 9 Agustus 2001;
  - 4. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 150 Tahun 2001 tanggal 2 Maret Tahun 2001 jo. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1915 Tahun 2001 tanggal 23 Juli 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
  - 5. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1088 K/20/MEM/2003 tanggal 17 September 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan, Pengaturan, dan Pengendalian Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TATA CARA PENETAPAN DAN PENAWARAN WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia adalah seluruh wilayah daratan, perairan, dan landas kontinen Indonesia.
2. Wilayah Terbuka adalah bagian dari Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia yang belum ditetapkan sebagai Wilayah Kerja.
3. Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi.
4. Penawaran Wilayah Kerja adalah rangkaian kegiatan dalam rangka menawarkan Wilayah Kerja tertentu kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap untuk melaksanakan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi melalui mekanisme lelang.
5. Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan.
6. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.
7. Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk Kontrak Kerja Sama lain dalam Kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
8. Badan Pelaksana adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi.
9. *Joint Study* adalah kegiatan bersama untuk melakukan inventarisasi, pengolahan dan evaluasi data di Wilayah Terbuka dalam rangka mengetahui potensi Minyak dan/atau Gas Bumi.

10. Data adalah semua fakta, petunjuk, indikasi, dan informasi baik dalam bentuk tulisan (karakter), angka (digital), gambar (analog), media magnetik, dokumen, perconton batuan, fluida, dan bentuk lain yang didapat dari hasil Survei Umum, Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi.
11. Akses Data adalah kegiatan melihat dan/atau mengambil Data dari suatu sistem pengelolaan Data secara elektronik dan/atau cara lain yang lazim berlaku.
12. Dokumen Lelang (*bid information*) adalah dokumen untuk keperluan lelang penawaran Wilayah Kerja.
13. Dokumen Penawaran adalah dokumen yang diajukan untuk mengikuti lelang penawaran Wilayah Kerja sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Lelang.
14. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
15. Bentuk Usaha Tetap adalah badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
16. Departemen adalah Departemen yang bidang tugas dan kewenangannya meliputi kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
17. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang bidang tugas dan kewenangannya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
18. Menteri adalah menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
19. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

## BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN WILAYAH KERJA

### Pasal 2

- (1) Menteri merencanakan dan menyiapkan Wilayah Kerja dari Wilayah Terbuka atau dari Wilayah Kerja yang akan disisihkan atau Wilayah Kerja yang akan berakhir masa Kontrak Kerja Samanya dengan memperhatikan pertimbangan Badan Pelaksana.
- (2) Perencanaan dan Penyiapan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal dengan melakukan pengkajian dan pengolahan Data.

- (3) Dalam rangka pengkajian dan pengolahan Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Direktur Jenderal dapat menunjuk pihak lain yang memiliki kemampuan dan keahlian, selain Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.

### Pasal 3

- (1) Direktur Jenderal mengusulkan kepada Menteri mengenai Wilayah Kerja yang akan ditawarkan kepada Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap .
- (2) Usulan Wilayah Kerja yang akan ditawarkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diajukan berdasarkan hasil kajian teknis dari :
  - a. Direktorat Jenderal;
  - b. Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap;
  - c. Direktorat Jenderal bersama-sama dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dalam kerangka *Joint Study*.

### Pasal 4

- (1) Atas usulan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Menteri menetapkan Wilayah Kerja serta ketentuan dan persyaratan (*term and condition*) Kontrak Kerja Sama untuk ditawarkan kepada Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pelaksana.
- (2) Dalam penetapan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri berkonsultasi kepada Gubernur yang wilayah administrasinya meliputi Wilayah Kerja yang akan ditawarkan.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dimaksudkan untuk memberikan penjelasan dan memperoleh informasi mengenai penawaran wilayah-wilayah tertentu yang dianggap potensial mengandung sumber daya Minyak dan Gas Bumi menjadi Wilayah Kerja.

## BAB III PENAWARAN WILAYAH KERJA

### Pasal 5

- (1) Menteri menawarkan Wilayah Kerja melalui lelang.
- (2) Penawaran Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.
- (3) Untuk melaksanakan penawaran Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Direktorat Jenderal menyiapkan dan menerbitkan Dokumen Lelang (*bid information*) untuk masing-masing Wilayah Kerja.

- (4) Untuk proses pelaksanaan penawaran Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dibentuk Tim Penawaran Wilayah Kerja yang keanggotaannya terdiri wakil-wakil dari Departemen, Direktorat Jenderal, dan Badan Pelaksana.
- (5) Dokumen Lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) memuat antara lain :
  - a. tata waktu lelang;
  - b. tata cara lelang;
  - c. informasi teknis Wilayah Kerja;
  - d. tata cara Akses Data;
  - e. konsep Kontrak Kerja Sama;
  - f. persyaratan lain yang diperlukan.
- (6) Konsep Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf e disiapkan oleh Tim Penawaran Wilayah Kerja.

#### Pasal 6

- (1) Dalam rangka penawaran Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direktur Jenderal melaksanakan :
  - a. pengumuman Wilayah Kerja melalui media cetak, media elektronik, dan media lainnya;
  - b. promosi Wilayah Kerja dalam berbagai forum baik nasional maupun internasional.
- (2) Untuk melakukan pengumuman dan promosi Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Direktur Jenderal dapat menunjuk pihak lain yang memiliki kemampuan dan keahlian.

#### Pasal 7

Penawaran Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilakukan dengan cara :

- a. lelang Wilayah Kerja tahunan (regular) berdasarkan kajian teknis oleh Direktorat Jenderal;
- b. lelang Wilayah Kerja melalui penawaran langsung (*direct offer*) berdasarkan kajian teknis oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap pada suatu Wilayah Kerja yang diajukan kepada Direktur Jenderal;
- c. lelang Wilayah Kerja melalui penawaran langsung (*direct offer*) berdasarkan kajian teknis oleh Direktorat Jenderal bersama-sama dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dalam kerangka *Joint Study*.

#### Pasal 8

- (1) Penawaran Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dapat berlaku untuk Wilayah Kerja yang pernah ditawarkan sebelumnya.

- (2) Untuk penawaran Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku ketentuan dan persyaratan (*term & condition*) yang telah ditetapkan sebelumnya, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri.

#### Pasal 9

- (1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap peserta lelang dapat berupa perusahaan tunggal atau kelompok perusahaan (konsorsium).
- (2) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap peserta lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib membeli Dokumen Lelang sesuai dengan Wilayah Kerja yang dikehendaki.
- (3) Kewajiban pembelian Dokumen Lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku juga bagi masing-masing perusahaan yang membentuk kelompok perusahaan (konsorsium).

#### Pasal 10

Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap peserta lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, wajib menyampaikan Dokumen Penawaran yang terdiri dari :

- a. formulir yang telah diisi secara lengkap peserta lelang dan ditandatangani oleh Direksi atau yang diberikan kuasa oleh Direksi;
- b. rencana kerja dan anggaran untuk 6 (enam) tahun masa eksplorasi, yang meliputi 3 (tiga) tahun pertama komitmen pasti (*firm commitment*) dan 3 (tiga) tahun kedua masa eksplorasi;
- c. evaluasi geologi dan justifikasi teknis yang ditunjukkan dengan rencana lokasi pemboran sumur taruhan (*new field wildcat well*) serta *petroleum system* yang didasarkan pada kaidah keteknikan yang baik berdasarkan data yang relevan dengan menyebutkan sumbernya dan melampirkan bukti perolehannya;
- d. kemampuan keuangan untuk mendukung rencana kegiatan lapangan yang ditunjukkan dalam laporan keuangan tahunan (*annual financial statements*) untuk 3 (tiga) tahun terakhir atau laporan keuangan perusahaan induknya apabila perusahaan peserta lelang tersebut baru terbentuk;
- e. surat kesanggupan yang menyatakan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap peserta lelang bersedia membayar kompensasi pemenang (*awarded compensation*), bantuan barang dan peralatan, bantuan pendidikan dan jasa, dan bonus produksi kumulatif secara langsung dan tidak dapat dibebankan pada biaya operasi (*petroleum operation*) di Indonesia;
- f. surat kesepakatan pembentukan konsorsium dan penunjukan operator bagi Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap peserta lelang yang membentuk konsorsium;
- g. surat pernyataan yang menyatakan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap peserta lelang menerima dan sanggup menandatangani konsep Kontrak Kerja Sama apabila dinyatakan sebagai pemenang lelang;

- h. salinan bukti pembelian Dokumen Lelang;
- i. salinan akte pendirian Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap peserta lelang yang disahkan oleh Notaris/Pejabat yang berwenang;
- j. kelengkapan persyaratan lainnya sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Lelang.

#### Pasal 11

- (1) Penyerahan Dokumen Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibuat rangkap 2 (dua) dan dimasukkan dalam amplop tertutup dan disegel serta wajib diserahkan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap peserta lelang pada waktu, tempat dan alamat yang telah ditetapkan dalam Dokumen Lelang.
- (2) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap peserta lelang yang telah menyerahkan Dokumen Penawaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan mendapat tanda terima dari Direktorat Jenderal sebagai bukti penerimaan yang sah.
- (3) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang menyerahkan Dokumen Penawaran setelah batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dinyatakan batal sebagai peserta lelang.

#### Pasal 12

Dokumen Penawaran yang diserahkan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap peserta lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, menjadi dokumen milik negara yang bersifat rahasia dan hanya dapat dibuka kepada pihak lain untuk keperluan yang dapat dibenarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

- (1) Tim Penawaran Wilayah Kerja melakukan pembukaan dan pemeriksaan Dokumen Penawaran dengan disaksikan sekurang-kurangnya 5 (lima) Anggota.
- (2) Hasil pembukaan dan pemeriksaan Dokumen Penawaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibuat dalam berita acara dan ditandatangani oleh Anggota Tim Penawaran Wilayah Kerja yang memeriksa dan menyaksikan.

#### Pasal 14

Tim Penawaran Wilayah Kerja melaksanakan penilaian akhir yang akan digunakan untuk penetapan pemenang lelang Wilayah Kerja didasarkan atas kriteria penawaran yang menguntungkan bagi Negara.

## BAB IV KRITERIA PENILAIAN LELANG

### Pasal 15

- (1) Pelaksanaan penilaian akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan berdasarkan :
  - a. penilaian teknis;
  - b. penilaian keuangan;
  - c. penilaian kinerja Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.
- (2) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dilakukan terhadap rencana kerja untuk 3 (tiga) tahun pertama komitmen pasti masa eksplorasi (*firm commitment*) yang didukung oleh evaluasi geologi dan justifikasi teknis yang ditunjukkan dengan rencana lokasi pemboran sumur taruhan (*new field wildcat well*) serta *petroleum system* yang didasarkan pada kaidah keteknikan yang baik.
- (3) Penilaian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap:
  - a. besaran kompensasi pemenang (*awarded compensation*);
  - b. kemampuan keuangan untuk mendukung rencana kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang ditunjukkan dalam laporan keuangan tahunan (*annual financial statements*) yang terdiri dari neraca dan laporan laba-rugi perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik.
- (4) Penilaian kinerja Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, dilakukan terhadap :
  - a. pengalaman di bidang perminyakan;
  - b. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia untuk perusahaan yang pernah beroperasi di Indonesia.

### Pasal 16

Berdasarkan pertimbangan teknis, Direktur Jenderal dapat menetapkan besaran kompensasi pemenang (*awarded compensation*) minimal untuk suatu Wilayah Kerja tertentu.

### Pasal 17

Dalam hal hanya terdapat satu Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap peserta lelang, tidak secara langsung Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap peserta lelang tersebut menjadi pemenang lelang apabila tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

## BAB V PENETAPAN PEMENANG LELANG

### Pasal 18

- (1) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) merupakan penilaian utama dalam penentuan peringkat calon pemenang lelang.
- (2) Penilaian keuangan atas jumlah pembayaran kompensasi pemenang (*awarded compensation*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a merupakan penilaian peringkat berikutnya dalam penentuan peringkat calon pemenang lelang.

### Pasal 19

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan Dokumen Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan penilaian akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Tim Penawaran Wilayah Kerja menyampaikan urutan peringkat Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap calon pemenang lelang kepada Direktur Jenderal.
- (2) Berdasarkan urutan peringkat Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap pemenang lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Direktur Jenderal melaporkan kepada Menteri untuk menentukan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap sebagai pemenang lelang.

### Pasal 20

- (1) Direktur Jenderal menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap sebagai pemenang lelang.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib menyampaikan surat kesanggupan untuk memenuhi seluruh komitmen yang disampaikan dalam Dokumen Penawaran termasuk persetujuan konsep Kontrak Kerja Sama kepada Direktur Jenderal.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap tidak menyampaikan surat kesanggupan atau mengundurkan diri, Direktur Jenderal menentukan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap urutan peringkat berikutnya sebagai pemenang lelang.
- (4) Apabila tidak terdapat Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap pemenang lelang urutan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Wilayah Kerja dapat dilelang kembali.

### Pasal 21

- (1) Direktur Jenderal melaporkan seluruh pelaksanaan penawaran Wilayah Kerja kepada Menteri.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dalam ayat (1), Menteri menetapkan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap untuk melaksanakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pada Wilayah Kerja yang bersangkutan setelah berkoordinasi dengan Badan Pelaksana.

#### Pasal 22

- (1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melakukan penawaran langsung (*direct offer*) dalam kerangka *Joint Study* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, tidak secara langsung menjadi pemenang lelang.
- (2) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mendapatkan hak untuk melakukan perubahan penawaran sekurang-kurangnya menyamai penawaran tertinggi yang disampaikan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap peserta lelang lain.
- (3) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) akan ditetapkan sebagai pemenang lelang apabila nilai penawarannya minimal sama dengan nilai penawaran tertinggi peserta lelang yang lain.
- (4) Apabila Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak bersedia untuk melakukan perubahan penawaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Direktur Jenderal menentukan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang memiliki nilai tertinggi sebagai pemenang lelang.

#### BAB V KETENTUAN LAIN

#### Pasal 23

Wilayah Kerja yang khusus berasal dari Wilayah Kerja yang akan disisihkan atau berakhir masa Kontrak Kerja Samanya dan terbukti memiliki cadangan minyak dan/atau gas bumi atau telah berproduksi dapat ditawarkan kepada Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap melalui lelang.

#### Pasal 24

Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap peserta lelang Wilayah Kerja khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, wajib menyampaikan dokumen sebagai persyaratan lelang yang terdiri dari :

- a. formulir yang telah diisi secara lengkap oleh peserta lelang dan ditandatangani oleh Direksi atau yang diberikan kuasa oleh Direksi;
- b. rencana kerja dan anggaran pengembangan lapangan;
- c. besaran biaya produksi Minyak dan/atau Gas Bumi;

- d. hasil kajian teknis dan analisa ekonomi berdasarkan arus kas (*cash flow*) dari rencana pengembangan lapangan yang didasarkan pada kaidah keteknikan yang baik berdasarkan data yang relevan dengan menyebutkan sumbernya dan melampirkan bukti perolehannya;
- e. kemampuan keuangan untuk mendukung rencana kegiatan lapangan yang ditunjukkan dalam laporan keuangan tahunan (*annual financial statements*) untuk 3 (tiga) tahun terakhir atau laporan keuangan perusahaan induknya apabila Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap peserta lelang tersebut baru terbentuk;
- f. surat kesanggupan yang menyatakan peserta lelang bersedia membayar kompensasi pemenang (*awarded compensation*) secara langsung dan tidak dapat dibebankan pada biaya operasi (*petroleum operation*) di Indonesia;
- g. surat kesepakatan pembentukan konsorsium dan penunjukan operator bagi peserta lelang yang membentuk konsorsium;
- h. surat pernyataan yang menyatakan peserta lelang menerima dan sanggup menandatangani konsep Kontrak Kerja Sama apabila dinyatakan sebagai pemenang lelang;
- i. salinan bukti pembelian Dokumen Lelang;
- j. salinan akte pendirian perusahaan peserta lelang yang disahkan oleh Notaris/Pejabat yang berwenang ;
- k. kelengkapan persyaratan lainnya sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Lelang.

#### Pasal 25

Prosedur penyerahan, pembukaan dan pemeriksaan Dokumen Penawaran untuk Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dilakukan dengan tata cara yang sama dengan prosedur penyerahan, pembukaan dan pemeriksaan Dokumen Penawaran sebagaimana diatur dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 14 Keputusan Menteri ini.

#### Pasal 26

- (1) Pelaksanaan penilaian akhir terhadap Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap peserta lelang Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan berdasarkan :
  - a. penilaian teknis;
  - b. penilaian keuangan;
  - c. besaran biaya produksi;
  - d. penilaian kinerja Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.
- (2) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan terhadap rencana kerja untuk 2 (dua) tahun pertama komitmen (*firm commitment*) yang didukung oleh evaluasi reservoir, justifikasi teknis dan analisa ekonomi berdasarkan arus kas (*cash flow*) dari rencana pengembangan lapangan yang didasarkan pada kaidah keteknikan yang baik dan benar.

- (3) Penilaian keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap:
- a. besaran kompensasi pemenang (*awarded compensation*);
  - b. kemampuan keuangan untuk mendukung rencana pengembangan lapangan yang ditunjukkan dalam laporan keuangan tahunan (*annual financial statements*) yang terdiri dari neraca dan laporan laba-rugi perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik.
- (4) Besaran biaya produksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dinyatakan dalam satuan US\$/barrel untuk Minyak Bumi dan/atau US\$/juta *british thermal unit* (MMBTU) untuk Gas Bumi.
- (5) Penilaian kinerja Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, meliputi :
- a. pengalaman di bidang perminyakan;
  - b. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia untuk perusahaan yang pernah beroperasi di Indonesia.

#### Pasal 27

- (1) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) merupakan penilaian utama dalam penentuan peringkat calon pemenang lelang.
- (2) Penilaian keuangan atas jumlah pembayaran kompensasi pemenang (*awarded compensation*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a merupakan penilaian peringkat berikutnya dalam penentuan peringkat calon pemenang lelang.

#### Pasal 28

Penetapan pemenang lelang untuk Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dilakukan dengan tata cara yang sama dengan penetapan pemenang lelang sebagaimana diatur dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 21 Keputusan Menteri ini.

### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 29

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Menteri ini, akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Direktur Jenderal.


Pasal 30

Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1906.K/30/MEM/2001 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kuasa Pertambangan dan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi dan Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 17.K/73/DJM/2002 tentang Kriteria Penilaian dan Penetapan Tender Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Agustus 2004



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

*Purnomo Yusgiantoro*  
PURNOMO YUSGIANTORO



PT. PERTAMINA  
Jl. Medan Merdeka Timur 17  
JAKARTA

782

/C0000/97-80

12 Juni 1997

Lampiran

Isi

Pengalihan interest di  
Wilayah Kerja Ons. Central -  
East Java.

PT. HUMPUSS PATRAGAS  
Gd. Grup Humpuss Lt. 1 & 2  
Jl. Medan Merdeka Timur 17  
J A K A R T A

u.p. Direktur Utama

Dengan hormat,

Menunjuk surat Saudara No.160/EXE/V/97 tanggal 30 Mei. 1997, perihal tersebut diatas, dengan ini kami beritahukan bahwa kami dapat menyetujui pengalihan 49 % interest kepada Ampolex (Cepu) Pte. Ltd. sesuai dengan Bab V Pasal 1.2. (g) Technical Assistance Contract antara Pertamina dengan PT. Humpuss Patragas, tanggal 3 Agustus 1990 dan Amendement tanggal 21 Maret 1997.

Susunan interest setelah pengalihan :

- PT. Humpuss Patragas 51 %
- Ampolex (Cepu) Pte, Ltd. 49 %

Selanjutnya harap Saudara menyerahkan "Assignment Agreement" dengan Ampolex (Cepu) Pte, Ltd. "Articles of Incorporation" dari Ampolex (Cepu) Pte, Ltd.

Demikian agar Saudara memakluminya.

PERTAMINA  
Pjs. Direktur Utama,  
S O E G I A N T O

Tembusan :

- Dirjen Migas
- Bag. Per Undang-undangan Migas
- Ka. Bag. FDE BPPKA

AMENDMENT  
 TO  
 THE TECHNICAL ASSISTANCE CONTRACT  
 between  
 PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA  
 and  
 PT. HUMPUSS PATRAGAS  
 Dated August 3, 1990

This AMENDMENT is made and entered into on this 21<sup>th</sup> day of March 1997, by and between PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA, a State Enterprise established on the basis of Law No. 8 Year 1971, hereinafter referred to as "PERTAMINA", party of the first part, and PT. HUMPUSS PATRAGAS, a corporation organized and existing under the laws of the Republic of Indonesia, hereinafter referred to as "CONTRACTOR", party of the second part, both hereinafter sometimes referred to either individually as the "Party" or collectively as the "Parties".

Witnesseth:

WHEREAS, PERTAMINA and CONTRACTOR are parties to the Technical Assistance Contract dated August 3, 1990, as supplemented with two side letters each dated August 3, 1990 (hereinafter referred to as the "Contract"), covering Onshore Central East Java Contract Area described in the Contract (hereinafter such Contract Area is referred to as "Cepu Block"); and

WHEREAS, to maintain the continuation of exploration activities CONTRACTOR desires to assign and transfer a part of CONTRACTOR's rights and interests under the Contract to a foreign third party, and PERTAMINA agrees to CONTRACTOR's proposal of such assignment; and

WHEREAS, therefor, the Parties wish to amend the provision of paragraph (i) of subsection 1.2 of Section V of the Contract, which prevents the assignment and transfer of any of CONTRACTOR's rights and interest under the Contract to any foreign third parties, by deleting it from the Contract.

NOW, THEREFOR, in consideration of the premises and the mutual covenants herein contained, the Parties agree as follows:

1. Amend the provisions of the Contract by deletion of the contents of the provision of paragraph (i) of subsection 1.2 of Section V of the Contract. Consequently, the reference to paragraph (i) of subsections 1.2 of Section V of the Contract in subsection 1.1 of Section V of the Contract is hereby also deleted.
2. All other terms and conditions of the Contract shall continue in full force and effect. This Amendment shall form an integral part of the Contract and become effective on the date of approval thereof by the Government of the Republic of Indonesia.

IN WITNESS WHEREOF, the Parties have executed this Amendment in quadruplicate and in English language as of the day and year first above written.

**PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA**



By  
 Name : FAISAL ABDA'OE  
 Position : President Director and Chief Executive Officer

**PT. HUMPUS PATRAGAS**




By  
 Name : BERNARDINO M. VEGA, JR  
 Position : President and Chief Executive Officer

APPROVED BY THE MINISTER OF MINES AND ENERGY ON BEHALF OF THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

By  
 Name : IR. SUDJANA  
 WS

Handwritten initials or mark.



Definitive Agreements/Contract Area

- Mutually agreed Cooperation Contract covering current Cepu TAC Contract Area shall be executed by Pertamina, ExxonMobil (comprised of Mobil Cepu Limited and Ampolox (Cepu) Pte. Ltd.) and BPMIGAS, with the Minister of Energy and Mineral Resources on behalf of GOI approving the Cooperation Contract (and signing accordingly).
- JOA using the 2002 AIPN Joint Operating Agreement model form as basis.
- Any other agreements needed for effective implementation.
- Parties will use their best efforts to conclude a detailed Cooperation Contract, Joint Operating Agreement (JOA) and other agreements (Definitive Agreements) in 90 days
- The Definitive Agreements shall be based on the elements in this Memorandum of Understanding (MOU) and the Definitive Agreements shall contain the legally binding rights and obligations of the parties

Fiscal and Cooperation Contract Provisions

- **Participating Interest:** Pertamina subsidiary and ExxonMobil shall comprise Contractor. ExxonMobil shall have a combined undivided participating interest of fifty percent (50%), and Pertamina subsidiary shall have an undivided participating interest of fifty percent (50%), in the Cooperation Contract with BPMIGAS for a term of 30 years.
- **Profit Split:** Contractor's after tax share of total Crude Oil profit to be split is 15% in the price environment above 45\$bbl, and will vary as provided in the attachment based on the volume weighted average actual Crude Oil price realization received by the Contractor for Crude Oil sales from the Cepu Contract Area during the second calendar quarter preceding the applicable quarter. Contractor's after tax share of total Natural Gas profit to be split shall be 35%. The Contractor's after tax shares of profit to be split shall be specified in the Cooperation Contract. This arrangement would apply to all production from the Cepu Contract Area during the life of the Cooperation Contract.
- **Cost Recovery:** ExxonMobil shall be entitled to recover one hundred percent of the Operating Costs incurred under the Cepu TAC through the Effective Date of the Definitive Agreements, with the specific amount to be as finally determined to be recoverable through the standard BPKP audit process.
- **Cost Recovery:** ExxonMobil shall have the right to take and receive 50% of Pertamina's share of cost oil, profit oil and First Tranche Petroleum ("FTP") until all of ExxonMobil's Prior Costs have been recovered.
- **Compensation:** Compensation through surrender by ExxonMobil of Sukowati and Kedung Tuoan fields and surrender of any claim to Sukowati production (net of mandatory obligations)
- FTP equal to 20% of total production before any deductions shall be split on the same basis as the profit share. All remaining production shall be available to Contractor for the recovery of Prior Costs, other Operating Costs, and Investment Credit.
- DMO provisions shall be consistent with the Model Production Sharing Contract utilized in the July 2003 tender round and applicable law. Contractor's domestic gas sales to be credited against its gas DMO obligation.
- Investment credit shall be consistent with standard practice in Indonesian PSC's.
- Pertamina subsidiary will obtain funding to cover its share of joint expenditures
- The rates and basis for application of income tax and final tax on profits applicable to each of the parties comprising the Contractor for the life of the Cooperation Contract shall be the rates and basis for application for such party in effect on the Effective Date of the Definitive Agreements (subject to applicable law in the case of the Pertamina subsidiary).
- BPMIGAS will assist and expedite Contractor's execution of work programs as provided in the Model Production Sharing Contract utilized in the July 2003 tender round.

### Participation by Local Entity

- Pertamina and ExxonMobil agree to proportionally transfer Participating Interest to an appropriately funded local company based upon a business to business agreement with the entity including full participation in past and future costs, considering the prevailing regulations. The Participating Interest transferred by the Contractor to the local company shall not exceed 10%.

### Provisions for Joint Operations

- Mobil Cepu Ltd. shall continue as Operator conducting Petroleum Operations in the Contract Area and shall be designated Operator under the JOA.
- ExxonMobil and Pertamina shall cooperate and make decisions in accordance with the JOA which shall require establishment of an Operating Committee and such other committees as the Operating Committee deems appropriate. Details regarding the scope of authority of the Operator and voting procedures of the Operating Committee shall be agreed by ExxonMobil and Pertamina in the JOA.
- With respect to any matters relating to the Banyu Urip Plan of Development, Banyu Urip Work Programs and Budgets or other Joint Operations concerning Banyu Urip for which a Pass Mark (75%) or unanimous vote is not achieved by the Operating Committee, the Operator's vote shall be determinative for decisions made in the period before ExxonMobil has recovered all Prior Costs.
- Pertamina employees may be temporarily transferred into ExxonMobil organizations in technical or other agreed positions under an agreed plan covered by the JOA.
- The Banyu Urip development concept as described in the plan of development submitted by MCL under the Cepu TAC, adjusted to reflect the delayed start-up and updated, as reviewed by Pertamina and BPMIGAS is approved. ExxonMobil will consider possible bases for earlier onset of production.
- The parties to the JOA will work together to expedite development schedules, including approvals of permits, EMRs, procurement AFEs, work programs and budgets, and obtaining and rights including rights of way valid for the life of the project.

### Other Contractual Provisions


- Pertamina shall form a wholly owned subsidiary for signing Definitive Agreements.
- Pertamina shall take such actions as are necessary to enable subsidiary to accept and implement the agreed provisions.
- Pertamina shall cooperate with and assist its subsidiary to obtain any third party financing that may be necessary. ExxonMobil will provide reasonable non-financial cooperation in any such effort.
- Definitive Agreements shall recognize that Contractor has previously satisfied all relinquishment, exploration, work program and other obligations under the TAC.
- A. Prior Costs will be deemed costs incurred under the resulting Cooperation Contract.
- The resulting Cooperation Contract will apply to all existing and future discoveries and production within the Contract Area.
- Prior Costs shall be tax deductible by ExxonMobil.

Cepu 2005 Memorandum of Understanding  
CONFIDENTIAL


- Indonesian taxes (except income tax and final tax on profits), duties, exactions and levies imposed on Pertamina and ExxonMobil and their subcontractors, including all regional and local taxes, levies, and retributions shall be discharged by BPMIGAS.
- The resulting Cooperation Contract shall provide for all disputes arising out of or relating to the contract to be finally settled by international arbitration.


This MOU is executed in quadruplicate originals this 25th day of June 2005.

Cepu Block Negotiating Team

By:   
Chairman, Cepu Block  
Negotiating Team

ExxonMobil:

By:   
President, Mobil Cepu Ltd.

By:   
Managing Director, Ampolex (Cepu) Pte. L

Approved by Coordinating Minister for Economic Affairs  
on behalf of the Government of Indonesia


By:   
Coordinating Minister for Economic Affairs

Attachment

Contractor After-Tax Profit Share

Contractor shall be entitled to receive a share of the total Crude Oil profit production after taxes calculated as follows:

| Price Tranche (US\$bbl)  |           | Contractor after-tax Profit split |
|--------------------------|-----------|-----------------------------------|
| Greater than or equal to | Less than |                                   |
| 0                        | 35        | 30%                               |
| 35                       | 40        | 25%                               |
| 40                       | 45        | 20%                               |
| <i>Ciba</i><br>≥ 45      |           | 15% <i>SMC</i>                    |



## Tim Negosiasi PT PERTAMINA (PERSERO) Untuk Blok Cepu

Jalan Perwira 2-4, Telp. 381-5056, 381-6654 Fax 345-9168

Jakarta 10110

Nomor : 10/K/BC/2005  
Lampiran : 1 (satu)  
Perihal : Hasil Perundingan dengan ExxonMobil Terkait Blok Cepu

27 Juni 2005

Yang Terhormat Bapak Menteri Negara BUMN  
di Jakarta

Dengan hormat,

Merujuk pada Surat Keputusan Menteri BUMN No. KEP-16/MBU/2005 tanggal 29 Maret 2005 tentang "Pembentukan Tim Negosiasi Penyelesaian Permasalahan Antara Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT PERTAMINA dan Exxon Mobil Indonesia Terkait dengan Blok Cepu" ("Tim Negosiasi"), bersama ini kami selaku Ketua Tim Negosiasi menyampaikan hasil perundingan antara Tim Negosiasi dan ExxonMobil, sebagaimana dituangkan pada "Cepu 2005 Memorandum of Understanding" ("MoU") yang telah ditandatangani pada tanggal 25 Juni 2005 oleh Ketua Tim Negosiasi, Mobil Cepu Ltd., Ampolex (Cepu) Pte.Ltd dan Menteri Koordinator Perekonomian (selengkapnya dokumen terlampir).

Bersama ini disampaikan pula bahwa butir-butir dalam MoU harus dilaksanakan dalam kurun waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak ditandatanganinya MoU, yang mencakup antara lain: (i) Pembentukan anak perusahaan untuk Blok Cepu oleh PT PERTAMINA (PERSERO); (ii) Penandatanganan KKS dengan BP Migas; (iii) Penandatanganan *Joint Operating Agreement* dan perjanjian-perjanjian lainnya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan MoU.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengusulkan agar hasil MoU tersebut di atas dapat dijadikan keputusan RUPS PT PERTAMINA (PERSERO) untuk ditindaklanjuti oleh Direksi PT PERTAMINA (PERSERO).

Demikian kami sampaikan untuk menjadi informasi Bapak. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Ketua Tim Negosiasi



Martiono Hadiano

**KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA**  
**DEPUTI BIDANG USAHA PERTAMBANGAN, INDUSTRI STRATEGIS, ENERGI DAN**  
**TELEKOMUNIKASI**

Gedung Baru Departemen Keuangan  
Jl. Dr. Wahidin No. 2  
Jakarta

Telepon : (021) 34833183  
pswt 1604  
Faksimile : (021) 3864440

Nomor : 22/TNP.CEPU/2005  
Sifat : Biasa  
Perihal : Laporan Pelaksanaan Negosiasi Blok Cepu

1 Nopember 2005

Kepada Yth. :

1. Bpk. Menko Perekonomian RI
  2. Bpk. Menteri Negara BUMN
  3. Bpk. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
  4. Bpk. Menteri Keuangan RI
- Selaku Tim Pengarah  
di Jakarta

Kami sampaikan kemajuan pelaksanaan negosiasi Blok Cepu sebagai berikut:

1. Telah tercapai kemajuan yang sangat baik dalam negosiasi tentang butir-butir teknis dimana telah dapat disepakati 17 (tujuh belas) dari 31 (tiga puluh satu) butir perbedaan teknis. 17 (tujuh belas) butir yang telah berhasil disepakati ini antara lain adalah *conflict of interest*, *waiver* atas kekebalan hukum, Status kepegawaian *secondment*, pemberian kontrak dan otorisasi pengeluaran biaya. Berdasarkan analisa atas perbedaan yang masih tersisa dan hasil kemajuan negosiasi yang telah ada, kami berharap bahwa PERTAMINA dan ExxonMobil akan dapat mencapai kesepakatan untuk seluruh perbedaan teknis yang tersisa dalam waktu yang tidak terlampau lama.
2. Untuk 3 (tiga) perbedaan yang utama yaitu: 1) *operatorship*; 2) *sunk cost*, dan 3) kompensasi, masih belum tercapai kesepakatan. Hal ini disebabkan adanya perbedaan yang sangat mendasar pada *operatorship*. ExxonMobil tetap bersikeras agar MCL menjadi *single Operator* sepanjang masa kontrak; dan sebaliknya PERTAMINA tetap bersikeras menginginkan *operatorship* secara bergantian dengan PERTAMINA sebagai *Operator* untuk 5 (lima) tahun pertama dan MCL sebagai *Chairman* dari *Operating Committee*. ExxonMobil bersikeras agar MCL menjadi *single Operator* karena kekuatiran mereka atas mekanisme *voting* dan *sunk cost* investasi mereka di Banyu Urip. PERTAMINA cenderung dapat menerima usulan ExxonMobil bahwa selama *recovery* atas *sunk cost* investasi di Banyu Urip belum selesai, maka ExxonMobil memiliki *determinative voting* atas development di Banyu Urip. PERTAMINA dapat memahami kekuatiran ExxonMobil atas mekanisme *voting* yang ditawarkan dalam usulan JOA PERTAMINA per September 2005, dan PERTAMINA bersedia merundingkan mekanisme *voting* ini. PERTAMINA juga bersedia merundingkan perihal kompensasi.

3. Walaupun ... / 2


3. Walaupun nampaknya dalam negosiasi 3 (tiga) butir utama, khususnya untuk masalah operatorship belum mencapai kesepakatan akhir, namun dengan telah tercapainya saling pengertian antara kedua belah Pihak mengenai hal-hal yang menjadi dasar para Pihak bersikeras dengan posisinya masing-masing, kami berpendapat bahwa negosiasi ini masih dapat dilanjutkan dengan alternatif penyelesaian melalui kemungkinan dibentuknya JV company sesuai dengan keputusan Tim Pengarah.

Demikian laporan ini kami sampaikan.

Demikian agar maklum.

Deputi Bidang Usaha Pertambangan,  
Industri Strategis, Energi dan  
Telekomunikasi  
Selaku Ketua Tim Negosiasi

Direktur Utama PT Pertamina (Persero)  
Selaku Wakil Ketua II Tim Negosiasi




Roes Aryawijaya



Widya Purnama

Tembusan Yth.:  
Anggota Tim Negosiasi



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Nomor : S-32/MBU/2005  
Lampiran : -  
Perihal : Penyelesaian Masalah Blok Cepu

7 September 2005

Kepada Yth.:

1. Direksi PT Pertamina (Persero)
  2. Komisaris PT Pertamina (Persero)
- Jl. Medan Merdeka Timur 1A  
Jakarta 10110

Sehubungan dengan perihal tersebut di atas dan mengacu risalah rapat koordinasi Menteri terkait dengan Wakil Presiden RI atas penyelesaian permasalahan Blok Cepu antara PT Pertamina (Persero) dengan Exxon Mobil Indonesia (EMOI) tanggal 13 Juni 2005 yang disiapkan oleh Tim Negosiasi PT Pertamina (Persero) serta memperhatikan RUPS Tahunan PT Pertamina (Persero) tanggal 30 Juni 2005, maka dalam rangka penyelesaian negosiasi Blok Cepu, kami selaku RUPS PT Pertamina (Persero) memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Kontrak Area : Eks *Technical Assistance Contract* (TAC) menjadi Kontrak Kerjasama (KKS) Blok Cepu yang berbentuk *Production Sharing Contract* (PSC) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pihak dalam kontrak : Anak Perusahaan PT Pertamina (Persero) dan BP Migas.
3. *Participating Interest* : *Participating Interest* (PI) antara anak perusahaan PT Pertamina (Persero) dengan anak perusahaan ExxonMobil Indonesia (MCL/ Ampolex) adalah 50:50. Setelah POD, apabila pihak BUMD dapat memenuhi persyaratan anak perusahaan PT Pertamina (Persero) dan MCL/ Ampolex serta sesuai peraturan yang berlaku, anak perusahaan PT Pertamina (Persero) dan MCL/ Ampolex masing-masing akan memberikan 5% PI kepada BUMD.
4. Kompensasi kepada Pertamina : ExxonMobil akan memberikan kompensasi kepada PT Pertamina (Persero) sebesar US\$ 70 juta dalam bentuk tunai dan US\$ 330 juta dalam bentuk non tunai yang akan diberikan secara bertahap.
5. *Operatorship* : Merupakan bentuk *Joint Operatorship* (JO) yang mencerminkan komposisi kepemilikan PI, yang prinsip-prinsip dasarnya telah diatur dalam sistem PSC.
6. *Profit Split* : 85:15 untuk harga minyak  $\geq$ US\$ 45/Bbl;  
80:20 untuk harga minyak antara US\$ 40/Bbl s/d < US\$ 45/Bbl;  
75:25 untuk harga minyak antara US\$ 35/Bbl s/d < US\$ 40/Bbl;  
70:30 untuk harga minyak antara < US\$ 35/Bbl.
7. *F.T.P* : 20% dibagi antara Pemerintah dan Kontraktor

Sedangkan...../2



MENTERI NEGARA LADAN USAHA MILIK NEGARA

- 2 -

Sedangkan dalam hal yang memerlukan Peraturan Pemerintah, Direksi PT Pertamina (Persero) agar menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah yang selanjutnya akan disetujui dan diteruskan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Presiden RI mengenai:

- a. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kompensasi Tambahan dari Pemerintah kepada PT Pertamina (Persero) karena adanya perubahan *Profit Split* dari 60%: 40% menjadi 85:15.
- b. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Imbalan *Sunk Cost*.

Demikian untuk dilaksanakan.

Menteri Badan Usaha Milik Negara  
Selaku Rapat Umum Pemegang Saham

Sugiharto

Tembusan:  
Sekretaris Kementerian BUMN



file

Nomor : S552/MBU/2005  
Sifat : **Segera**  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Laporan Perkembangan Negosiasi Blok Cepu untuk periode 3 – 9 Desember 2005

14 Desember 2005

Kepada  
**Yth. Bapak Susilo Bambang Yudhoyono**  
**Presiden Republik Indonesia**  
Di Jakarta


Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami laporkan bahwa proses negosiasi telah mencapai tahapan penyelesaian akhir, dimana materi utama yang belum mencapai kesepakatan adalah *operatorship*. Perkembangan negosiasi tentang *operatorship* ini adalah kedua belah pihak setuju untuk menjalankan operasi bersama (*joint operation*) atas Blok Cepu dengan menggunakan struktur *joint venture*.

Dapat kami informasikan bahwa surat kepada Tim Pengarah (Menko Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri ESDM dan Menteri Negara BUMN) surat No.23/TNP.CEPU/2005 tanggal 24 November 2005 untuk mendapat keputusan sebagai solusi untuk menengahi perbedaan tentang *operatorship* sampai saat ini masih kami tunggu keputusannya. Selain dari itu kami telah meminta kepada pihak PT Pertamina (Persero) dan ExxonMobil untuk membuat rencana kerja wilayah kerja Cepu yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Demikian kami sampaikan laporan hasil kemajuan negosiasi wilayah kerja Cepu untuk periode 3 – 9 Desember 2005.

Atas perhatian Bapak, diucapkan terima kasih.

Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara

  
Sugiharto

Tembusan Yth.:

1. Wakil Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Perekonomian;
3. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
4. Sekretaris Kementerian BUMN.